



Pendidikan Kewiraan



Ramli, S.Ag., M.H



Ramli, S.Ag., M.H

**PENDIDIKAN
KEWIRAAN**

Perpustakaan Nasional : Katalog dalam Terbitan (KDT)

Ramli, S.Ag. M.H

PENDIDIKAN KEWIRAAN

ISBN : 978-626-6040-37-9

Penulis:
Ramli

Cetakan pertama, Juni 2021

Layout/Setting:
Tim Citra Kreasi Utama

Desain Sampul:
Tim Citra Kreasi Utama

Penerbit:
Nuta Media
Jln. P. Romo. No. 19 Kotagede/ Jln. Nyi Wiji Adhisoro,
Prenggan, Yogyakarta
Bekerjasama dengan
CV. Citra Kreasi Utama
Jln. Tgk. Imuem Lueng Bata. No. 3

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh buku ini
untuk diperjualbelikan dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis
dari pemegang hak cipta ©Ramli

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Swt, Dzat yang menegakkan langit, membentangkan bumi, dan mengurus seluruh makhluk-Nya. Dzat yang mengutus Rasulullah saw. Sebagai pembawa petunjuk dan menjelaskan syari'at agama kepada setiap mukallaf secara jelas dan terang.

Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Saw. hamba dan utusan-Nya yang tercinta, sosok yang paling utama diantara seluruh makhluk. Beliau dimuliakan dengan Al-Qur'an yang merupakan mukjizat serta sunnah yang menjadi pembimbing bagi umat manusia. Rahmat dan keselamatan Allah Swt semoga selalu dilimpahkan kepada seluruh Nabi dan Rasul-Nya, kepada keluarga, dan para sahabat beliau sekalian.

Terima kasih saya ucapkan kepada keluarga dan teman-teman yang selalu mendukung saya dalam menyelesaikan sebuah buku ini, yang berjudul "**PENDIDIKAN KEWIRAAN**". dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu saya sehingga terselesaikan buku ini.

Seperti kata pepatah "Tiada gading yang tak retak", demikian pula dengan buku ini, tentu masih banyak kekurangan. saya menyadari bahwa dalam penulisan buku ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekhilafan, maka dengan hal itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak sehingga ke depan dapat menjadi koreksi untuk kemajuan dan lebih baik demi penyempurnaan buku ini untuk masa-masa yang akan datang. Aamin Yarabba 'Alamin.

Banda Aceh, 02 November 2020

Penulis

Ramli. S.Ag. M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDIDIKAN KEWIRAAN	1
A. Pengertian Pendidikan Kewiraan	1
B. Ruang Lingkup	2
C. Sejarah Pendidikan Kewiraan	4
BAB II KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG DASAR	9
A. Pengertian Konstitusi	9
B. Sejarah Konstitusi di Indonesia	10
C. Perkebangan dan Perubahan Konstitusi di Indonesia	12
D. Tujuan Pembentukan Konstitusi	18
E. Isi Undang-undang Dasar	25
BAB III KONSEP DASAR TENTANG NEGARA	29
A. Pengertian Negara	29
B. Tujuan Negara	30
C. Unsur-unsur Negara	31
D. Teori Tentang Bentuk Negara	32
E. Teori Ke Tuhanan	33
F. Bentuk-bentuk Negara	33
BAB IV INDENTITAS NASIONAL	43
A. Pengertian Nasional	43
B. Karakter Identitas Nasional	45
C. Indentitas Nasional Indonesia	48

D. Nasional dan Globalisasi di Indonesia	53
BAB V HAKIKAT DEMOKRASI	57
A. Pengertian Demokrasi	57
B. Pandangan dan Tatanan Kehidupan Bersama	58
C. Sejarah Demokrasi	60
D. Demokrasi di Indonesia	61
E. Unsur-unsur Pendukung Tegaknya Demokrasi	63
F. Parameter Tatanan Kehidupan Demokrasi	63
G. Partai Politik dan Pemilu Dalam Kerangka Demokrasi	64
H. Islam dan di Indonesia	65
BAB VI OTONOMI DAERAH	67
A. Pengertian Otonomi Daerah	67
B. Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia	71
C. Argumentasi Dalam Memilih Desentralisasi Otonomi	76
D. Kesalahan Otonomi Daerah	78
BAB VII TATA KELOLA KEPERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN ADIL	81
A. Pengertian Tata Kelola Kepemimpinan Yang Bersih dan Adil	81
B. Prinsip-Prinsip Pokok Good And Clean Governence	82
C. Kontrol Sosial	87
D. Korupsi Penghambat Utama Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Bersih	89
E. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan kinerja biograsi Pelayanan Politik	91
BAB VIII HAK ASASI MANUSIA (HAM)	95
A. Pengertian Hak Asasi Manusia	95

B. Macam-macam Hak Asasi Manusia	96
C. Penegakan Hak Asasi Manusia	97
D. Program Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	98
E. Problematika Pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi manusia	99
F. Upaya Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia	100
BAB IX MASYARAKAT MADANI	103
A. Pengertian Masyarakat Madani	103
B. Sejarah Masyarakat Madani	104
C. Karakteristik Masyarakat madani	105
D. Masyarakat Madani di Indonesia	107
E. Gerakan Sosial Untuk Memperkuat Masyarakat Madani di Indonesia	111
F. Organanisasi Non Pemerintah Dalam Ranah Masyarakat Madani	112
G. Perkembangan Masyarakat Madani di Indonesia	113
H. Masyarakat Madani Sebelum Era Reformasi	114
I. Masyarakat Madani Era Reformasi	115
BAB X HAK KEWAJIBAN DAN WARGA NEGARA	119
A. Pengertian Hak Kewajiban	119
B. Hak Dan Kewajiban Negara atau Pemerintah	123
C. Azas Kewajiban Negara	125
BAB XI GEOPOLITIK	129
A. Pengertian Geopolitik	129
B. Perkembangan Teori Geopolitik	129
C. Beberapa Pandangan Para Pemikir Mengenai Geopolitik	130
D. Pengertian Wawasan Nusantara	133
E. Wawasan Nusantara Sebagai Landasan Konsepsi Ketahanan Nasional	135

F. Pengertian dan Hakikat Wawasan Nusantara	140
BAB XII GEOSTRATEGI INDONESIA	149
A. Pengertian Geostrategi	149
B. Tujuan Geostrategi Indonesia	150
C. Pengertian Ke Tuhanan Nasional	150
D. Konsepsi Ketahanan Nasional	151
E. Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional	153
BAB XIII IDEOLOGI NASIONAL	165
A. Pengertian Identitas Nasional	165
B. Unsur-unsur Pembentukan Identitas Nasional	166
C. Nasionalisme di Indonesia	169
D. Sejarah Nasionalisme di Indonesia	170
E. Konsep Pluralisme di Indonesia	172
F. Perlunya Integrasi Nasional Bagi Indonesia	172
BAB XIV BHENIKA TUNGGAL IKA	175
A. Sejarah Bhineka Tunggal Ika	175
B. Pentingnya Semboyan Bhineka Tunggal Ika	177
C. Penyebab Lunturnya Makna Bhenika Tunggal Ika	182
BAB XV IDEOLOGI PANCASILA	187
A. Pengertian Ideologi	187
B. Makna Ideologi dan Ideologi Pancasila	187
C. Pancasila Sebagai Ideologi Negara dan Bangsa Indonesia	189
D. Pancasila Sebagai ideologi Bangsa	190
E. Posisi Pancasila Sebagai Ideologi	194
BAB XVI KONSTITUSI DALAM SUATU NEGARA	197
A. Pengertian Konstitusi	197

B. Penerapan Nilai-nilai Konstitusi Dalam Undang-undang Dasar 1945	202
BAB XVII IDEOLOGI	207
a. Pengertian Ideologi.....	207
b. Peran Ideologi Suatu Negara.....	208
c. Macam-macam Ideologi di Dunia	209
BAB XIX PENUTUP	221
A. Kesimpulan	221
B. S a r a n	222
DAFTAR PUSTAKA	223
DAFTAR RIWAYAT PENULIS	227

BAB I

PENDIDIKAN KEWIRAAN

A. Pengertian kewiraan

Pendidikan Usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan dan atau latihan bagi peranannya di masa mendatang.

Kewiraan berasal dari kata dasar “wira” yang berarti “Satria, patriot, pahlawan”. Kewiraan diarahkan sebagai kesadaran ,kecintaan,kestiaan,keberanian membela bangsa dan tanah air Indonesia.

Pendidikan kewiraan yang dimaksudkan adalah usaha sadar unuk menyiapkan peserta didik dalam mengembangkan kecintaan, kesetian, keberanian, untuk berkorban membela bangsa dan tanah air Indonesia.

Landasan ideal pendidikan kewiraan adalah Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat menjiwai semua konsep ajaran kewiraan.¹

Dalam sisitematikanya dibagi menjadi 3 hal yaitu:

1. Pancasila sebagai dasar negara.

Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar pemikiran tindakan negara dan menjadi sumber hukum positif di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara pola pelaksanaannya dipancarkan dalam empat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan dalam pasal-pasal UUD1945 sebagai strategi pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara.

Pembukaan UUD 1945 pokok pikiran pertama yaitu pokok pikiran persatuan yang berfungsi sebagai dasar negara, merupakan landasan dirumuskannya wawasan nusantara sebagai bagian dari geopolitik. Pokok pikiran kedua yaitu pokok pikiran keadilan sosial yang berfungsi sebagai tujuan negara merupakan tujuan wawasan nusantara sekaligus tujuan geopolitik Indonesia. Tujuan negara dijabarkan langsung dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu tujuan berhubungan dengan segi keamanan dan kesejahteraan dan ketertiban dunia. Geopilitik Indonesia

¹ Azyumardi Azra dan Komaruddin Hidayat, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, (Jakarta: ICCE UIN Syarifhidayatullah, 2006), cet III, hal.24

pada dasarnya adalah sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.

Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang diyakini kebenarannya. Perwujudan nilai-nilai luhur Pancasila terkandung juga dalam konsep geopolitik Indonesia demi terwujudnya ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia sehingga ketahanan nasional ini disusun dan dikembangkan berdasarkan geopolitik Indonesia. Perwujudan nilai-nilai Pancasila mencakup lima bidang kehidupan nasional yaitu bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam yang disingkat dengan Ipoleksosbud Hankam. Ipoleksosbud Hankam menjadi dasar pemikiran ketahanan nasional.

Dari lima bidang kehidupan nasional, bidang ideologi merupakan landasan dasar. Ideologi itu berupa Pancasila sebagai pandangan hidup yang menjiwai empat bidang lainnya. Dasar pemikiran ketahanan nasional di samping lima bidang kehidupan nasional tersebut yang merupakan aspek sosial pancagatra didukung pula adanya dasar pemikiran aspek alamiah trigatra yang merupakan geostrategi Indonesia.

3. Pancasila sebagai ideologi negara.

Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kesatuan konsep-konsep dasar yang memberikan arah dan tujuan dalam mencapai cita-cita bangsa dan negara. Cita-cita bangsa dan negara berlandaskan Pancasila dipancarkan dalam alinea kedua Pembukaan UUD 1945 merupakan cita-cita untuk mengisi kemerdekaan, yaitu: bersatu, berdaulat adil dan makmur.

Panacasila sebagai ideologi, falsafah bangsa diawali pada pelaksanaan Sidang I BPUKPKI (29 Mei 1 Juni 1945).²

B. Ruang Lingkup Kewiraan

1. Wawasan Nusantara.

Mengkaji cara pandang Bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam rangka menentukan sikap Bangsa Indonesia demi kelangsungan hidup, keutuhan Bangsa dan Wilayahnya serta jati diri Bangsa, yang disebut Wawasan

² Ibit

Nusantara dengan tujuan memahami, menghayati dan mampu menjelaskan pentingnya wawasan nasional bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya.

2. Ketahanan Nasional.

Mengkaji konsepsi Bangsa Indonesia tentang upaya meningkatkan ketahanan bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupan bangsa (ideology, politik, ekonomi, sosial, budaya, hamkam negara) dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan demi kelangsungan hidup Bangsa dan Negara, yang disebut Ketahanan Nasional dengan tujuan agar dapat memahami, menghayati, mampu menjelaskan arti pentingnya Ketahanan Nasional, mampu menaplikasikan serta mengembangkannya dalam mencapai tujuan Nasional.

3. Politik Strategi Nasional.

Mengkaji masalah Kebijakan MPR dan Rencana Pelaksanaannya oleh Pemerintah dalam pengelolaan Negara, yang disebut Politik dan Strategi Nasional dengan tujuan agar dapat memahami dan menghayati Polstranas, mengetahui proses penyusunan Polstranas dan memahami pelaksanaannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Politik dan strategi pertahanan nasional.

Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang memiliki tujuan untuk mempertahankan dan menjalankan peraturan yang ada untuk patokan hidupnya. Strategi nasional adalah perencanaan dan memutuskan sesuatu untuk kepentingan negara.

Politik dan strategi pertahanan nasional harus berjalan selaras. Strategi nasioanal dirancang untuk menjawab kepentingan nasional negara tersebut. Setiap strategi di masing-maisng negara berbeda karena kebijakan dan kebutuhan masyarakat disetiap negara berbeda-beda satu sama lainnya. Sebagai salah satu negara berdaulat dan bermartabat, tentunya Indonesia harus memiliki strategi besar yang dapat menjamin tercapainya segala kepentingan nasional guna mewujudkan tujuan nasional menciptakan masyarakat adil dan makmur.

5. Sistem perahanan keamanan rakyat semesta.

Sistem pertahanan negara yang dianut oleh Indonesia. Sesuai Undang-Undang RI No 34 Tahun 2004, Hankamrata adalah sistem pertahanan yang bersifat

semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.

6. Ruang lingkup materi pendidikan kewarganegaraan.

Materi pendidikan kewarganegaraan terdiri dari tiga materi pokok yaitu demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani. Ketiga materi pokok tersebut dielaborasi menjadi sembilan materi yang saling berinterkoneksi dan berkoherensi satu dengan lainnya. Kesembilan materi itu adalah :

- a. Pendahuluan.
- b. Membangun negara berkeadaban.
- c. Konstitusi dan tata perundangan-undangan dalam kehidupan bernegara.
- d. Identitas nasional dan globalisasi.
- e. Demokrasi teori dan aksi.
- f. Otonomi daerah dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia.
- g. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.
- h. Hak asasi manusia.
- i. Memperkuat masyarakat madani.³

C. Sejarah Pendidikan Kewiraan atau Kewarganegaraan

1. Pendidikan Kewiraan.

Pendidikan Kewiraan dimulai tahun 1973/1974, sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional, dengan tujuan untuk menumbuhkan kecintaan pada tanah air dalam bentuk PPBN yang dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap awal yang diberikan kepada peserta didik SD sampai sekolah menengah dan pendidikan luar sekolah dalam bentuk pendidikan kepramukaan, sedangkan PPBN tahap lanjut diberikan di Perguruan Tinggi dalam bentuk pendidikan kewiraan.

2. Perkembangan Kurikulum dan Materi Pendidikan Kewiraan.

- a. Pada awal penyelenggaraan pendidikan kewiraan sebagai cikal bakal dari PKn berdasarkan SK bersama Mendikbud dan Menhankam tahun 1973, merupakan realisasi pembelaan negara

³ Azyumardi Azra dan Komaruddin Hidayat, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, (Jakarta: ICCE UIN Syarifhidayatullah, 2006), cet III, hal. 25-26.

melalui jalur pengajaran khusus di perguruan tinggi, di dalam SK itu dipolakan penyelenggaraan Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Perwira Cadangan di perguruan tinggi.

- b. Berdasarkan UU No. 20 tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pertahanan dan Keamanan Negara ditentukan bahwa :
 - 1) Pendidikan Kewiraan adalah PPBN tahap lanjutan pada tingkat perguruan tinggi, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2) Wajib diikuti seluruh mahasiswa (setiap warga negara).
- c. Berdasarkan UU No. 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa :
 - 1) Pendidikan Kewiraan bagi perguruan tinggi adalah bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan.
 - 2) Termasuk isi kurikulum pada setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.
- d. SK Dirjen Dikti tahun 1993 menentukan bahwa Pendidikan Kewiraan termasuk dalam kurikulum MKDU bersama-sama dengan Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, ISD, IAD, dan IBD sifatnya wajib.
- e. Kep. Mendikbud tahun 1994, menentukan:
 - 1) Pendidikan Kewarganegaraan merupakan MKU bersama-sama dengan Pendidikan Agama, dan Pendidikan Pancasila.
 - 2) Merupakan kurikulum nasional wajib diikuti seluruh mahasiswa.
- f. Kep. Dirjen Dikti No. 19/Dikti/1997 menentukan antara lain:
 - 1) Pendidikan Kewiraan termasuk dalam muatan PKn, merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok MKU dalam susunan kurikulum inti.
 - 2) Pendidikan Kewiraan adalah mata kuliah wajib untuk ditempuh setiap mahasiswa pada perguruan tinggi.

- g. Kep. Dirjen Dikti No. 151/Dikti/Kep/2000 tanggal 15 Mei 2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti MPK, menentukan:
- 1) Pendidikan Kewiraan termasuk dalam muatan PKn, merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok MPK dalam susunan kurikulum inti PT di Indonesia.
 - 2) Pendidikan Kewiraan adalah mata kuliah wajib untuk ditempuh setiap mahasiswa pada PT untuk program diploma III, dan strata-1.
- h. Kep. Dirjen Dikti No. 267/Dikti/kep/2000 tanggal 10 Agustus, menentukan antara lain :
- 1) Mata Kuliah PKn serta PPBN merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari MPK.
 - 2) MPK termasuk dalam susunan kurikulum inti PT di Indonesia.
 - 3) Mata Kuliah PKn adalah MK wajib untuk diikuti oleh setiap mahasiswa pada PT untuk program Diploma/Politeknik, dan Program Sarjana.
- i. Kep. Mendiknas No. 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Belajar Mahasiswa menentukan antara lain:
- 1) Kurikulum inti Program sarjana dan Program diploma, terdiri atas:
 - a) Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK).
 - b) Kelompok Mata kUliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK).
 - c) Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB).
 - d) Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB).
 - e) Kelompok Mata Kuliah Kehidupan Bermasyarakat (MKB).
 - 2) MPK adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur,

berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

- 3) Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
- 4) MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi terdiri dari bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.
- 5) MPK untuk PT berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdiri dari Pendidikan Bahasa, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.⁴

Kesimpulan

Indonesia sebagai negara yang pada dasarnya menganut prinsip “ius sangius” mengatur kemungkinan warganya untuk mendapatkan status kewarga negaraan melalui prinsip kelahiran. sebagai contoh banyak warga keturunan China yang masih berkewarganegaraan China atau pun yang memiliki dwikewarganegaraan antara Indonesia dan China, tetapi bermuim di Indonesia dan memiliki keturunan di Indonesia. Terhadap anaknya ini sepanjang yang bersangkutan tidak berusaha untuk mendapatkan status kewarganegaraan asal orang tuanya dapat diterima sebagai warga negara Indonesia karena lahir di Indonesia.

Seorang warga negara Indonesia adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan kartu tanda penduduk. Kepada orang ini akan diberikan nomer identitas apabila telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri ke pemerintahan. Paspor diberikan oleh negara kepada warga negara sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional.

⁴ Azyumardi Azra dan Komaruddin Hidayat...,hal.30

BAB II

KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG DASAR

A. Pengertian Konstitusi dan Undang-Undang Dasar

Konstitusi sering disebut sebagai Undang-Undang Dasar, meskipun arti konstitusi itu sendiri adalah hukum dasar yang tertulis dan tidak tertulis. Undang-Undang Dasar tergolong hukum dasar yang tertulis, sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis ini sering disebut konvensi. Dikatakan konvensi karena mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

1. Merupakan kebiasaan yang berulang-ulang dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.
2. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan berjalan sejajar.
3. Diterima oleh seluruh rakyat.
4. Bersifat pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar.
5. Secara etimologi kata Konstitusi berasal dari bahasa Perancis, *constituir* sama dengan Membentuk pembentukan suatu Negara/menyusun dan menyatakan sebuah Negara. Konstitusi juga bisa berarti peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan Negara. Bahasa belanda konstitusi *Groungwet undan- undang dasar* (*ground Dasar, wet undang-undang*. Di Jerman kata konstitusi dikenal dengan istilah *Grundgeset*, yang berarti Undang-undang dasar (*grund dasar, gesetz undang-undang*).
6. Secara terminologi konstitusi adalah sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk unsur mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerja sama antara Negara dan Masyarakat (rakyat) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

7. Namun apabila konstitusi dipandang sebagai fundamental laws atau lembaran hukum dasar bagi segala kehidupan masyarakat di suatu negara, maka jelaslah konstitusi menjadi bagian kajian ilmu hukum. Kemudian apabila konstitusi dipandang sebagai peratutran dasar paling awal bagi pembentukan atau pendirian sebuah Negara, maka konstitusi merupakan bagian dari kajian ilmu Negara.

Sementara apabila konstitusi dipandang sebagai lembaran konsesus politik segenap masyarakat sebuah Negara-bangsa, maka jelaslah konstitusi merupakan bagian dari kajian ilmu politik.⁵

B. Sejarah Konstitusi di Indonesia

Sebagai Negara yang berdasarkan hukum, tentu saja Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan undang-undang dasar 1945. Eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia.

Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancing sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa jepang dikenal dengan dokuritsu zyunbi tyoosakai yang beranggotakan 21 orang, diketuai Ir. Soekarno dan Drs. Moh, Hatta sebagai wakil ketua dengan 19 orang anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatra dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda kecil. Badan tersebut (BPUPKI) ditetapkan berdasarkan maklumat gunseikan nomor 23 bersamaan dengan ulang tahun Tenno Heika pada 29 April 1945 (Malian, 2001:59)

Badan ini kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia merdeka yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945 (UUD'45). Para tokoh perumus itu adalah antara lain Dr. Radjiman Widiadinigrat, Ki Bagus Hadikoesoemo, Oto Iskandardinata, Pangeran

⁵ Budiyanto, Kewarganegaraan untuk SMA kelas X, jilid. 1, Jakarta : Erlangga, 2004.hal.23.

Purboyo, Pangeran Soerjohamidjojo, Soetarjo Kartohamidjojo, Prop. Dr. Mr. Soepomo, Abdul Kadir, Drs. Yap Tjwan Bing, Dr. Mohammad Amir (Sumatra), Mr. Abdul Abbas (Sumatra), Dr. Ratulangi, Andi Pangerang (keduanya dari Sulawesi), Mr. Latuharhary, Mr. Pudja (Bali), AH. Hamidan (Kalimantan), R.P. Soeroso, Abdul Wachid hasyim dan Mr. Mohammad Hasan (Sumatra).

Latar belakang terbentuknya konstitusi (UUD'45) bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dikemudian hari. Janji tersebut antara lain berisi “sejak dari dahulu, sebelum pecahnya peperangan asia timur raya, Dai Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah hindia belanda. Tentara Dai Nippon serentak menggerakkan angkatan perangnya, baik di darat, laut, maupun udara, untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan Belanda”.

Sejak saat itu Dai Nippon Teikoku memandang bangsa Indonesia sebagai saudara muda serta membimbing bangsa Indonesia dengan giat dan tulus ikhlas di semua bidang, sehingga diharapkan kelak bangsa Indonesia siap untuk berdiri sendiri sebagai bangsa Asia Timur Raya. Namun janji hanyalah janji, penjajah tetaplah penjajah yang selalu ingin lebih lama menindas dan mengurus kekayaan bangsa Indonesia. Setelah Jepang dipukul mundur oleh sekutu, Jepang tak lagi ingat akan janjinya. Setelah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, rakyat Indonesia lebih bebas dan leluasa untuk berbuat dan tidak bergantung pada Jepang sampai saat kemerdekaan tiba.⁶

Setelah kemerdekaan diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi resmi nampaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan segera harus dirumuskan. Sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah Negara yang berdaulat. Pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah ikrar kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut:

⁶ Budiyanto, Kewarganegaraan untuk SMA kelas X, jilid. 1, Jakarta : Erlangga, 2004.hal.24

1. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan UUD 1945 yang bahannya diambil dari rancangan undang-undang yang disusun oleh panitia perumus pada tanggal 22 Juni 1945.
2. Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 yang bahannya hampir seluruhnya diambil dari RUU yang disusun oleh panitia perancang UUD tanggal 16 Juni 1945.
3. Memilih ketua persiapan kemerdekaan Indonesia Ir. Soekarno sebagai presiden dan wakil ketua Drs. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden.
4. Pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kemudian menjadi Komite Nasional.
5. Dengan terpilihnya presiden dan wakilnya atas dasar Undang-Undang Dasar 1945 itu, maka secara formal Indonesia sempurna sebagai sebuah Negara, sebab syarat yang lazim diperlukan oleh setiap Negara telah ada yaitu adanya:
 - a. Rakyat, yaitu bangsa Indonesia.
 - b. Wilayah, yaitu tanah air Indonesia yang terbentang dari sabang hingga ke merauke yang terdiri dari 13.500 buah pulau besar dan kecil.
 - c. Kedaulatan yaitu sejak mengucap proklamasi kemerdekaan Indonesia.
 - d. Pemerintah yaitu sejak terpilihnya presiden dan wakilnya sebagai pucuk pimpinan pemerintahan Negara.

Tujuan Negara yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. Bentuk Negara yaitu Negara kesatuan.⁷

C. Perkembangan dan perubahan konstitusi di Indonesia

Konstitusi sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara dapat berupa konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Dalam hal konstitusi tertulis, hampir semua negara di dunia memilikinya yang lazim disebut undang-undang dasar (UUD) yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga

⁷ Azyumardi Azra, Konflik Baru Antar Peradaban Globalisasi, Radikalisme dan Pluralitas, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 41

kenegaraan serta perlindungan hak azasi manusia. Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak azasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua seperti Magna Charta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak-hak azasi manusia rakyat Inggris. Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat itulah maka Inggris masuk dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis.

Adanya negara yang dikenal sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki konstitusi tertulis, nilai-nilai, dan norma-norma yang hidup dalam praktek penyelenggaraan negara juga diakui sebagai hukum dasar, dan tercakup pula dalam pengertian konstitusi dalam arti yang luas. Karena itu, Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis beserta nilai-nilai dan norma hukum dasar tidak tertulis yang hidup sebagai konvensi ketatanegaraan dalam praktek penyelenggaraan negara sehari-hari, termasuk ke dalam pengertian konstitusi atau hukum dasar (*droit constitutionnel*) suatu Negara.

Dalam perkembangan sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi menempati posisi yang sangat penting. Pengertian dan materi muatan konstitusi senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan organisasi kenegaraan. Kajian tentang konstitusi semakin penting dalam negara-negara modern saat ini yang pada umumnya menyatakan diri sebagai negara konstitusional, baik demokrasi konstitusional maupun monarki konstitusional.

Dengan meneliti dan mengkaji konstitusi, dapat diketahui prinsip-prinsip dasar kehidupan bersama dan penyelenggaraan negara serta struktur organisasi suatu negara tertentu. Bahkan nilai-nilai konstitusi dapat dikatakan mewakili tingkat peradaban suatu bangsa.

Suatu konstitusi tertulis, sebagaimana halnya Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), nilai-nilai dan norma dasar yang hidup dalam masyarakat serta praktek penyelenggaraan negara turut mempengaruhi perumusan suatu norma ke dalam naskah Undang-Undang Dasar. Karena itu, suasana kebatinan

(geistichenhentergrund) yang menjadi latar belakang filosofis, sosiologis, politis, dan historis perumusan juridis suatu ketentuan Undang-Undang Dasar perlu dipahami dengan seksama, untuk dapat mengerti dengan sebaik-baiknya ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar.

Undang-Undang Dasar tidak dapat dipahami hanya melalui teksnya saja. Untuk sungguh-sungguh mengerti, kita harus memahami konteks filosofis, sosio-historis sosio-politis, sosio-juridis, dan bahkan sosio-ekonomis yang mempengaruhi perumusannya. Di samping itu, setiap kurun waktu dalam sejarah memberikan pula kondisi-kondisi kehidupan yang membentuk dan mempengaruhi kerangka pemikiran (frame of reference) dan medan pengalaman (ield of experience) dengan muatan kepentingan yang berbeda, sehingga proses pemahaman terhadap suatu ketentuan Undang-Undang Dasar dapat terus berkembang dalam praktek di kemudian hari. Karena itu, penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar pada masa lalu, masa kini, dan pada masa yang akan datang, memerlukan rujukan standar yang dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya, sehingga Undang-Undang Dasar tidak menjadi alat kekuasaan yang ditentukan secara sepihak oleh pihak manapun juga. Untuk itulah, menyertai penyusunan dan perumusan naskah Undang-Undang Dasar, diperlukan pula adanya Pokok-Pokok pemikiran konseptual yang mendasari setiap perumusan pasal-pasal Undang-Undang Dasar serta keterkaitannya secara langsung atau tidak langsung terhadap semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Pembukaan Undang-Undang Dasar.⁸

Perubahan UUD 1945 merupakan salah satu tuntutan yang paling mendasar dari gerakan reformasi yang berujung pada runtuhnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi melihat faktor penyebab otoritarian Orde Baru hanya pada manusia sebagai pelakunya, tetapi karena kelemahan sistem hukum dan ketatanegaraan. Kelemahan dan ketidaksempurnaan konstitusi sebagai hasil karya manusia adalah suatu hal yang pasti. Kelemahan dan ketidaksempurnaan UUD 1945 bahkan telah dinyatakan oleh Soekarno pada rapat pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945 .

⁸ Kusnardi. Moh, Ibrohim, Harmaily. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, cet.7, Jakarta : CV. Sinar Bakti, 1988.hal.14.

Gagasan perubahan UUD 1945 menemukan momentumnya di era reformasi. Pada awal masa reformasi, Presiden membentuk Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani yang didalamnya terdapat Kelompok Reformasi Hukum dan Perundang-Undangan. Kelompok tersebut menghasilkan pokok-pokok usulan amandemen UUD 1945 yang perlu dilakukan mengingat kelemahan-kelemahan dan kekosongan dalam UUD 1945. Gagasan perubahan UUD 1945 menjadi kenyataan dengan dilakukannya perubahan UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pada Sidang Tahunan MPR 1999, seluruh fraksi di MPR membuat kesepakatan tentang arah perubahan UUD 1945 yaitu:

1. Sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945.
2. Sepakat untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Sepakat untuk mempertahankan sistem presidensiil (dalam pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensiil).
4. Sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam Penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945.
5. Sepakat untuk menempuh cara adendum dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945.

Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda Sidang Tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan UUD 1945 berdasarkan Ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi.

Perubahan Pertama pada tahun 1999, Perubahan Kedua pada tahun 2000, Perubahan Ketiga pada tahun 2001, dan Perubahan Keempat pada tahun 2002. Dalam empat kali perubahan itu, materi UUD 1945 yang asli telah mengalami perubahan besar-besaran dan dengan perubahan materi yang dapat dikatakan sangat mendasar. Secara substantif, perubahan yang telah terjadi atas UUD 1945 telah

menjadikan konstitusi proklamasi itu menjadi konstitusi yang baru sama sekali, meskipun tetap dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945.

Perubahan Pertama UUD 1945 disahkan dalam Sidang Umum MPR-RI yang diselenggarakan antara tanggal 12 sampai dengan tanggal 19 Oktober 1999. Pengesahan naskah Perubahan Pertama itu tepatnya dilakukan pada tanggal 19 Oktober 1999 yang dapat disebut sebagai tonggak sejarah yang berhasil mematahkan semangat konservatisme dan romantisme di sebagian kalangan masyarakat yang cenderung menyakralkan atau menjadikan UUD 1945 bagaikan sesuatu yang suci dan tidak boleh disentuh oleh ide perubahan sama sekali.

Perubahan Pertama ini mencakup perubahan atas 9 pasal UUD 1945, yaitu atas Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan Pasal 21. Kesembilan pasal yang mengalami perubahan atau penambahan tersebut seluruhnya berisi 16 ayat atau dapat disebut ekuivalen dengan 16 butir ketentuan dasar.

Gelombang perubahan atas naskah UUD 1945 terus berlanjut, sehingga dalam Sidang Tahunan pada tahun 2000, MPR-RI sekali lagi menetapkan Perubahan Kedua yaitu pada tanggal 18 Agustus 2000. Cakupan materi yang diubah pada naskah Perubahan Kedua ini lebih luas dan lebih banyak lagi, yaitu mencakup 27 pasal yang tersebar dalam 7 bab, yaitu Bab VI tentang Pemerintah Daerah, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat, Bab IXA tentang Wilayah Negara, Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, dan Bab XV tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Jika ke-27 pasal tersebut dirinci jumlah ayat atau butir ketentuan yang diaturnya, maka isinya mencakup 59 butir ketentuan yang mengalami perubahan atau bertambah dengan rumusan ketentuan baru sama sekali.

Setelah itu, agenda perubahan dilanjutkan lagi dalam Sidang Tahunan MPR-RI tahun 2001 yang berhasil menetapkan naskah Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tanggal 9 November 2001. Bab-bab UUD 1945 yang mengalami perubahan dalam naskah Perubahan Ketiga ini adalah Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan, Bab II

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab V tentang Kementerian Negara, Bab VIIA tentang Dewan Perwakilan Daerah, Bab VIIB tentang Pemilihan Umum, dan Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Seluruhnya terdiri atas 7 bab, 23 pasal, dan 68 butir ketentuan atau ayat. Dari segi jumlahnya dapat dikatakan naskah Perubahan Ketiga ini memang paling luas cakupan materinya. Tapi di samping itu, substansi yang diaturinya juga sebagian besar sangat mendasar. Materi yang tergolong sukar mendapat kesepakatan cenderung ditunda pembahasannya dalam sidang-sidang terdahulu. Karena itu, selain secara kuantitatif materi Perubahan Ketiga ini lebih banyak muatannya, juga dari segi isinya, secara kualitatif materi Perubahan Ketiga ini dapat dikatakan Sangay mendasar pula.

Perubahan yang terakhir dalam rangkaian gelombang reformasi nasional sejak tahun 1998 sampai tahun 2002, adalah perubahan yang ditetapkan dalam Sidang Tahunan MPR-RI tahun 2002. Pengesahan naskah Perubahan Keempat ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Dalam naskah Perubahan Keempat ini, ditetapkan bahwa (a) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat; (b) Penambahan bagian akhir pada Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan kalimat “Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan”; (c) pengubahan penomoran Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 3 ayat (2) dan (3); Pasal 25E Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 25A; (d) penghapusan judul Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung dan pengubahan substansi Pasal 16 serta penempatannya ke dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan negara;

(e) perubahan dan/atau penambahan Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (4); Pasal 8 ayat (3), Pasal 11 ayat (1); Pasal 16; Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 ayat (3); Bab XIII, Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2); Bab XIV, Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5); Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III; Aturan Tambahan Pasal I dan II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara keseluruhan naskah Perubahan Keempat UUD 1945 mencakup 19 pasal, termasuk satu pasal yang dihapus dari naskah UUD. Ke-19 pasal tersebut terdiri atas 31 butir ketentuan yang mengalami perubahan, ditambah 1 butir yang dihapuskan dari naskah UUD. Paradigma pemikiran atau pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam rumusan pasal-pasal UUD 1945 setelah mengalami empat kali perubahan itu benar-benar berbeda dari pokok pikiran yang terkandung dalam naskah asli ketika UUD 1945 pertama kali disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahkan dalam Pasal II Aturan Tambahan Perubahan Keempat UUD 1945 ditegaskan, “Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal”. Dengan demikian, jelaslah bahwa sejak tanggal 10 Agustus 2002, status Penjelasan UUD 1945 yang selama ini dijadikan lampiran tak terpisahkan dari naskah UUD 1945, tidak lagi diakui sebagai bagian dari naskah UUD.

Jikapun isi Penjelasan itu dibandingkan dengan isi UUD 1945 setelah empat kali berubah, jelas satu sama lain sudah tidak lagi bersesuaian, karena pokok pikiran yang terkandung di dalam keempat naskah perubahan itu sama sekali berbeda dari apa yang tercantum dalam Penjelasan UUD 1945 tersebut.⁹

D. Tujuan Pembentukan Konstitusi

Di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak

⁹ Kusnardi. Moh, Ibrahim, Harmaily. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, cet.7, Jakarta : CV. Sinar Bakti, 1988.hal.32.

bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindung. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme.

Cara pembatasan yang dianggap paling efektif ialah dengan jalan membagi kekuasaan. Kata Carl J. Friedrich: “dengan jalan membagi kekuasaan, konstitusionalisme menyelenggarakan suatu sistem pembatasan yang efektif atas tindakan-tindakan pemerintah” (Constitutionalism by dividing power provides a system of effective restraints upon governmental action). Pembatasan-pembatasan ini tercermin dalam undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khusus dan merupakan perwujudan atau manifestasi dari hukum yang tertinggi yang harus ditaati, bukan hanya oleh rakyat, tetapi pemerintah serta penguasa sekalipun.

Gagasan konstitusionalisme telah timbul lebih dahulu dari pada konstitusi itu sendiri. Konstitusionalisme dalam arti penguasa perlu dibatasi kekuasaannya dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas, telah timbul di Abad pertengahan (Middle Ages) Eropa. Pada tahun 1215, raja John dari Inggris dipaksa oleh beberapa bangsawan untuk mengakui beberapa hak mereka, yang kemudian ducantumkan dalam magna Charta (Piagam Besar). Dalam Charter of English Liberties ini raja John menjamin bahwa pemungutan pajak tidak akan dilakukan tanpa persetujuan dari yang bersangkutan, dan bahkan tidak akan diadakan penangkapan tanpa peradilan. Meskipun belum sempurna, Magna Charta di dunia Barat dipandang sebagai permulaan dari gagasan dari konstitusionalisme serta pengakuan terhadap kebebasan dan kemerdekaan rakyat.¹⁰

Menurut Miriam Budiarto, setidaknya setiap konstitusi memuat lima ketentuan (atau ciri-ciri). Adapun kelima ketentuan tersebut adalah:

1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif; dalam negara federal, pembagian kekuasaan antar pemerintah negara-bagian; prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya.

¹⁰ Thaib. Dahlan dkk, Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta : Grafindo, 1999.hal.16

2. Hak-hak asasi manusia (biasanya disebut Bill of Rights kalau berbentuk naskah tersendiri).
3. Prosedur mengubah undang-undang dasar.
4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Hal ini biasanya terdapat jika para penyusun undang-undang dasar ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja teratasi, seperti misalnya munculnya seorang diktator atau kembalinya suatu monarki. Misalnya undang-undang dasar Jerman melarang untuk mengubah sifat federalisme dari undang-undang dasar, oleh karena dikawatirkan bahwa sifat unitarisme dapat melicinkan jalan untuk munculnya kembali seorang diktator seperti Hitler.

Selain dari itu dijumpai bahwa undang-undang dasar sering memuat cita-cita rakyat dan azas-azas ideologi negara. Ungkapan ini mencerminkan semangat dan spirit yang oleh penyusun undang-undang dasar ingin diabadikan dalam undang-undang dasar itu sehingga mewarnai seluruh naskah undang-undang dasar itu. Misalnya undang-undang dasar Amerika Serikat yang diresmikan dalam tahun 1789 menonjolkan keinginan untuk memperkokoh penggabungan 13 negara merdeka dalam suatu Uni, mengatakan pada permulaan Undang-Undang Dasar: “kami, rakyat Amerika Serikat, dalam keinginan untuk membentuk suatu Uni yang lebih sempurna. . . . (“We, the people of the United States, in order to form a more perfect Union, . . . do ordain and establish this Constitution for the United States of America”).¹¹

Konstitusi menurut Soemantri yang dikutip Dede Rosyada, et al., harus memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Konstitusi di pandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat (kontrak sosial). Artinya bahwa konstitusi merupakan konklusi dari kesepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka.

¹¹ Soemantri, Sri. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Bandung : Penerbit Alumni, 1987. hal.35

- b. Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia dan warga negara sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban warga negara dan alat-alat pemerintahannya.
- c. Konstitusi sebagai forma regimenis yaitu kerangka bangunan pemerintahan.

Dalam penyusunan atau pembuatan konstitusi, selain harus mengandung ketentuan-ketentuan atau unsur-unsur sebagaimana disebutkan di atas, juga tentunya memiliki sejumlah tujuan yang hendak dicapai (juga sering disebut fungsi konstitusi). Di antara tujuan konstitusi itu adalah untuk:

- 1) Pembatasan sekaligus pengawasan terhadap proses-proses kekuasaan politik.
- 2) Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri.
- 3) Memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.
- 4) Aturan main (rule of the game) fundamental bagi setiap kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara.¹²

Bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga dapat dikatakan memuat prinsip-prinsip, asas-asas dan tujuan dari bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dengan jalan bernegara. Dari prinsip-prinsip, asas-asas dan tujuan dari bangsa Indonesia tersebut terkandung pula nilai-nilai yang mewarnai isi konstitusi antara lain:

Pertama. Bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan yang terinci, karena terkandung suatu pengakuan tentang nilai hak kodrat, yaitu hak yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hak kodrat ini bersifat mutlak, karenanya tidak dapat diganggu gugat, sehingga penjahatan sebagai pelanggaran terhadap hak kodrat ini tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan harus dihapuskan.

¹² Manan, Bagir, Teori dan Politik Konstitusi, Yogyakarta : FH UII PRESS, 2003.hal.76.

Atas dasar inilah maka bangsa Indonesia mewujudkan suatu hasrat yang kuat dan bulat untuk menentukan nasib sendiri terbebas dari kekuasaan bangsa lain melalui perjuangan sendiri menyusun suatu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Merdeka artinya benar-benar bebas dari kekuasaan bangsa lain. Bersatu artinya negara Indonesia merupakan negara dengan satu bangsa yang mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan.

Berdaulat artinya negara yang berdiri di atas kemampuan diri sendiri, dan kekuasaannya sendiri, berhak dan bebas menentukan tujuan dan nasibnya sendiri serta memiliki kedudukan dan derajat yang sama dengan sesama bangsa dan negara lain yang ada di dunia. Adil maksudnya negara mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama, dan makmur maksudnya terpenuhi kebutuhan manusia baik material maupun spiritual, jasmaniah maupun rohaniyah. Hal ini dapat dicermati dari isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama alinea pertama dan alinea **kedua**.

Kedua. Disamping itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pernyataan kembali proklamasi kemerdekaan, yang isinya merupakan pengakuan nilai religius, dan nilai moral.

Nilai religius artinya negara Indonesia mengakui nilai-nilai religius. Secara filosofis bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa sehingga kemerdekaan disamping merupakan hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia juga merupakan rahmat dari tuhan Yang Maha Esa. Nilai moral mengandung makna bahwa negara dan bangsa Indonesia mengakui nilai-nilai moral dan hak kodrat untuk segala bangsa, terutama pada isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:” didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas”. Oleh karena sifatnya sebagai hak kodrat, maka bersifat mutlak dan asasi, sehingga hak tersebut merupakan hak moral juga.

Berbagai hal tersebut dapat dicermati dari isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga. Inilah yang menjadikan Proklamasi Kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hubungan yang tak

terpisahkan. Proklamasi tanpa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maka tidak lebih hanya akan mengganti kekuasaan orang asing dengan kekuasaan bangsa sendiri tetapi tidak jelas kemudian apa yang akan diselenggarakan setelah kekuasaan bangsa sendiri. Sebaiknya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tanpa ada proklamasi Kemerdekaan, maka prinsip-prinsip, asas-asas dan tujuan bangsa Indonesia hanya akan menjadi angan-angan belaka yang tidak akan terwujud.

Ketiga. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat prinsip-prinsip pokok kenegaraan, yaitu tentang tujuan negara, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara, bentuk negara dan dasar filsafat negara. Hal tersebut dapat dapat dicermati dari isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Keempat. Tujuan negara yang tersurat didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Tujuan negara tersebut merupakan tujuan nasional yang secara rinci dapat diurai sebagai berikut:

a) Membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; b) memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, c) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara itu sendiri juga dapat dicermati dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan:”..... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia....”. ketentuan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Ketentuan setidaknya Undang-Undang Dasar merupakan ketentuan keharusan bagi suatu negara untuk adanya hukum dasar yang melandasi segala kegiatan kehidupan kenegaraan. Segala penyelenggara negara harus didasarkan pada ketentuan hukum dasar. Demikian pula setiap pelaksanaan kehidupan kenegaraan yang dilakukan oleh pemerintah maupun rakyat atau warganegara haruslah berdasarkan pada segala ketentuan yang ada dalam hukum dasar negara. Dengan hukum dasar negara penyelenggaraan kehidupan bernegara dapat berjalan dengan tertib dan teratur.

Mengenai bentuk negara dapat di cermati dari kalimat yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan: "...yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang kedaulatan rakyat....". kalimat ini menunjukkan bahwa bentuk negara Republik yang berkedaulatan rakyat. Republik yang berasal dari kata "res republika" yang artinya organisasi kenegaraan yang mengerusi kepentingan bersama. Kedaulatan rakyat tanpa suatu pembatasan undang-undang. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat mempunyai arti bahwa kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Rakyatlah yang berdaulat, dan mewakilkan kekuasaannya pada suatu badan yaitu Pemerintah.¹³

Bila pemerintah dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan kehendak rakyat, maka rakyat akan bertindak mengganti pemerintah

Undang-Undang Dasar pada umumnya berisi hal-hal sebagai berikut:

Organisasi negara, artinya mengatur lembaga-lembaga apa saja yang ada dalam suatu negara dengan pembagian kekuasaan masing-masing serta prosedur penyelenggaraan masalah yang timbul diantara lembaga tersebut.

Hak- hak asasi manusia.

Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, seperti tidak dikehendaki terulangannya kembali munculnya seorang dictator atau kembalinya pemerintahan kerajaan yang kejam misalnya.

Sering pula memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 (konstitusi pertama), dikarenakan di dalamnya terkadang Empat Pokok Pikiran yang pada hakikatnya merupakan penjelmaan asas keharmonian negara yaitu pancasila.

¹³ Soemantri, Sri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung : Penerbit Alumni, 1987. Hal.21

Pokok pikiran pertama, yaitu:” Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesi.

Pokok pikiran kedua yaitu: “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pokok pikiran yang ketiga yaitu: “Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan”. Hal ini menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar haruslah berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan atau perwakilan.

Pokok pikiran keempat yaitu: “negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Hal ini menunjukkan konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur.¹⁴

E. Isi Undang-Undang Dasar

Konstitusi dalam objek kajian siyasah (politik Islam) dikenal dengan istilah dustur (siyasah dusturiyah). Istilah dustur ini pada mulanya diartikan dengan seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dustur dalam konteks konstitusi berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara. Baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Bila di telusuri secara literal kata konstitusi (constitution) berasal dari bahasa Perancis *contituir* , kata konstitusi dikenal dengan istilah *Groundwet*, yang berarti membentuk. Kemudian dalam bahasa Belanda, kata konstitusi dikenal dengan istilah *Groundwet*, yang berarti undang-undang dasar (*ground*=dasar, *wet*=undang-undang). Dalam bahasa Jerman kata konstitusi juga dikenal dengan

¹⁴ Manan, Bagir, Teori dan Politik Konstitusi, Yogyakarta : FH UII PRESS, 2003.hal.32

istilah Grundgesetz, yang juga berarti undang-undang dasar (grund=dasar, dan gesetz=undang-undang). Baik dalam bahasa Belanda maupun dalam bahasa Jerman, makna istilah konstitusi tersebut menunjuk pada naskah tertulis.

Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busro, juga dikutip Dede Rosyada et al., membagi pengertian konstitusi ke dalam pengertian, yaitu:

1. Pengertian sosiologis dan politis (sosiologische atau politiche begrif). Konstitusi merupakan shintesa factor kekuatan yang nyata (dareele machfactoren) dalam masyarakat. Jadi konstitusi menggambarkan hubungan antara kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam satu Negara.
2. Pengertian yuridis (yuridische begrif). Kontitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan Negara dan sendi-sendi pemerintahan.

Khusus konstitusi dalam pengertian sosiologi dan politis, seperti disebutkan di atas, menunjukan kepada kita bahwa konstitusi merupakan gambaran atau potret nyata dari kehidupan politik masyarakat dalam suatu negara. Baik kehidupan politik dalam pengertian benturan kepentingan antara kelompok politik maupun dalam pengertian gambaran hubungan kekuasaan dan struktur kekuasaan politik yang nyata.

Dalam kata lain, secara sederhananya kalau kita hendak mengetahui bagaimana gambaran persaingan kekuasaan politik dan struktur kekuatan politik dalam masyarakat suatu negara, maka lihat konstitusinya. Akan tetapi perlu dicatat bahwa dalam kepustakaan Belanda (misalnya L.J. van Apeldoorn) diadakan perbedaan antara pengertian undang-undang dasar (grondwet) dan konstitusi (constitutie).

Menurut paham tersebut undang-undang dasar adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan konstitusi memuat baik peraturan yang tidak tertulis. Dan rupa-rupanya pada para penyusun undang-undang dasar 1945 menganut pikiran yang sama, sebab dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan: “undang-undang dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari sebagian hukunnya dasar negara itu.

Undang-Undang Dasar ialah Hukum Dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga Hukum Dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis”.¹⁵

Menurut sarjana hukum E.C.S Wade dalam buku *Constitutional Law*, undang-undang dasar adalah “naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok cara kerja badan-badan tersebut” (a document which sets out the framework and principal functions governing the operation of those organs). Jadi, pada pokoknya dasar dari setiap sistem pemerintahan diatur dalam suatu undang-undang-dasar.

Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka undang-undang dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan azas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa negaraan, misalnya antara badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Undang-undang dasar menentukan cara-cara bagai mana pusat-pusat kekuasaan ini kerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain; undang-undang dasar merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara. Sesuai dengan pandangan ini Herman Finer dalam buku *Theory and Practice of Modern Government* menamakan undang-undang dasar sebagai “riwayat hidup suatu hubungan-kekuasaan” (the autobiography of a power relationship).

Pandangan ini merupakan pandangan yang luas dan yang paling tua dalam perkembangan pemikiran politik. Dapat dicatat bahwa dalam abad ke-5 s.M. seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles yang di dunia Barat dipandang sebagai sarjana ilmu politik yang pertama telah berhasil untuk melukiskan undang-undang dasar dari 186 negara-kota Yunani dengan mencatat pembagian kekuasaan dalam setiap negara kecil itu.¹⁶

¹⁵ Manan, Bagir, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta : FH UII PRESS, 2003.hal.54

¹⁶ Strong. CF, *Konstitusi konstitusi Politik modern Kajian tentang sejarah dan BentukBentuk KonstitusiDunia*, Bandung : Nusamedia, 2004.hal.67.

Kesimpulan :

1. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Konstititusi dalam arti sempit, yaitu sebagai hukum dasar yang tertulis dan tidak tertulis atau Undang-Undang.
2. Konstitusi dalam arti luas, yaitu sebagai hukum dasar yang tertulis atau undang-undang Dasar dan hukum dasar yang tidak tertulis / Konvensi.
3. Terbentuknya Konstitusi itu berawal dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dikemudian hari, akan tetapi, janji hanyalah janji, dan penjajah tetaplah panjajah yang selalu ingin menguasai negara indonesia.
4. Dengan adanya pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak azasi manusia, masyarakat Indonesia terasa lebih terlindungi dengan hal itulah perkembangan konstitusi di Indonesia.

BAB III

KONSEP DASAR TENTANG NEGARA

A. Pengertian Negara

Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing : state (Inggris), staat (Belanda dan Jerman) atau etat (Prancis) .Kata-kata tersebut berasal dari bahasa latin status atau statum yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap.

Secara terminologi, negara berarti organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif dari sebuah negara berdaulat yang pada dasarnya memiliki masyarakat, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat.

Menurut Harold J.Laski negara adalah perpaduan antara alat dan wewenang yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama,negara seperti yang diungkapkan tokoh ini sering pula dipandang sebagai suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung dari individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.Sedangkan menurut Roger H.Soltau negara identik dengan hak dan wewenang.Menurut Max weber negara merupakan sebuah masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.Sejalan dengan pandangan ini,Robert M.Mac Iver mengungkapkan bahwa negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan ketertiban suatu masyarakat dalam suatu wilayah melalui sebuah sistem hukum yang diselenggarakan oleh sebuah pemerintah dengan maksud memberikan wewenang untuk memaksa.¹⁷

¹⁷ Azyumardi Azra dan Komaruddin Hidayat, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarifhidayatullah, 2006), cet III, hal.25-26.

Menurut kebanyakan ahli politik Islam modern, tidak ditemukan rumusan yang pasti atau qathi tentang konsep negara. Al-Qur'an dan Sunnah tidak secara tersurat mendefinisikan model negara dalam Islam.

B. Tujuan Negara

Sebagai sebuah organisasi kekuasaan dari sekumpulan orang-orang yang mendiaminya, negara harus memiliki tujuan yang harus disepakati oleh seluruh warga negara. Adapun tujuan-tujuan tersebut antara lain :

1. Memperluas kekuasaan.
2. Menyelenggarakan ketertiban umum.
3. Mencapai kesejahteraan umum.

Dalam konsep dan ajaran Plato tujuan adanya negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia, sebagai perseorangan dan sebagai makhluk sosial. Sedangkan menurut Thomas Aquinas dan Agustinus tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tenteram dengan taat kepada dan dibawah pimpinan Tuhan. Pemimpin negara menjalankan kekuasaannya hanya berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya.¹⁸

Menurut Ibnu Arabi tujuan negara adalah agar manusia bisa menjalankan kehidupannya dengan baik, jauh dari sengketa dan menjaga intervensi pihak-pihak asing. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa tujuan negara adalah untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara pada kepentingan akhirat.

Dalam konsep negara hukum tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman kepada hukum yang ada. Dalam negara hukum Segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahan dalam negara hukum didasarkan atas hukum, semua orang harus patuh dan tunduk terhadap hukum karena hukumlah yang berkuasa dalam negara itu.

Dalam konteks negara Indonesia, tujuan negara telah tercantum dalam pembukaan undang –undang dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

¹⁸ Azyumardi Azra dan Komaruddin Hidayat..., hal.25

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu, dalam penjelasannya ditetapkan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaats), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat).¹⁹

Berdasarkan pembukaan dan penjelasan UUD 1945 tersebut, negara Indonesia merupakan negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur. Bangsa Indonesia harus bersama-sama mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, agar tercipta negara Indonesia yang aman dan sejahtera.

C. Unsur-unsur Negara

Menurut Oppenheimer dan Lauterpacht ada pun syarat terbentuknya negara adalah : rakyat bersatu, daerah atau wilayah, pemerintahan yang berdaulat dan pengakuan negara lain.

Ada beberapa unsur pokok dalam suatu negara, yaitu :

1. Rakyat

Merupakan sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.

2. Wilayah

Tidak mungkin ada negara tanpa adanya batas-batas teritorial yang jelas. Oleh karena itu wilayah merupakan unsur negara yang harus terpenuhi. Wilayah mencakup daratan, perairan (samudera, laut dan sungai) dan udara. Batas wilayah negara diatur dalam perjanjian dan perundang-undangan Internasional.

3. Pemerintah

Pemerintah merupakan alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama didirikannya sebuah negara. Pemerintah melalui aparat dan alat-alat negara yang menetapkan hukum, melaksanakan ketertiban dan keamanan, mengadakan perdamaian dan lainnya dalam rangka mewujudkan kepentingan warga negara yang beragam.

¹⁹ Azyumardi Azra dan Komaruddin Hidayat..., hal.26

4. Pengakuan negara lain

Ada dua macam pengakuan atas suatu negara yaitu:

- a. Pengakuan *de facto* merupakan pengakuan atas fakta adanya negara. Pengakuan tersebut didasarkan adanya fakta bahwa suatu masyarakat politik telah memenuhi 3 unsur negara
- b. Pengakuan *de jure* merupakan pengakuan akan adanya suatu negara atas dasar pertimbangan yuridis menurut hukum.²⁰

D. Teori Tentang Terbentuk Negara

Teori Kontrak sosial (social contract)

Menurut teori ini negara diletakkan untuk tidak berpotensi menjadi negara tiranik, karena keberlangsungannya bersandar pada kontrak-kontrak sosial antara warga negara dengan lembaga negara. Teori ini beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat Barat. Penganut pemikiran ini antara lain

Thomas Hobbes (1588-1679)

Menurut hobbes kehidupan manusia terpisah dalam dua zaman yaitu keadaan sebelum ada negara dan setelah ada negara. Hobbes berpendapat bahwa dibutuhkan kontrak individu-individu yang hidup sebelum ada negara yang berjanji akan menyerahkan kodrat yang dimilikinya kepada sebuah badan yang disebut negara. Bagi Hobbes hanya terdapat stu macam perjanjian, yaitu *pactum subjectionis* atau suatu perjanjian untuk menyerahkan semua hak-hak kodrat sekaligus pemberian kekuasaan secara penuh agar tidak dapat ditandingi oleh kekuasaan apapun.

1. John Locke (1632-1704)

Dalam pandangannya dasar pemikiran kontrak sosial antar negara dan warga negara merupakan suatu peringatan bahwa kekuasaan pemimpin tidak pernah mutlak, tetapi selalu terbatas. Hal ini disebabkan karena dalam melakukan perjanjian warga negara tersebut tidak menyerahkan seluruh hak-hak alamiah mereka. Terdapat

²⁰ Azyumardi Azra dan Komaruddin Hidayat...,hal.27

hak-hak alamiah yang merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dilepaskan, sekalipun oleh masing-masing individu.

3. Jean Jacques Rousseau (1712-1778)

Jean Jacques Rousseau mengenal satu jenis perjanjian yaitu *pactum unionis*. Perjanjian ini merupakan bentuk perjanjian masyarakat yang sebenarnya. Menurutnya pemerintah tidak mempunyai dasar kontraktual, melainkan hanya organisasi politiklah yang dibentuk melalui kontrak.

Rousseau dikenal sebagai peletak dasar bentuk negara yang kedaulatannya berada di tangan rakyat melalui perwakilan organisasi politik mereka. Ia juga sekaligus dikenal sebagai penggagas paham negara demokrasi yang bersumberkan pada kedaulatan rakyat.²¹

E. Teori Ketuhanan (Teokrasi)

Teori ketuhanan dikenal juga dengan istilah doktrin teokratis. Teori ini berpendapat bahwa hak memerintah yang dimiliki oleh para raja berasal dari Tuhan. Mereka mendapat mandat Tuhan untuk bertahta sebagai penguasa dan mengklaim sebagai wakil Tuhan di dunia yang mempertanggungjawabkan kekuasaannya hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia.

Teori Kekuatan. Menurut teori ini kekuatan menjadi pembenaran dari terbentuknya sebuah negara, dengan kata lain terbentuknya suatu negara karena pertarungan kekuatan dimana sang pemenang memiliki kekuatan untuk membentuk sebuah negara.

F. Bentuk-bentuk Negara

1. Negara kesatuan

Dalam pelaksanaannya negara kesatuan ini dibagi ke dalam 2 macam sistem pemerintahan, yaitu :

- a. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi.

²¹ Azyumardi Azra dan Komaruddin Hidayat...,hal.30

Merupakan sistem pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah hanya menjalankan kebijakan pemerintah pusat.

b. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi

Merupakan sistem yang memberikan kesempatan dan kewenangan kepada kepala daerah untuk mengurus urusan pemerintah di wilayah nya sendiri

2. Negara Serikat.

Bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Bentuk negara ini dapat digolongkan kepada 3 kelompok :

a. Monarki.

Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu.

Monarki terbagi 2 yaitu **monarki absolut** dan **monarki konstitusional**.

Monarki absolut adalah pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi ditangan satu orang raja atau ratu, contoh negaranya adalah Arab Saudi.

Monarki konstitusional adalah pemerintahan dengan kekuasaan kepala negaranya dibatasi oleh ketentuan konstitusi negara, contohnya Inggris, Jepang, dll.

b. Oligarki

Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu.

c. Demokrasi.

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang bersandar pada kedaulatan rakyat atau mendasarkan kekuasaannya pada pilihan dan kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum yang berlangsung secara langsung, umum, bebas, jujur, aman dan adil.²²

3. Hubungan Negara dan Warga Negara.

Negara Indonesia sesuai dengan konstitusi misalnya berkewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali. Negara juga berkewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dalam beragama sesuai dengan keyakinannya, hak mendapatkan pendidikan, kebebasan berorganisasi dan berekspresi.

²² Azyumardi Azra dan Komaruddin Hidayat...,hal.34

Negara dan warga negara mempunyai hubungan timbal balik yang harus dijalankan secara selaras. Dalam kodratnya sebagai warga negara, seseorang harus menjalankan aturan-aturan yang ada di negara agar tercipta suatu negara yang harmonis. Sebaliknya, negara berkewajiban melindungi hak-hak warganya dan memenuhi segala kebutuhan warganya agar warga negara dapat hidup layak dan sejahtera.

4. Hubungan Agama Dengan Negara.

Sebagai negara yang menganut ajaran Islam, hubungan agama dan negara dalam konteks dunia Islam masih menjadi perdebatan dikalangan pakar muslim hingga saat ini. Perdebatan Islam dan negara berangkat dari pandangan dominan Islam sebagai sebuah sistem kehidupan yang menyeluruh yang mengatur semua kehidupan manusia termasuk persoalan politik.

Menyikapi realitas perbedaan tersebut, Ibn Taimiyah mengatakan bahwa walaupun ada pemerintahan itu hanyalah sebuah alat untuk menyampaikan agama dan kekuasaan, bukanlah agama itu sendiri, dengan ungkapan lain, politik atau negara dalam Islam hanyalah sebagai alat bagi agama bukan eksistensi dari agama Islam. Pendapat ini dipertegas dalam Q.S Al Hadid ayat 25.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya. Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang

menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.²³

Hubungan Agama Islam dengan negara-negara modern secara teoritis dalam 3 pandangan :

a. Paradigma Integralistik.

Paradigma ini menganut paham dan konsep agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Paham ini juga memberikan penegasan bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama.

b. Paradigma Simbiotik.

Menurut paradigma ini hubungan agama dan negara berada dalam posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik.

Agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama, sedangkan negara memerlukan agama karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika dan spiritualitas warga negaranya.

c. Paradigma Simbiotik.

Menurut paradigma ini hubungan agama dan negara berada dalam posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik.

Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan masing-masing sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan campur tangan. Negara adalah urusan publik sementara merupakan wilayah pribadi masing-masing individu warga negara.

5. Hubungan Agama Dengan Negara- negara Muslim.

Berikut adalah beberapa contoh negara islam atau negara yang mayoritas penduduknya muslim dalam menerjemahkan hubungan negara dan agama :

a. Arab Saudi.

Negara ini mempunyai bentuk Negara kerajaan, bahkan bisa disebut dengan monarki absolute. Kerajaan Arab Saudi menjadikan Quran sebagai undang-undang dasar Negara, sementara system hukum dasarnya adalah dengan ulama-ulama sebagai hakim-hakim dan penasehat-penasehat hukumnya. Partai politik sangat

²³ Azyumardi Azra dan Komaruddin Hidayat...,hal.38

dilarang di negeri yang berideologi wahabiyah ini dan pemilihan umum adalah sesuatu yang tidak dikenal.

Hubungan agama Islam dan Negara Arab Saudi dapat dikatakan sebagai hubungan yang integralistik karena menjadikan agama Islam sebagai agama resmi Negara sekaligus sebagai system politik, hukum dan ekonomi dan budaya.

b. Pakistan

Pakistan menetapkan konstitusi pertamanya pada tahun 1956 sebagai Republik Islam. Sebagaimana umumnya negara yang berbentuk republik, Negara ini dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih berdasarkan partai politik. Dewan perwakilan rakyatnya juga dipilih melalui pemilu yang diadakan secara periodic yang diikuti oleh banyak partai politik. Mayoritas agama di Negara ini adalah Islam. Di Negara Pakistan ini sering terjadi persaingan sengit antara kelompok Islam dengan kelompok sosial lainnya.

c. Iran

Pasca revolusi di Iran, Negara ini mencoba membangun Negara agama sebagai kekuatan utamanya. Perubahan konstitusional dan institusional yang substantif dilakukan melalui pemilihan umum. Referendum 5 Maret mengubah pemerintahan monarki dari Republik Iran menjadi Republik Islam. Majelis ahli yang didominasi oleh agama, dipilih untuk membuat rancangan konstitusi yang akan disahkan melalui referendum rakyat.

Pemerintahan Iran menggunakan konsep Wilayat al taqih atau pemerintahan oleh ahli hukum yang berarti memberikan wewenang tertinggi kepada ulama dalam menjalankan dan mengarahkan pemerintahan Negara.

d. Malaysia

Islam menjadi agama resmi di Malaysia. Negara ini menjadikan Islam sebagai salah satu sumber hukum positif yang berlaku di Malaysia.

6. Islam dan Negara Orde Baru.

Hubungan antagonis antara Negara orde dengan orde baru dengan kelompok Islam dapat dilihat dari kecurigaan yang berlebihan dan pengekanan kekuatan Islam yang berlebihan yang dilakukan Presiden Soeharto pada zaman orde baru. Sikap curiga dan kekhawatiran terhadap kekuatan Islam membawa implikasi terhadap

keinginan Negara untuk berusaha menghalangi dan melakukan domestikasi (pendangkalan dan penyempitan) gerak politik Islam, baik semasa orde lama maupun orde baru. Hasil dari kebijakan semacam ini, bukan saja para pemimpin dan aktivis Islam gagal menjadikan ideology Islam sebagai ideology atau agama Negara. Lebih dari itu, bahkan politik Islam menurut Bachtiar Efendi sering dicurigai sebagai Negara anti ideology pancasila. Menurutnya akar antagonisme hubungan politik antara Islam dan Negara tidak dapat dilepaskan dari kecendrungan pemahaman keagamaan umat Islam yang berbeda. Kecendrungan menggunakan Islam sebagai symbol politik dikalangan aktivis muslim di awal kekuasaan orde baru telah melahirkan kecurigaan dari pihak penguasa yang berakibat pada peminggiran Islam dari arena politik nasional. Sejak awal berdirinya orde baru hingga awal era 80-an Islam dianggap sebagai ancaman serius bagi kelangsungan kekuasaan orde baru.

Perkembangan dari masa orde baru sampai pada paruh kedua 80-an menjadikan perubahan sikap umat Islam yang mulai menerima pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bersinergi dengan sejumlah kebijakan orde baru yang menguntungkan umat Islam pada masa selanjutnya.

7. Membangun Demokrasi dan Mencegah Disintegrasi Bangsa di Negara-negara Islam

Tujuan demokrasi adalah pengakuan terhadap martabat dan kebebasan manusia dan adanya korelasi yang tinggi antara demokrasi dengan kesejahteraan, dua hal dalam sejarah hidup manusia diperjuangkan secara kontan. Oleh sebab itu, wajar jika saat ini demokrasi pun menjadi pilihan mayoritas Negara di dunia.

Sebagai bagian dari dunia muslim, masa depan demokrasi di Indonesia yang erat kaitannya dengan kebangkitan Islam yang memberika isyarat bahwa kecendrungan kearah yang lebih demokratis tidak berlangsung secara meyakinkan. Kasus yang sering diangkat adalah kecendrungan parpol-parpol yang menggunakan asas Islam untuk menggantikan asas tunggal Pancasila, sempat gencarnya tuntutan parpol Islam dan kalangan muslim tertentu, dan aksi-aksi yang dilakukan organisasi

atau kelompok muslim tertentu atas nama al-‘amru bi al-ma’ruf wa al-nahy ‘an al munkar (menegakkan kebijakan dan mencegah kemungkaran).[8][8]

Islam dapat mencegah ancaman disintegrasi bangsa sepanjang pemeluknya mampu bersikap inklusif dan toleran terhadap kodrat kemajemukan di Indonesia. Sebaliknya, jika umat Islam bersikap eksklusif dan cenderung memaksakan kehendak, dengan alasan mayoritas, tidak mustahil kemayoritasan umat Islam akan lebih berpotensi menjelma sebagai ancaman disintegrasi daripada kekuatan integrative bangsa.

Benturan antara kelompok-kelompok Islam dengan kelompok social lainnya yang ada di Indonesia sering terjadi akibat banyaknya gejala social yang terjadi di masyarakat. Kelompok-kelompok Islam kerap kali menjadikan jihad sebagai alasan untuk menentang segala jenis kebijakan yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Dampak negative tentu saja tidak dapat dihindari, pada saat ini kita tentu saja sering melihat kejadian dari wujud sikap penolakan dari kelompok Islam terhadap pemerintah.

Demonstrasi dan tindakan yang menurut mereka adalah jihad di jalan Allah seringkali terjadi pada masa ini. Hal ini merupakan bentuk demokrasi di Indonesia yang tidak berlangsung dengan baik. Tindakan main hakim sendiri sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi yang lebih mengedepankan cara-cara musyawarah atau menyerahkan segala sengketa hukum antar warga Negara maupun antara warganegara dengan lembaga hukum. Sikap mengancam atau merusak fasilitas umum dalam mengeluarkan pendapat, lebih-lebih menggantikan peran penegak hukum atau melakukan tindakan terror terhadap aparat hukum dalam upaya pencarian keadilan sangat bertentangan dengan semangat penegakan demokrasi dan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang diserukan dalam Negara Indonesia.

Pertumbuhan demokrasi sangat sulit terjadi di Negara muslim. Ada beberapa faktor yang menghambat pertumbuhan demokrasi di Negara Islam, antara lain:

- a. Kelemahan dalam infrastruktur dan prasyarat dalam pertumbuhan ekonomi.

- b. Masih kuatnya pandangan normative-teologis tentang kesatuan agama dan Negara.
- c. Masih dominannya kultur politik tradisional yang berpusat pada kepemimpinan keagamaan kharismatis yang ditakdili secara buta oleh sebagian umat islam.
- d. Kegagalan Negara-negara muslim yang telah mengadopsi demokrasi untuk mempraktekkan demokrasi secara genuine dan otentik.
- e. Lemah atau tidak berfungsinya civil society.

Memandang factor yang menghambat pertumbuhan dan konsolidasi demokrasi itu, maka perwujudan demokrasi di Negara muslim seperti di Indonesia tidaklah mudah. Tetapi titik terang pertumbuhan di Indonesia telah ada, yaitu dengan adanya bentuk system politik dan kenegaraan yang pada dasarnya sudah demokratis, yang didukung eksistensi kebebasan pers, menguatnya wacana tentang HAM dan pluralitas, kebebasan berserikat dan masyarakat madani merupakan modal dasar yang perlu dikembangkan. Penguatan ini akan mendukung pembentukan good governance yang secara bertahap akan mampu memulihkan demokrasi di Indonesia.

Dengan kata lain, Negara dan agama merupakan dua komponen penting dalam proses membangun demokrasi di Indonesia, tentu saja dengan adanya masyarakat yang sadar akan pentingnya demokrasi yang baik demi mewujudkan Negara Indonesia yang berkeadaban. Membangun Negara yang berkeadaban merupakan tantangan besar Negara Indonesia, membangun Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan taat akan aturan-aturan Negara yang mengikat setiap warga serta mewujudkan rakyat yang peduli terhadap kelangsungan demokrasi bangsa dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa.

Kesimpulan

Negara berarti organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.

Tujuan-tujuan negara antara lain :

1. Memperluas kekuasaan.

2. Menyelenggarakan ketertiban umum.
3. Mencapai kesejahteraan umum

Ada pun syarat terbentuknya negara adalah : rakyat bersatu, daerah atau wilayah, pemerintahan yang berdaulat dan pengakuan negara lain. Teori tentang terbentuknya negara yaitu teori kontrak sosial, teori ketuhanan dan teori kekuatan. Bentuk-bentuk negara adalah negara kesatuan dan negara serikat.

Negara dan warga negara mempunyai hubungan timbal balik yang harus dijalankan secara selaras. Warga negara harus menjalankan aturan-aturan yang ada di negara agar tercipta suatu negara yang harmonis. Sebaliknya, negara berkewajiban melindungi hak-hak warganya dan memenuhi segala kebutuhan warganya agar warga negara dapat hidup layak dan sejahtera.

Hubungan Islam dan negara-negara modern secara teoritis dalam 3 pandangan :

- a. Paradigma Integralistik.
- b. Paradigma Simbiotik.
- c. Paradigma Simbiotik

BAB IV

IDENTITAS NASIONAL

A. Pengertian Negara

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain.

Kata "negara" dipakai beberapa ahli untuk merujuk pada negara berdaulat. Tidak ada kesepakatan khusus mengenai jumlah negara di dunia, karena ada beberapa negara yang masih diperdebatkan kedaulatannya. Ada total 206 negara, dengan 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 13 lainnya yang kedaulatannya diperdebatkan. Meskipun bukan negara berdaulat, Inggris, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara (yang tergabung dalam Britania Raya) adalah contoh entitas yang disepakati dan dirujuk sebagai negara. Bekas negara lainnya seperti Bavaria (kini bagian dari Jerman) dan Piedmont (kini bagian dari Italia) tidak akan dirujuk sebagai "negara" dalam kondisi normal, walaupun mereka pernah menjadi sebuah negara yang berdiri sendiri di masa lalu.²⁴

Pengertian Negara menurut para ahli :

Menurut Aristoteles Negara adalah negara hukum, yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan (ecclesia).

²⁴KC Wheare, *Modern Constitutions*, 1975, hlm 83 seperti dikutip Sri Soemantri M, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987, hlm 51.dikutip dari Catatan Noor Arief Budiman.

Menurut Agustinus membagi negara menjadi 2 pengertian yaitu Civitas Dei yang artinya Tuhan, dan Civitas Terrena atau Civitas Diaboli yang artinya negara duniawi.

Menurut Nicollo Marchieavelli (1469-1527) Negara kekuasaan, dalam bukunya 'Il Principe' yang dahulu merupakan buku referensi pada raja. Akibat ajaran ini, terdapat banyak negara yang melaksanakan kekuasaan negara yang otoriter, yang jauh dari moral-moral.

Menurut Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau Negara sebagai suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat secara bersama.

Menurut Roger H. Soltau Negara adalah sebagai alat agency atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.

Menurut Harold J. Lasky Negara adalah sebuah masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung dari pada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat.

Menurut Max Weber Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah (Weber, 1958:78)

Menurut Mc. Iver Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang demi maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa (Iver, 1955: 22)

Menurut Miriam Budiardjo Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan monopolistik dari kekuasaan yang sah (Budiardjo, 1985: 40-41).²⁵

Dari berbagai pengertian yang telah diajabrkan di atas dapat disimpulkan bahwa Negara adalah meliputi wilayah atau daerah teritorial yang sah, rakyat yaitu

²⁵Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2003, hlm.29

suatu bangsa sebagai pendukung pokok negara dan tidak terbatas hanya pada satu etnis saja, serta pemerintahan yang sah diakui dan berdaulat.

B. Karakter Identitas Nasional

Setiap bangsa memiliki identitasnya. Dengan memahami identitas bangsa diharapkan akan memahami jati diri bangsa sehingga menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa. Dalam pembahasan ini tentu tidak bisa mengabaikan pembahasan tentang keadaan masa lalu dan masa sekarang, antara idealitas dan realitas dan antara *das Sollen* dan *das Seinnya*.

Karakter berasal dari bahasa latin “karakter, *kharassein* atau *kharax*”, dalam bahasa Prancis “*caractere*” dalam bahasa Inggris “*character*”.

Dalam arti luas karakter berarti sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, tabiat, watak yang membedakan seseorang dengan orang lain (Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, 2011: 67). Sehingga karakter bangsa dapat diartikan tabiat atau watak khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Menurut Max Weber (dikutip Darmaputra, 1988: 3) cara yang terbaik untuk memahami suatu masyarakat adalah dengan memahami tingkah laku anggotanya.

Dan cara memahami tingkah laku anggota adalah dengan memahami kebudayaan mereka yaitu sistem makna mereka. Manusia adalah makhluk yang selalu mencari makna terus menerus atas semua tindakannya. Makna selalu menjadi orientasi tindakan manusia baik disadari atau tidak. Manusia juga mencari dan berusaha menjelaskan ‘logika’ dari tingkah laku sosial masyarakat tertentu melalui kebudayaan mereka sendiri.

Dalam masyarakat berkembang atau masyarakat Dunia Ketiga, pada umumnya menghadsapi tiga masalah pokok yaitu *nation-building*, stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. *Nation-building* adalah masalah yang berhubungan dengan warisan masa lalu, bagaimana masyarakat yang beragam berusaha membangun kesatuan bersama. Stabilitas politik merupakan masalah yang terkait dengan realitas saat ini yaitu ancaman disintegrasi.

Sedangkan masalah pembangaunan ekonomi adalah masalah yang terkait dengan masa depan yaitu (dalam konteks Indonesia) masyarakat adil dan makmur (Darmaputra, 1988: 5). Identitas dan modernitas juga seringkali mengalami tarik menarik. Atas nama identitas seringkali menutup diri dari perubahan, ada kekhawatiran identitas yang sudah dibangun oleh para pendahulu tercerabut dan hilang. Sehingga identitas bukan sesuatu yang hanya dipertahankan namun juga selalu berproses mengalami perkembangan. Pembentukan identitas Indonesia juga mengalami hal demikian.

Indonesia yang memiliki beribu etnis harus menyatukan diri membentuk satu identitas yaitu Indonesia, suatu proses yang sangat berat kalau tidak ada kelapangdadaan bangsa ini untuk bersatu.²⁶

Bukan hanya etnik yang beragam, Indonesia juga terdiri atas kerajaan-kerajaan yang sudah establish memiliki wilayah dan rajanya masing-masing dan bersedia dipersatukan dengan sistem pemerintahan baru yang modern yaitu demokrasi presidensial. Dalam konteks ini Soekarno pernah mengatakan:

“Saja berkata dengan penuh hormat kepada kita punja radja-radja dahulu, saja berkata dengan beribu-ribu hormat kepada Sultan Agung Hanjokrosusumo, bahwa Mataram, meskipun merdeka, bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Siliwangi di Padjajaran, saja berkata, bahwa keradjaannja bukan nationale staat.

Dengan perasaan hormat kepada Prabu Sultan Agung Tirtajasa, saja berkata, bahwa keradjaannja di Banten, meskipun merdeka, bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Sultan Hasanoeddin di Sulawesi, jang telah membentuk keradjaan Bugis, saja berkata, bahwa tanah Bugis jang merdeka itu bukan nationale staat”. (Dewan Pertimbangan Agung di kutip Darmaputra, 1988: 5).

Negara bangsa adalah negara yang lahir dari kumpulan bangsabangsa. Negara Indonesia sulit terwujud apabila para raja bersikukuh dengan otoritas dirinya dan ingin mendirikan negaranya sendiri. Keadaan demikian tentu mengindikasikan ada hal yang sangat kuat yang mampu menyatukan beragam otoritas tersebut.

²⁶Kaelan dan Zubaidi..Pendidikan Kewarganegaraan.Yogyakarta:Paradigma, 2010.hal.34

Keadaan geografis semata tentu tidak cukup mampu menyatukannya karena secara geografis sulit membedakan kondisi wilayah geografis Indonesia dengan Malaysia, Pilipina, Singapura dan Papua Nugini.

Akan tetapi perasaan yang sama karena mengalami nasib yang sama kiranya menjadi faktor yang sangat kuat. Selain daripada itu apabila menggunakan pendekatan Weber sebagaimana tersebut di atas, maka kesatuan sistem makna juga menjadi salah satu faktor pemersatu. Sistem makna cenderung bersifat langgeng dan tetap meskipun pola perilaku dapat berbeda atau berubah. Sistem makna yang membangun identitas Indonesia adalah nilai-nilai sebagaimana termaktub dalam Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila mengandung nilai-nilai yang merupakan sistem makna yang mampu menyatukan keragaman bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut hidup dalam sendi kehidupan di seluruh wilayah Indonesia. Tidak ada literatur yang menunjukkan bahwa ada wilayah di Indonesia yang menganut paham ateis. Seluruh masyarakat memahami adanya Realitas Tertinggi yang diwujudkan dalam ritual-ritual peribadatan. Ada penyembahan bahkan pengorbanan yang ditujukan kepada Zat yang Supranatural yaitu Tuhan. Masyarakat tidak menolak ketika 'Ketuhanan' dijadikan sebagai dasar fundamental negara ini.²⁷

Dari penjelasan ini dapatlah dikatakan bahwa identitas bangsa Indonesia adalah Pancasila itu sendiri, sehingga dapat pula dikatakan bahwa Pancasila adalah karakter bangsa. Nilai-nilai tersebut bersifat esoterik (substansial), ketika terjadi proses komunikasi, relasi dan interaksi dengan bangsa-bangsa lain realitas eksoterik juga mengalami perkembangan.

Pemahaman dan keyakinan agama berkembang sehingga terdapat paham baru di luar keyakinan yang sebelumnya dianut. Pemahaman kemanusiaan juga berkembang karena berkembangnya wacana tentang hak asasi manusia. Kecintaan pada tanah air kerajaannya dileburkan dalam kecintaan pada Indonesia. Pemerintahan yang monarkhi berubah menjadi demokrasi. Konsep keadilan juga melintasi tembok etnik. Para pendiri bangsa melalui sidang BPUPKI berusaha

²⁷ Kaelan dan Zubaidi..Pendidikan Kewarganegaraan.Yogyakarta: Paradigma, 2010. hal. 43.

menggali nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat, nilai-nilai yang existing maupun nilai-nilai yang menjadi harapan seluruh bangsa. Melalui pembahasan yang didasari niat tulus merumuskan pondasi berdirinya negara ini maka muncullah Pancasila.

Dengan demikian karena Pancasila digali dari pandangan hidup bangsa, maka Pancasila dapat dikatakan sebagai karakter sesungguhnya bangsa Indonesia. Pancasila dirumuskan melalui musyawarah bersama anggota BPUPKI yang diwakili oleh berbagai wilayah dan penganut agama, bukan dipaksakan oleh suatu kekuatan/rezim tertentu. Dengan demikian Pancasila betul-betul merupakan nilai dasar sekaligus ideal untuk bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang merupakan identitas sekaligus karakter bangsa (Kaelan, 2007: 52).

Lima nilai dasar yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan adalah realitas yang hidup di Indonesia. Apabila kita tinggal di luar negeri amatlah jarang kita mendengar suara lonceng gereja, adzan magrib atau suara panggilan dari tempat ibadah agama. Suara itu di Indonesia sudah amat biasa. Ada kesan nuansa religiusitas yang kental yang dalam kehidupan bangsa kita, sebagai contoh masyarakat Bali setiap saat orang melakukan upacara sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, suasana sakralitas religius amatlah terasa karena Gotong royong sebagai bentuk perwujudan dari kemanusiaan dan persatuan juga tampak kental di Indonesia yang tidak ditemukan di negara lain. Kerjabakti bersama dan ronda, misalnya, adalah salah satu contoh nyata karakter yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, bangsa yang komunal tanpa kehilangan hak individualnya.²⁸

C. Identitas Nasional Indonesia

Salah satu cara untuk memahami identitas suatu bangsa adalah dengan cara membandingkan bangsa satu dengan bangsa yang lain dengan cara mencari sisi-sisi umum yang ada pada bangsa itu. Pendekatan demikian dapat menghindarkan dari sikap kabalisme, yaitu penekanan yang terlampau berlebihan pada keunikan serta

²⁸ Kaelan dan Zubaidi. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma, 2010. hal 54

eksklusivitas yang esoterik, karena tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang mutlak berbeda dengan bangsa lain (Darmaputra, 1988: 1). Pada bab ini akan dibicarakan tentang pengertian identitas nasional, identitas nasional sebagai karakter bangsa, proses berbangsa dan bernegara dan politik identitas.

Istilah Identitas Nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa secara filosofis membuat bangsa tersebut dengan bangsa lain.

Identitas nasional (national identity) adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain (Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, 2011: 66).

Identitas nasional adalah suatu jati diri yang khas dimiliki oleh suatu bangsa dan tidak dimiliki oleh bangsa yang lain. Dalam hal ini, tidak hanya mengacu pada individu saja, akan tetapi berlaku juga pada suatu kelompok.

Berdasarkan pengertiannya maka identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau lebih populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa.

Ada beberapa faktor yang menjadikan setiap bangsa memiliki identitas yang berbeda-beda. Faktor-faktor tersebut adalah: keadaan geografi, ekologi, demografi, sejarah, kebudayaan, dan watak masyarakat. Watak masyarakat di negara yang secara geografis mempunyai wilayah daratan akan berbeda dengan negara kepulauan. Keadaan alam sangat mempengaruhi watak masyarakatnya.

Identitas Nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentuk identitas, yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa :

1. Suku Bangsa.

Suku Bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif (ada sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin.

2. Agama

Agama adalah suatu kepercayaan yang di anut seorang atau sekelompok orang dimana orang tersebut menjalani ritual yang di anjurkan oleh kepercayaannya. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang

tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu.

3. Kebudayaan

Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi.

4. Bahasa

Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem lambang yang secara dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antarmanusia.²⁹

Unsur-unsur identitas Nasional dapat dirumuskan pembagiannya menjadi 3 bagian sebagai berikut :

- a. Identitas Fundamental, contoh di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan Falsafah Bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi Negara.

Pancasila sebagai Kepribadian dan Identitas Nasional Bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa dari masyarakat internasional, memiliki sejarah serta prinsip dalam hidupnya yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Tatkala bangsa Indonesia berkembang menuju fase nasionalisme modern, diletakkanlan prinsip-prinsip dasar filsafat sebagai suatu asas dalam filsafat hidup berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip dasar itu ditemukan oleh para pendiri bangsa yang diangkat dari filsafat hidup bangsa Indonesia, yang kemudian diabstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat Negara yaitu Pancasila

- b. Identitas Instrumental, yang berisi Undang-undang dan Tata Perundangannya, Bahasa, Lambang Negara, Bendera Negara, Lagu Kebangsaan.

²⁹ Kaelan dan Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma, 2010. Hal. 60

- c. Identitas Alamiah yang meliputi Negara Kepulauan (archipelago) dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, serta agama dan kepercayaan (agama).

Faktor-faktor yang mendukung kelahiran Identitas nasional meliputi:

- 1) Faktor Objektif, yang meliputi faktor geografis-ekologis dan demografis.
- 2) Faktor Subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa

Sistem kemasyarakatan secara umum di sebagian besar suku-suku di Indonesia adalah sistem *Gemmeinschaft* (paguyuban/masyarakat sosial/bersama). Suatu sistem kekerabatan dimana masyarakat mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan kelompoknya etnisnya. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan membuat perkumpulan-perkumpulan apabila mereka berada di luar daerah, misalnya: Persatuan Mahasiswa Sulawesi, Riau, Aceh, Kalimantan, Papua dan lain-lain di Yogyakarta .

Ikatan kelompok ini akan menjadi lebih luas jika masyarakat Indonesia di luar negeri. Ikatan emosional yang terbentuk bukan lagi ikatan kesukuan, tetapi ikatan kebangsaan. Masyarakat Indonesia jika berada di luar negeri biasanya mereka akan membuat organisasi paguyuban Indonesia di mana mereka tinggal. Inilah ciri khas Bangsa Indonesia yang bisa membangun identitas nasional.

Nasional dalam hal ini adalah dalam kontek bangsa (masyarakat), sedangkan dalam konteks bernegara, identitas nasional bangsa Indonesia tercermin pada: bahasa nasional, bendera, lagu kebangsaan, lambing negara gambar Garuda Pancasila dan lain-lain.

Identitas Nasional dalam konteks bangsa (masyarakat Indonesia) cenderung mengacu pada kebudayaan atau kharakter khas. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan. Kedua unsur identitas ini secara nyata terangkum dalam Pancasila. Pancasila dengan demikian merupakan identitas nasional kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bangsa Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang religius, humanis, menyukai persatuan/kekeluargaan, suka bermusyawarah dan lebih mementingkan

kepentingan bersama. Itulah watak dasar bangsa Indonesia. Adapun apabila terjadi konflik sosial dan tawuran di kalangan masyarakat, itu sesungguhnya tidak menggambarkan keseluruhan watak bangsa Indonesia.

Secara kuantitas, masyarakat yang rukun dan toleran jauh lebih banyak daripada yang tidak rukun dan toleran. Kesadaran akan kenyataan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk adalah sangat penting.

Analogi kesatuan dapat digambarkan seperti tubuh manusia yang terdiri atas kepala, badan, tangan dan kaki, yang meskipun masing-masing organ tersebut berbeda satu sama lain, namun keseluruhan organ tersebut merupakan kesatuan utuh tubuh manusia. Itulah gambaran utuh kesatuan bangsa Indonesia yang diikat dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, meskipun berbeda-beda namun tetap satu, sebagai dasar kehidupan bersama ditengah kemajemukan.

Selain faktor-faktor yang sudah menjadi bawaan sebagaimana disebut di atas, identitas nasional Indonesia juga diikat atas dasar kesamaan nasib karena sama-sama mengalami penderitaan yang sama ketika dijajah. Kemajemukan diikat oleh kehendak yang sama untuk meraih tujuan yang sama yaitu kemerdekaan.³⁰

Dengan demikian ada dua faktor penting dalam pembentukan identitas yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Faktor primordial adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut, seperti geografi, ekologi dan demografi, sedangkan faktor kondisional adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas tersebut.

Apabila bangsa Indonesia pada saat itu tidak dijajah oleh Portugis, Belanda dan Jepang bisa jadi negara Indonesia tidak seperti yang ada saat ini. Identitas nasional tidak bersifat statis namun dinamis. Selalu ada kekuatan tarik menarik antara etnisitas dan globalitas.

Etnisitas memiliki watak statis, mempertahankan apa yang sudah ada secara turun temurun, selalu ada upaya fundamentalisasi dan purifikasi, sedangkan globalitas memiliki watak dinamis, selalu berubah dan membongkar hal-hal yang mapan, oleh karena itu, perlu kearifan dalam melihat ini.

³⁰ Kaelan dan Zubaidi. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma, 2010. hal. 62

D. Nasionalisme dan Globalisasi di Indonesia

Globalitas atau globalisasi adalah kenyataan yang tidak mungkin dibendung, sehingga sikap arif sangat diperlukan dalam hal ini. Globalisasi itu tidak selalu negatif. Kita bisa menikmati HP, komputer, transportasi dan teknologi canggih lainnya adalah karena globalisasi, bahkan kita mengenal dan menganut enam agama (resmi pemerintah) adalah proses globalisasi juga.

Sikap kritis dan evaluatif diperlukan dalam menghadapi dua kekuatan itu. Baik etnis maupun globalisasi mempunyai sisi positif dan negatif. Melalui proses dialog dan dialektika diharapkan akan mengkonstruksi ciri yang khas bagi identitas nasional kita.

Sebagai contoh adalah pandangan etnis seperti sikap (nrimo, Jawa) yang artinya menerima apa adanya. Sikap nrimo secara negatif bisa dipahami sikap yang pasif, tidak responsif bahkan malas. Sikap nrimo secara positif bisa dipahami sebagai sikap yang tidak memburu nafsu, menerima setiap hasil usaha keras yang sudah dilakukan. Sikap positif demikian sangat bermanfaat untuk menjaga agar orang tidak stres karena keinginannya tidak tercapai. Sikap nrimo justru diperlukan dalam kehidupan yang konsumtif kapitalistik ini.

Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. (Menurut Edison A. Jamli dkk. Kewarganegaraan. 2005). Menurut asal katanya, kata “globalisasi” diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Achmad Suparman menyatakan Globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu (benda atau perilaku) sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja (working definition), sehingga bergantung dari sisi mana orang melihatnya.

Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-

eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat.

Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris “nation”) dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Para nasionalis menganggap negara adalah berdasarkan beberapa “kebenaran politik” (political legitimacy). Bersumber dari teori romantisme yaitu “identitas budaya”, debat liberalisme yang menganggap kebenaran politik adalah bersumber dari kehendak rakyat, atau gabungan kedua teori itu.

1. Pengaruh Globalisasi Terhadap Nilai-Nilai Nasionalisme

Menurut pendapat Krisna (Pengaruh Globalisasi Terhadap Pluralisme Kebudayaan Manusia di Negara Berkembang. internet.public jurnal.september 2005).

Sebagai proses, globalisasi berlangsung melalui dua dimensi dalam interaksi antar bangsa, yaitu dimensi ruang dan waktu. Ruang makin dipersempit dan waktu makin dipersingkat dalam interaksi dan komunikasi pada skala dunia. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain- lain. Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor pendukung utama dalam globalisasi. Dewasa ini, perkembangan teknologi begitu cepat sehingga segala informasi dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat tersebar luas ke seluruh dunia. Oleh karena itu globalisasi tidak dapat kita hindari kehadirannya.³¹

Pengaruh positif globalisasi terhadap nilai- nilai nasionalisme :

1. Dilihat dari globalisasi politik, pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis. Karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara, jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih dan dinamis tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat.

³¹ Budiyanto, Kewarga Negara Untuk SMA kelas X, Jakarta : Erlangga, 2004, cet.1, hlm.152

2. Dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang menunjang kehidupan nasional bangsa.
3. Dari globalisasi sosial budaya kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin dan Iptek dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa yang pada akhirnya memajukan bangsa dan akan mempertebal rasa nasionalisme kita terhadap bangsa.

Pengaruh negatif globalisasi terhadap nilai- nilai nasionalisme :

- a. Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Jika hal tersebut terjadi akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan hilang.
- b. Dari globalisasi aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri (seperti Mc Donald, Coca Cola, Pizza Hut,dll.) membanjiri di Indonesia. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri menunjukkan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa Indonesia.
- c. Masyarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia, karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai kiblat.³²

Kesimpulan

Istilah Identitas Nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa secara filosofis membuat bangsa tersebut dengan bangsa lain.

³² Budiyanto, Kewarga Negara Untuk SMA kelas X, Jakarta : Erlangga, 2004, cet.1, hlm.153

Identitas nasional (national identity) adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain.

Berdasarkan pengertiannya maka identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau lebih populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa.

BAB V

HAKIKAT DEMOKRASI

A. Pengertian Demokrasi

Secara garis besar demokrasi adalah sebuah sistem sosial-politik modern yang paling baik dari sekian banyak sistem maupun ideologi yang ada dewasa ini.³³

Secara etimologis “demokrasi “ terdiri dari dua kata Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Gabungan dua kata demos-cratein atau democ-ratos (demokrasi) memiliki arti suatu keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat.

Sedangkan pengertian demokrasi secara istilah (terminologi) adalah seperti yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut: (a) Joseph A. Schmitter mengatakan demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. (b) Sidney Hook berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. (c) Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah diminta tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih. (d) Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala

³³ Azyumardi Azra, Komaruddin Hidayat, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, (Jakarta: ICC UIN Syarifhidayatullah, 2006), hal 130

yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.³⁴

Sedikit berbede dengan pandangan para ahli di atas, pakar politik Indonesia Affan Gaffar memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif (demokrasi normatif) dan empirik (demokrasi empirik).

Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.³⁵

Namun demikian, di luar perbedaan pengertian demokrasi di kalangan para ahli demokrasi, terdapat titik temu, yakni sebagai landasan hidup bermasyarakat dan bernegara demokrasi meletakkan rakyat sebagai komponen penting dalam proses dan praktik-praktik dalam berdemokrasi. Dengan demikian negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.³⁶

Dari beberapa pendapat di atas dapatlah disimpulkan bahwa sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara hakikat demokrasi adalah peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik. Dengan kata lain sebagai pemerintahan di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal: pemerintahan dari rakyat (government of the people), pemerintahan oleh rakyat (government by the people), pemerintahan untuk rakyat (government for the people), ketiga faktor ini merupakan tolak ukur umum dari suatu pemerintahan yang demokratis.³⁷

B. Pandangan dan tatanan kehidupan bersama

Demokrasi tidak muncul tiba-tiba, ia merupakan proses panjang melalui kebiasaan, pembelajaran, dan penghayatan. Untuk tujuan ini dukungan sosial dan lingkungan demokrasi mutlak dibutuhkan. Keberhasilan demokrasi di tunjukkan oleh sejauh mana demokrasi sebagai prinsip dan acuan hidup bersama antar warga negara, dan antar warga negara dengan negara dijalankan dan dipatuhi oleh kedua

³⁴ Ibid hal 131-132

³⁵ Ibid hal 131-132

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

belak pihak. Menurut Nurcholish Madjid, demokrasi bukanlah kata benda, tetapi kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Karena itu demokrasi harus diupayakan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Demokrasi dalam kerangka di atas berarti sebuah proses melaksanakan nilai-nilai civility (keadaban) dalam bernegara dan masyarakat.³⁸

Menjadi demokrasi membutuhkan norma dan rujukan praktis serta teoritis dari masyarakat yang telah maju dalam berdemokrasi. Menurut Nurcholish Madjid, pandangan hidup demokrasi dapat bersandar pada bahan-bahan yang telah berkembang, baik secara teoritis maupun pengalaman praktis di negeri-negeri yang demokrasinya sudah mapan.

Setidaknya ada enam norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis. Keenam norma itu adalah:

1. Kesadaran pluralisme, kesadaran akan kemajemukan tidak sekedar pasif akan kenyataan masyarakat yang majemuk. Kesadaran atas kemajemukan menghendaki tanggapan dan sikap positif terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif. Pengakuan akan kenyataan perbedaan harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku menghargai dan mengakomodasi beragam pandangan dan sikap orang dan kelompok lain, sebagai bagian dari kewajiban warga negara dan negara untuk menjaga dan melindungi hak orang lain untuk diakui keberadaannya.
2. Musyawarah, makna dan semangat musyawarah ialah mengharuskan adanya keinsyafan dan kedewasaan warga negara untuk secara tulus menerima kemungkinan untuk melakukan negosiasi dan kompromi-kompromi sosial dan politik secara damai dan bebas dalam setiap keputusan bersama. Konsekuensi dari prinsip ini adalah kesediaan setiap orang maupun kelompok untuk menerima pandangan yang berbeda dari orang atau kelompok lain dalam bentuk-bentuk kompromi melalui jalan musyawarah yang berjalan secara seimbang dan aman.

³⁸ Ibid hal 134

3. Cara haruslah sejalan dengan tujuan, demokrasi pada hakikatnya tidak hanya sebatas pelaksanaan prosedur-prosedur demokrasi (pemilu suksesi, aturan mainnya), tetapi harus dilakukan secara santun dan beradab yakni melalui proses demokrasi yang dilakukan tanpa tanpa paksaan, tekanan, dan ancaman dari dan oleh siapapun, tetapi dilakukan secara sukarela, dialogis, dan saling menguntungkan. Namun norma ini tidak akan tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa topangan akhlak tepuji dari warga negara.
4. Norma kejujuran dalam kemunfakatan. Faktor ketulusan dalam usaha bersama mewujudkan tatanan sosial yang baik untuk semua warga negara merupakan hal yang sangat penting dalam membangun tradisi demokrasi. Prinsip ini erat kaitannya dengan musyawarah seperti yang telah di jelaskan di atas, musyawarah yang benar dan baik hanya akan berlangsung jika masing-masing pribadi atau kelompok memiliki pandangan positif terhadap perbedaan pendapat orang lain.
5. Kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban. Itu merupakan norma demokrasibaik orang dan kelompok lain yang harus diintegrasikan dengan sikap percaya pada iktikad baik orang dan kelompok lain (trust attitude). Norma ini akan berkembang dengan baik jika ditopang oleh pandangan positif dan optimis terhadap manusia.
6. Trial and error (percobaan dan salah). Demokrasi merupakan sebuah proses tanpa henti, dalam kerangka ini demokrasi membutuhkan percobaan-percobaan dan kesediaan semua pihak untuk menerima kemungkinan ketidaktepatan atau kesalahan dalam praktik berdemokrasi.³⁹

C. Sejarah Demokrasi

Konsep demokrasi lahir dari tradisi pemikiran Yunani tentang hubungan negara dan hukum, yang dipraktekkan antara abad ke-6 SM sampai abad ke-4 M

³⁹ Ibid hal 134-136

.demokrasi yang dipraktekkan pada masa itu berbentuk demokrasi langsung (direct democracy) yaitu hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas.⁴⁰

Demokrasi langsung tersebut berjalan secara efektif karena negara kota (city state) Yunani kuno merupakan sebuah kawasan politik yang kecil, sebuah wilayah dengan jumlah penduduk sekitar 300.000 orang. Yang unik dari demokrasi Yunani itu adalah ternyata hanya kalangan tertentu (warga negara resmi) yang dapat menikmati dan menjalankan sistem demokrasi awal tersebut. Sementara masyarakat berstatus budak, pedagang asing, perempuan dan anak-anak tidak bisa menikmati demokrasi.⁴¹

Demokrasi Yunani kuno berakhir pada abad pertengahan. Pada masa ini masyarakat Yunani berubah menjadi masyarakat feodal, di mana kehidupan keagamaan terpusat pada Paus dan pejabat agama dengan kehidupan politik ditandai oleh perebutan kekuasaan dikalangan para bangsawan.⁴²

D. Demokrasi di Indonesia

Sejarah demokrasi di Indonesia dapat dibagi kedalam empat priode: priode 1945-1959, priode 1959-1965, priode 1965-1998, priode 1998-sekarang.

1. Priode 1945-1959

Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamkan. Namun demikian, model demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia karena memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik untuk mendominasi kehidupan sosial politik.

Persaingan tidak sehat antara faksi-faksi politik dan pemberontakan daerah terhadap pemerintahan pusat telah mengancam berjalannya demokrasi, ditambah lagi dengan kegagalan partai-partai dalam majelis konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara untuk undang-undang dasar baru, mendorong

⁴⁰ Ibid hal 138

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, yang menegaskan berlakunya kembali UUD 45.

2. Priode 1959-1965

Priode ini dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin (Guided Democracy). Ciri-ciri demokrasi ini adalah dominasi politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara (ABRI) dalam panggung politik nasional. Hal ini disebabkan oleh lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kebutuhan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Sekalipun UUD 45 memberi peluang presiden untuk memimpin pemerintahan selama lima tahun, tetapi ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Artinya ketetapan ini telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun sebagaimana ketetapan UUD 1945.

3. Priode 1965-1998

Priode ini merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Orde Barunya. Sebutan Orde baru merupakan kritik terhadap priode sebelumnya, Orde Lama. Orde Baru sebagaimana dinyatakan oleh pendukungnya, adalah upaya untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi dalam masa Demokrasi Terpimpin. Seiring dengan pergantian kepemimpinan nasional, Demokrasi Terpimpin ala presiden Soekarno telah diganti oleh elit Orde Baru dengan Demokrasi Pancasila.

Beberapa kebijakan pemerintah sebelumnya, seperti ketetapan MPRS No. III/1963 yang menetapkan masa jabatan presiden seumur hidup untuk Ir. Soekarno dihapus dan diganti dengan pembatasan jabatan presiden lima tahun dan dapat dipilih kembali melalui proses pemilu.

4. Priode 1998-sekarang.

Priode ini sering disebut dengan istilah priode paska Orde Baru.

Priode ini erat hubungannya dengan gerakan Reformasi yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsekwen. Tuntutan ini berakhir waktu lengsernya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan pada 1998, setelah lebih dari 30 tahun berkuasa dengan Demokrasi Pancasila-nya. Penyelewengan atas dasar

negara pancasila oleh penguasa Orde Baru berdampak pada sikap antipati sebagian masyarakat terhadap pancasila.⁴³

E. Unsur-unsur Pendukung Tegaknya Demokrasi

Beberapa unsur penting penopang tegaknya demokrasi antara lain:

1. Negara hukum.

Negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*) memiliki pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta penjaminan hak asasi manusia.

2. Masyarakat madani.

Masyarakat madani yakni sebuah masyarakat dengan ciri-cirinya yang terbuka, egaliter, bebas dari dominasi dan tekanan negara. Masyarakat madani (*Civil Society*) mensyaratkan adanya keterlibatan warga negara (*Civic Engagement*) melalui asosiasi-asosiasi sosial, keterlibatan warga negara memungkinkan tumbuhnya sikap terbuka, percaya dan toleran antar individu dan kelompok yang berbeda. Sikap-sikap ini sangat penting bagi bangunan politik demokrasi.

3. Aliansi kelompok strategis

Komponen berikutnya yang dapat mendukung tegaknya demokrasi adalah adanya aliansi kelompok strategis yang terdiri dari partai politik (*political party*), kelompok gerakan (*movement group*) dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan (*pressure/ interest group*) termasuk di dalamnya pers yang bebas dan bertanggung jawab.⁴⁴

F. Parameter Tatanan Kehidupan Demokratis

Suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila dalam mekanisme pemerintahannya melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip dasar demokrasi itu adalah: persamaan, kebebasan, dan pluralisme.⁴⁵

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid hal 140-143

⁴⁵ Ibid hal 144-147

Demokrasi tidak sekedar wacana, ia mempunyai parameternya sebagai ukuran apakah suatu negara atau pemerintahan dapat dikatakan demokratis atau sebaliknya. Sedikitnya tiga aspek dapat dijadikan landasan untuk mengukur sejauhmana demokrasi itu berjalan dalam suatu negara. Ketiga aspek tersebut adalah:

1. Pemilihan umum sebagai proses pembentukan pemerintahan.
2. Susunan kekuasaan negara, yakni kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan atau satu wilayah.
3. Kontrol rakyat, yaitu suatu relasi kuasa yang berjalan secara simetris, memiliki sambungan yang jelas, dan adanya mekanisme yang memungkinkan kontrol dan keseimbangan (check and balance) terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif.⁴⁶

G. Partai Politik dan Pemilu Dalam Kerangka Demokrasi

1. Partai politik

Partai politik memiliki peran yang sangat strategis terhadap proses demokratisasi yaitu selain sebagai struktur kelembagaan politik yang anggotanya bertujuan mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik, mereka juga sebagai sebuah wadah bagi penampung aspirasi rakyat. Peran tersebut merupakan implementasi nilai-nilai demokrasi yaitu peran serta masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara melalui partai politik.⁴⁷

2. Pemilihan umum (pemilu)

Pemilihan umum adalah pengejawantahan sistem demokrasi. Melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan.

Ada dua sistem pemilihan umum yaitu:

- a. Pemilihan umum sistem distrik (single member constituency, single member distrik majority system, district system), dalam pemilu sistem

⁴⁶ Ibid hal 144-147

⁴⁷ Ibid hal 144-148

ini daerah pemilihan dipilih atas distrik-distrik tertentu, pada masing-masing distrik pemilihan, setiap parpol mengajukan satu calon.

- b. Pemilihan umum sistem proporsional (multi member constituency, proportional representation system, proportional system). Sistem ini adalah sistem yang dianut di Indonesiayakni pemilu yang secara tidak langsung memilih calon yang didukungnya, karena para calon ditentukan berdasarkan nomor urut calon masing-masing parpol atau organisasi politik (orsospol).⁴⁸

H. Islam dan Demokrasi

Di tengah proses demokratisasi global, banyak kalangan ahli demokrasi, diantaranya Larry Diamond, Juan J. Linze, Seymour Martin Lipset, menyimpulkan bahwa dunia Islam tidak mempunyai prospek untuk menjadi demokratis serta tidak mempunyai pengalaman demokrasi yang cukup handal.

Namun menurut Ahmad S. Mousalli, pakar ilmu politik Universitas Amerika di Beirut, ulama Islam baik klasik, pertengahan maupun modern, memiliki pandangan yang sepadan dengan perkembangan pemikiran Barat tentang demokrasi, pluralisme dan HAM. Menurutnya, ketika spirit Enlightenment dengan doktrin hukum alam (natural law)-nya telah menginspirasi lahirnya konsep-konsep Barat tentang Demokrasi, pluralism, dan HAM. Akibat pengaruh yang sama kalangan ulama muslim menjadikan doktrin-doktrin tersebut di bawah sinaran otoritas teks yang berasal dari al-Quran dan sunnah Muhammad Saw.

Secara garis besar wacana islam dan demokrasi dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok pemikiran: pertama, Islam dan demokrasi adalah dua sistem politik yang berbeda. Islam tidak bisa disubordinatkan dengan demokrasi. Islam merupakan sistem politik yang mandiri. Hubungan keduanya bersifat saling menguntungkan secara eksklusif. Islam dipandang sebagai sistem politik terhadap demokrasi, kedua, Islam berbeda dengan demokrasi apabila demokrasi didefinisikan secara prosedural seperti dipahami dan dipraktikkan di negara-negara Barat. Ketiga, Islam adalah sistem nilai

⁴⁸ Ibid 149

yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi seperti yang dipraktikkan negara-negara maju.

Terdapat beberapa argumen teoritis yang bisa menjelaskan lambannya pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di dunia Islam. Pertama, pemahaman doktrinal menghambat praktek demokrasi. Kedua, persoalan kultur. Ketiga, lambannya pertumbuhan demokrasi di dunia Islam tak ada hubungan dengan teologi maupun kultur, melainkan lebih terkait dengan sifat alamiah demokrasi itu sendiri.

Kesimpulan

Sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara hakikat demokrasi adalah peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik. Dengan kata lain sebagai pemerintahan di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal: pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, pemerintahan untuk rakyat, ketiga faktor ini merupakan tolak ukur umum dari suatu pemerintahan yang demokratis. Dalam menanganai tatanan masyarakat yang demokratis, ada enam norma atau unsur pokok yang dibutuhkan. Keenam norma itu adalah: 1. Kesadaran pluralisme, 2. Musyawarah, 3. Cara haruslah sejalan dengan tujuan, 4. Norma kejujuran dalam kemunfakatan, 5. Kebebasan nurani, 6. Trial and error (percobaan dan salah).

Konsep demokrasi lahir dari tradisi pemikiran Yunani tentang hubungan negara dan hukum, yang dipraktekkan antara abad ke-6 SM sampai abad ke-4 M .demokrasi yang dipraktekkan pada masa itu berbentuk demokrasi langsung (direct democracy).dan mengenai demokrasi di Indonesia dapat dibagi kedalam empat priode: priode 1945-1959, priode 1959-1965, priode 1965-1998, priode 1998-sekarang.

Untuk penopang tegaknya demokrasi terdapat unsur-unsur yang penting antara lain:1. Negara hukum, 2. Masyarakat madani, 3. Aliansi kelompok strategis. Dan untuk mengukur sejauhmana demokrasi itu berjalan dalam suatu negara.Ada tiga aspek yang dapat dijadikan landasan, Ketiga aspek tersebut adalah:1. Pemilihan umum sebagai proses pembentukan pemerintahan, 2. Susunan kekuasaan negara, 3. Kontrol rakyat. Dan dalam kerangka demokrasi terdapat Partai politik dan pemilu, Partai politik dan pemilu mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan demokrasi oleh karena itu keduanya harus ada.

BAB VI

OTONOMI DAERAH

A. Pengertian Otonomi Daerah

Istilah Otonomi Daerah dan desentralisasi dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintah sering digunakan secara campur baur (interchangeably). Sekalipun secara teoritis kedua konsep ini dapat dipisahkan, namun secara praktis kedua konsep ini sukar dipisahkan. Bahkan menurut banyak kalangan otonomi daerah adalah desentralisasi itu sendiri. Desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggara Negara, sedangkan otonomi menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut. Dewasa ini hampir setiap Negara bangsa (nation state) menganut desentralisasi sebagai suatu asas dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Desentralisasi sebagaimana didefinisikan perserikatan bangsa bangsa (PBB) adalah:

“Desentralisasi terkait dengan masalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat yang berada di ibukota Negara baik melalui cara dekonsentrasi, misalnya pendelegasian, kepada pejabat di bawahnya maupun melalui pendelegasian kepada pemerintah atau perwakilan di daerah.”⁴⁹

Batasan ini hanya menjelaskan proses kewenangan yang diserahkan pusat kepada daerah tapi belum menjelaskan isi dan keluasan kewenangan serta konsekuensi penyerahan kewenangan itu bagi badan-badan otonomi daerah.

Menurut M. Turner dan D. Hulme (dalam Teguh Wahyono,ed., 2001, h. 27) berpandangan bahwa yang dimaksud dengan desentralisasi adalah transfer kewenangan untuk menyelenggarakan beberapa pelayanan kepada public dari

⁴⁹ A. Ubaedillah dan Abdul Rozzak.”Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani”(Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hal.170

seorang atau agen pemerintah pusat pada beberapa individu atau agen lain yang lebih dekat kepada public yang dilayani. Transfer kewenangan secara fungsional ini memiliki tiga tipe : Pertama apabila pendelegasian kewenangan itu didalam setruktur politik formal misalnya, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah; Kedua, jika transfer itu terjadi dalam struktur administrasi publik, misalnya, dari kantor pusat sebuah kementerian kepada kantor kementerian yang ada di daerah; Ketiga, jika transfer tersebut dari institusi Negara kepada agen Negara, misalnya penjualan asset pelayanan public seperti telepon atau penerbangan kepada sebuah perusahaan.⁵⁰

Rondinelli mendefinisikan desentralisasi sebagai transfer tanggung jawab dalam perencanaan, manajemen dan alokasi sumber-sumber dari pemerintah pusat dan agen agennya kepada unit kementerian pemerintah pusat, unit yang ada di bawah level pemerintah, otoritas atau korporasi publik semi otonomi, otoritas regional atau fungsional dalam wilayah yang luas, atau lembaga privat non pemerintah dan organisai nirlaba (Teguh Yuwono, ed. , 2001, h.28)⁵¹

Sedangkan pengertian otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai “mandiri”. Sedangkan dalam makna yang lebih luas diartikan sebagai “berdaya”. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Jika daerah sudah mampu mencapai kondisi tersebut, maka daerah dapat dikatakan sudah berdaya untuk melakukan apa saja secara mandiri[4].

Rondinelli membedakan empat bentuk desentralisasi, yaitu (1) deconcentration,(2) delegation to semi-autonomous and parastatal agencies,(3)devolution to local governments,dan (4) nongovernment institutions(privatization). Dalam kontek Indonesia dikenal bentuk tugas pembantuan.

⁵⁰ Dede Rosyada, dkk.” Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani”(Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hal.150-151

⁵¹ Ibid.,hal.151

1. Dekonsentrasi

Desentralisasi dalam bentuk dekonsentrasi (deconsentration), menurut Rondinelli, pada hakikatnya hanya merupakan pembagian kewenangan dan tanggung jawab administratif antara pemerintah (departemen) pusat dengan pejabat birokrasi pusat di lapangan. Jadi, dekonsentrasi hanya berupa pergeseran volume pekerjaan dari departemen pusat kepada perwakilannya yang ada di daerah, tanpa adanya penyerahan atau pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan atau kelelusaan untuk membuat keputusan.⁵²

2. Delegasi

Delegation to semi autonomous sebagai bentuk kedua desentralisasi yang disebutkan oleh rondinelli adalah pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan manajerial.

Untuk melakukan tugas tugas khusus pada suatu organisasi yang tidak secara langsung berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. Terhadap organisasi semacam ini pada dasarnya diberikan kewenangan semi independen yang melaksanakan fungsi dan tanggung jawab. Bahkan kadang-kadang berada di luar ketentuan yang diatur oleh pemerintah pusat, karena bersifat lebih komersial dan mengutamakan efisiensi daripada prosedur birokratis dan politis. Hal ini dilakukan terhadap suatu badan usaha publik yang di tugaskan melaksanakan proyek tertentu seperti telekomunikasi, listrik, bendungan dan jalan raya.⁵³

3. Devolusi

Devolusi merupakan bentuk desentralisasi yang lebih ekstentif, yang merujuk pada situasi dimana pemerintah pusat mentransfer kewenangan untuk pengambilan keputusan, keuangan dan manajemen kepada unit otonomi pemerintah daerah. Devolusi adalah kondisi dimana pemerintah pusat membentuk unit-unit pemerintahan diluar pemerinatah pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi-fungsi tertentu kepada unit-unit itu untuk dilaksanakan secara mandiri. Menurut Rondinelli, devolusi merupakan upaya memperkuat pemerintahan daerah secara legal yang

⁵²A. Ubaedillah dan Abdul Rozzak."Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani"(Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hal.170-171

⁵³ Ibid.,hal.177

secara substantif kegiatan-kegiatan yang dilakukannya di luar kendali langsung pemerintah pusat. Devolusi dapat berupa transfer tanggung jawab untuk pelayanan kepada pemerintah kota / kabupaten dalam memilih walikota / bupati dan DPRD, meningkatkan pendapatan mereka dan memiliki independensi kewenangan untuk mengambil keputusan investasi. Salah satu contoh devolusi adalah di Sudan dimana komisi propinsi dan DPRD propinsi mempunyai kewajiban hampir seluruh fungsi-fungsi publik kecuali keamanan nasional, pos komunikasi, urusan luar negeri, perbankan dan peradilan.⁵⁴

4. Privatisasi

Menurut Rondinelli privatisasi adalah suatu tindakan pemberian kewenangan dari pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta, dan swadaya masyarakat, tetapi dapat pula merupakan peleburan badan pemerintah menjadi badan usaha swasta. Misalnya, BUMN dan BUMD dilebur menjadi Perusahaan Terbatas (PT). Dalam beberapa hal misalnya pemerintah mentransfer beberapa kegiatan ke Kamar Dagang dan Industri, Koperasi dan Asosiasi lainnya untuk mengeluarkan izin-izin, bimbingan dan pengawasan, yang semula dilakukan oleh pemerintah.

Dalam hal kegiatan sosial, pemerintah memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam hal seperti pembinaan kesejahteraan keluarga, koperasi petani dan koperasi nelayan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial, termasuk melatih dan meningkatkan peran serta pemberdayaan masyarakat.⁵⁵

5. Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan (medebewind) merupakan pemberian kemungkinan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih atas untuk meminta bantuan kepada pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah agar menyelenggarakan

⁵⁴ A. Ubaedillah dan Abdul Rozzak."Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani"(Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hal.178

⁵⁵ A. Ubaedillah dan Abdul Rozzak."Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani"(Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hal.179.

tugas atau urusan rumah tangga dari daerah yang tingkatannya lebih atas. Urusan yang diserahkan pemerintah pusat/ pemerintah daerah atas tidak beralih menjadi urusan rumah tangga daerah yang melaksanakannya. Kewenangan yang diberikan kepada daerah adalah kewenangan yang bersifat mengurus. Sedangkan kewenangan pemerintah pusat/pemerintah atasannya.

Berdasarkan uraian di atas tentang desentralisasi, tujuan desentralisasi sebagaimana dikemukakan oleh Eko Prasodjo dkk., terdiri dari tujuan yang bersifat politis terkait erat dengan perwujudan demokrasi lokal dan penguatan partisipasi masyarakat, dan tujuan yang bersifat administratif terkait erat dengan penciptaan efisiensi dan efektivitas dalam pemerintahan dan pembangunan. Selain kedua jenis tujuan tersebut, tujuan desentralisasi menurut Smith sebagaimana dikutip oleh Eko Prasodjo dkk., adalah untuk : a. Pendidikan politik; b. Latihan kepemimpinan politik; c. Stabilitas politik; d. Kesamaan politik; e. Akuntabilitas; f. Daya tanggap (responsivitas); dan g. Efisiensi dan efektivitas.⁵⁶

B. Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia

Peraturan perundang-undangan yang pertama kali mengatur tentang pemerintahan daerah pasca-proklamasi kemerdekaan adalah UU nomor 1 tahun 1945. Ditetapkannya undang-undang ini merupakan hasil (resultante) dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan di masa kerajaan-kerajaan serta pada masa pemerintahan kolonialisme. Undang-undang ini menekankan pada aspek cita-cita kedulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah.

Di dalam Undang-undang ini ditetapkan 3 (tiga) jenis daerah otonom, yaitu karesidenan, kabupaten, dan kota. Periode berlakunya undang-undang ini sangat terbatas.

Sehingga dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun belum ada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai penyerahan urusan (desentralisasi) kepada daerah.

⁵⁶ A. Ubaedillah dan Abdul Rozzak. "Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani" (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hal.181.

Undang-undang ini berumur lebih kurang tiga tahun karena diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948.

Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 berfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintahan daerah yang demokratis. Di dalam undang-undang ini di tetapkan 2 (dua) jenis daerah otonom, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom istimewa, serta 3 (tiga) tingkatan daerah otonom yaitu propinsi, kabupaten/kota besar, dan desa/kota kecil. Mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 2 tahun 1948, penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah telah mendapat perhatian pemerintah. Pemberian otonomi kepada daerah berdasarkan undang-undang tentang pembentukan daerah , telah dirinci lebih lanjut pengaturannya melalui peraturan pemerintah tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan tertentu kepada daerah.

Perjalanan sejarah otonomi daerah di Indonesia selalui ditandai dengan lahirnya suatu produk perundang-undangan yang menggantikan produk sebelumnya . Perubahan tersebut pada satu sisi menandai dinamika orientasi pembangunan daerah dari masa ke masa. Tapi di sisi lain hal ini dapat pula dipahami sebagai bagian dari “eksperimen politik” penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Periaode otonomi daerah Indonesia pasca UU Nomor 22 tahun 1948 diisi dengan munculnya beberapa UU tentang pemerintahan daerah yaitu UU nomor 1 tahun 1957 (sebagi perturan tunggal pertama yang berlaku seragam untuk seluruh Indonesia), UU nomor 18 tahun 1965 (yang menganut sistem otonom yang seluas-luasnya), dan UU Nomor 5 tahun 1974.

UU yang disebut terakhir mengatur pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di daerah. Prinsip yang dipakai dalam pemberian otonomi kepada daerah bukan lagi “ otonomi yang riil dan seluas-luasnya” tetapi “ otonomi yang nyata dan bertanggungjawab”. Alasannya, pandangan otonomi daerah yang seluas-luasnya dapat menimbulkan kecenderungan pemikiran yang dapa membahayakan keutuhan Negara Kesatua Republik Indonesia dan tidak serasi dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada daerah sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam GBHN yang berorientasi pada pada pembangunan dalam arti luas. Undang-undang ini berumur

paling panjang yaitu 25 tahun, dan baru diganti dengan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 setelah tuntutan reformasi dikumandangkan.

Kehadiran Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tidak terlepas dari perkembangan situasi yang terjadi pada masa itu, di mana rezim otoriter orde baru lengser dan semua pihak yang berkehendak untuk melakukan reformasi di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan kehendak reformasi itu, Sidang Istimewa MPR tahun 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah; pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional, yang berkeadilan, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Momentum otonomi daerah di Indonesia semakin mendapat tempatnya setelah MPR RI melakukan amandemen pada pasal 18 UUD 1945 dalam perubahan kedua yang secara tegas dan eksplisit menyebutkan bahwa Negara Indonesia memakai rinsip otonomi dan desentralisasi kekuasaan politik.

Satu hal yang paling menonjol dari pergantian Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah adanya perubahan mendasar pada format otonomi daerah dan substansi desentralisasi. Perubahan tersebut dapat diamati dari kandungan materi yang tertuang dalam rumusan pasal demi pasal pada Undang-undang tersebut. Beberapa butir yang terkandung di dalam kedua Undang-undang tersebut (UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999) secara teoritis akan menghasilkan suatu kesimpulan bahwa desentralisasi dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1974 lebih cenderung pada corak dekonsentrasi sedangkan desentralisasi dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 lebih cenderung pada corak devolusi. Hal ini akan lebih nyata jika dikaitkan dengan kedudukan kepala daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, kepala daerah adalah sekaligus kepala wilayah yang merupakan kepajangan tangan dari pemerintah. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, kenyataan menunjukkan peran sebagai kepala wilayah yang melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi lebih dominan dibanding sebagai kepala daerah. Hal ini dimungkinkan karena kepala daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui

Menteri Dalam Negeri, dan bukan kepada DPRD sebagai representasi dari rakyat di daerah yang memilihnya.

Sejalan dengan tuntutan reformasi, tiga tahun setelah impementasi UU No. 22 Tahun 1999, dilakukan peninjauan dan revisi terhadap Undang-undang berakhir pada lahirnya UU No. 32 tahun 2004 yang juga mengatur tentang pemerintahan daerah. Menurut Sadu Wasistiono hal-hal penting yang ada pada UU No. 32 Tahun 2004 adalah domonasi kembali eksekutif dan dominasinya pengaturan pemilihan kepala darah yang bobotnya hampir 25% dari keseluruhan isi UU tersebut (Bab IV Bagian Delapan mulai pasal 56 – pasal 119).⁵⁷

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah yang bersifat otonom atau daerah otonom, meliputi 3 daerah, yaitu :

1. Daerah provinsi
2. Daerah kabupaten
3. Daerah kota

Daerah otonom menganut asas desentralisasi yaitu asas yang menyatakan adanya penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁸

Menurut Undang-Undang, otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata adalah keleluasaan Daerah untuk mnyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali pada bidang-bidang tertentu yang masih ditangani dan terpusat oleh pemerintah pusat di Jakarta.

⁵⁷ Dede Rosyada, dkk.” Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani”(Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hal.186-188

⁵⁸ Winarno,”Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan”,(Jakarta:Bumi Aksara,2007)hal.167

Dengan demikian kewenangan daerah otonom sangat luas. Pemerintah daerah berwenang mengurus sendiri kepentingan masyarakatnya. Urusan itu meliputi berbagai bidang, misalnya :

- a. Pendidikan
- b. Kesejahteraan
- c. Kesehatan
- d. Perumahan
- e. Pertanian
- f. Perdagangan , dan lain-lain

Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten/kota banyak sekali. Hal ini Karen provinsi, kabupaten/kota memiliki hak otonomi dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat menyerahkan sebagian wewenangnyanya kepada daerah untuk mengurusinya sendiri.

Pemerintah pusat hanya menangani 6 urusan saja, yaitu :

- 1) Politik luar negeri.
- 2) Pertahanan.
- 3) Keamanan.
- 4) Yustisi.
- 5) Moneter dan fiskal nasional.
- 6) Agama.

Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan petanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikuloleh daerah. Dalam mencapai tujuan pemberian otonomi., berupa meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, mengembangkan kehidupan demokratis, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁹

⁵⁹ Winarno, "Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan", (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal.168-169

C. Argumentasi dalam Memilih Desentralisasi-Otonomi

Pilihan terhadap desentralisasi haruslah dilandasi argumentasi yang kuat baik secara teoritik ataupun empirik. Kalangan teoritis pemerintahan dan politik mengajukan sejumlah argumen yang menjadi dasar pilihan tersebut sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara empirik ataupun normatif-teoritik. Di antara berbagai argumentasi dalam memilih desentralisasi-otonomi (Syaukani, et.al., 2002, h.20-30), yaitu :

1. Untuk terciptanya efisiensi-efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan berfungsi sebagai mengelola berbagai dimensi keuangan, politik, integrasi sosial, pertahanan, keamanan dalam negeri, dan lain-lainnya. Selain itu juga mempunyai fungsi distributif akan hal-hal yang telah diungkapkan, fungsi regulatif baik yang menyangkut penyediaan barang dan jasa ataupun yang berhubungan dengan kompetensi dalam rangka penyediaan tersebut, dan fungsi ekstraktif yaitu memobilisasi sumber daya keuangan dalam rangka membiayai aktifitas penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, tidaklah mungkin hal itu dapat dilakukan dengan cara yang sentralistik, dan pemerintah negara menjadi tidak efisien dan tidak akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
2. Sebagai sarana pendidikan politik. Pemerintah daerah menyediakan kesempatan bagi warga masyarakat untuk berpartisipasi politik, baik dalam rangka memilih atau kemungkinan untuk dipilih dalam suatu jabatan politik. Mereka yang tidak mempunyai peluang untuk terlibat dalam politik nasional dan memilih pemimpin nasional, akan mempunyai peluang untuk ikut serta dalam politik lokal, baik pemilihan umum lokal ataupun dalam rangka pembuatan kebijakan publik. Dengan demikian, pendidikan politik pada tingkat lokal sangat bermanfaat bagi warga masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya.
3. Pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan. Adalah suatu hal yang mustahil bagi seseorang untuk muncul dengan begitu saja menjadi politisi berkaliber nasional dan ataupun

internasional. Keberadaan institusi lokal, terutama pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif lokal), merupakan wahana yang banyak dimanfaatkan guna menepa karir politik yang lebih tinggi. Presiden Amerika Serikat seperti George Bush, Bill Clinton, Ronal Reagan, Jimmy Carter dan lain-lainnya, mereka sebelumnya adalah Gubernur di negara bagian di mana mereka berasal.

4. Stabilitas politik. Sharpe berargumentasi bahwa stabilitas politik nasional mestinya berawal dari stabilitas politik tingkat lokal. Terjadi pergolakan daerah pada tahun 1957-1958 dengan puncaknya adalah kehadiran dari PRRI dan PERMESTA, karena daerah melihat kenyataan kekuasaan pemerintah Jakarta yang sangat dominan. Gejolak disintegrasi yang terjadi di beberapa daerah merupakan contoh yang sangat konkrit bagaimana hubungan antara pemerintahan daerah dengan ketidakstabilan politik kalau pemerintah nasional tidak menjalankan otonomi dengan tepat.
5. Kesetaraan politik. Dengan dibentuknya pemerintahan daerah maka kesetaraan politik di antara berbagai komponen masyarakat akan terwujud. Mengapa demikian? Masyarakat di tingkat lokal, sebagaimana halnya dengan masyarakat di pusat pemerintahan, akan mempunyai kesempatan untuk terlibat dalam politik, apakah itu dengan melalui pemberian suara pada waktu pemilihan Kepala Desa, Bupati, Wali Kota, dan bahkan Gubernur. Disamping itu warga masyarakat baik secara sendiri-sendiri ataupun yang secara berkelompok akan ikut terlibat dalam mempengaruhi pemerintahannya untuk membuat kebijakan, terutama yang menyangkut kepentingan mereka.
6. Akuntabilitas publik. Demokrasi memberikan ruang dan peluang kepada masyarakat, termasuk di daerah, untuk berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan penyelenggaraan negara. Keterlibatan ini sangat dimungkinkan sejak awal tahap pengambilan keputusan sampai dengan evaluasi. Dengan demikian maka kebijakan yang dibuat akan dapat diawasi secara langsung dan dapat dipertanggungjawabkan karena

masyarakat terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁶⁰

D. Kesalahpahaman Terhadap Otonomi Daerah

Beberapa salah paham yang muncul dari berbagai kelompok masyarakat terkait dengan kebijakan dan implementasi otonomi daerah sebagai berikut :

1. Otonomi dikaitkan semata-mata dengan uang. Sudah sangat lama berkembang dalam masyarakat suatu pemahaman yang keliru tentang otonomi Daerah, yaitu berotonomi Daerah harus mencukupi sendiri segala kebutuhannya, terutama dalam bidang keuangan. Hal itu muncul karena ada ungkapan yang dimunculkan oleh J. Wayong, pada tahun 1950-an, bahwa “otonomi identik dengan otomoney.” Ungkapan seperti ini sama sekali tidak dapat dipertanggung jawabkan secara empiris. Tidak ada yang menafikan bahwa uang satu-satunya alat dalam menggerakkan roda pemerintahan. Kata kunci otonomi adalah “kewenangan”. Dengan kewenangan uang akan dapat dicari, dan dengan itu pula pemerintah, termasuk pemerintah daerah, harus mampu menggunakan uang dengan bijaksana, tepat guna dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat.
2. Daerah belum siap dan belum mampu. Munculnya pandangan merupakan cara berpikir yang salah karena sebelum otonomi daerah berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1999 jo, Undang-undang No. 32 tahun 2004 diterapkan, pemberian tugas kepada pemerintah Daerah belum diikuti dengan pelimpahan kewenangan dalam mencari uang dan subsidi dari Pemerintah Pusat. Begitu juga tidak ada alasan untuk tidak siap dan tidak mampu karena Pemerintah Daerah sudah terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam waktu yang sudah sangat lama dan berpengalaman dalam administrasi pemerintahan.

⁶⁰ Dede Rosyada, dkk.” Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani” (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hal.154-156

3. Dengan otonomi daerah maka pusat akan melepaskan tanggung jawabnya untuk membantu dan membina daerah. Pendapat ini sama sekali tidak benar. Teptap menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat untuk memberi dukungan dan bantuan kepada daerah, baik berupa bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan kepada personil yang ada di daerah, ataupun dukungan keuangan. Hal itu sama sekali tidak mengurangi makna otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan. Otonom daerah dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 32 tahun 2004 menganut falsafah yang sudah sangat umum dikenal di berbagai negara, yaitu “No mandate without funding.” Artinya, setiap pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah harus disertai dengan dana yang jelas dan cukup apakah berbentuk Dana Alokasi Umum, ataupun Dana alokasi Khusus, serta bantuan keuangan yang lainnya, misalnya kalau terjadi bencana alam yang sangat mengganggu roda perekonomian daerah.
4. Dengan otonomi maka daerah dapat melakukan apa saja. Hakikat otonomi pemberian kewenangan keadaan pemerintah daerah untuk kreatif dan inovatif dalam rangka memperkuat negara Kesatuan RI dengan berlandaskan norma kepatutan dan kewajaran dalam sebuah tata kehidupan bernegara. Daerah dapat menempuh segala bentuk apa saja sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku secara nasional. Di samping itu, kepentingan masyarakat merupakan patokan yang utama dalam mengambil kebijakan. Bukan sebaliknya pemerintah daerah mengambil langkah kebijakan dengan mengabaikan berbagai aturan dan norma yang berlaku.
5. Otonomi daerah akan menciptakan raja-raja kecil di daerah dan memindahkan korupsi ke daerah. Pendapat seperti ini dapat dibenarkan kalau para penyelenggara pemerintahan daerah, masyarakat dan dunia usaha di daerah menempatkan diri dalam kerangka sistem politik lama yaitu korupsi, kolusi, nepotisme, dan segala bentuk penyalah-gunaan kekuasaan yang lainnya. Karenanya untuk menghindari pandangan tersebut, pilar-pilar penergak demokrasi dan masyarakat madani (civil soceity) seperti Partai

Politik, Media Massa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Ombusman, Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, termasuk LSM/NGO (Corruption Watch, Parliament Watch, Court Watch, dan lain-lainnya) pada tingkat lokal dapat memainkan perannya secara optimal.⁶¹

Kesimpulan

Otonomi Daerah adalah kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.

Perjalanan sejarah otonomi daerah di Indonesia selalu ditandai dengan lahirnya suatu produk perundang-undangan yang menggantikan produk sebelumnya. Perubahan tersebut pada suatu sisi menandai dinamika orientasi pembanguna daerah di Indonesia dari masa ke masa. Tapi di sisi lain hal ini dapat pula dipahami sebagai bagian dari “eksperimen politik” penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.

Pilihan terhadap desentralisasi haruslah dilandasi argumentasi yang kuat baik secara teoritik ataupun empirik. Kalangan teoritis pemerintahan dan politik mengajukan sejumlah argumen yang menjadi dasar pilihan tersebut sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara empirik ataupun normatif-teoritik. Di antara berbagai argumentasi dalam memilih desentralisasi-otonomi yaitu : a. Untuk terciptanya efisiensi-efektivitas penyelenggaraan pemerintahan; b. Sebagai sarana pendidikan politik; c. Pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan; d. Stabilitas politik; e. Kesetaraan politik; dan f. Akuntabilitas publik.

Beberapa kesalahpahaman yang muncul dari berbagai kelompok masyarakat terkait dengan kebijakan dan implementasi otonomi daerah sebagai berikut : a. Otonomi dikaitkan semata-mata dengan uang; b. Daerah belum siap dan belum mampu; c. Dengan otonomi daerah maka pusat akan melepaskan tanggung jawabnya untuk membantu dan membina daerah; d. Dengan otonomi maka daerah dapat melakukan apa saja; dan e. Otonomi daerah akan menciptakan raja-raja kecil di daerah dan memindahkan korupsi ke daerah.

⁶¹ A. Ubaedillah dan Abdul Rozzak.”Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani”(Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hal.197-199

BAB VII

TATA KELOLA KEPERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (GOOD & CLEAN GOVERNANCE)

A. Pengertian Good And Clean Governence

Istilah good and clean governence merupakan wacana baru dalam kosa kata ilmu politik. Ia muncul pada awal 1990-an. Secara umum, istilah good and clean governence memiliki pengertian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.⁶²

Dalam konteks ini, pengertian good governence tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintah semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah (lembaga swadaya masyarakat) dengan istilah good corporate. Bahkan, prinsip-prinsip good governence dapat pula diterapkan dalam pengelolaan lembaga sosial dan kemasyarakatan dari yang paling dsederhan hingga yang berskala besar, seperti arisan, pengajian, perkumpulan olahraga di tingkat rukun tetangga (RT), organisasi kelas, hingga organisasi di atasnya.

Di Indonesia, sebutan good governence dapat dipadankan dengan istilah pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Pemerintahan yang baik adalah sikap dimana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang di atur oleh berbagai tingkatan pemerintah negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi. Dalam praktiknya, pemerintahan yang bersih (good governence) adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan prinsip di atas, pemerintah yang baik itu berarti baik dalam proses maupun pada hasil-hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak

⁶² Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani (Jakarta; ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. 198.

secara sinergis, tidak saling berbenturan, dan memperoleh dukungan dari rakyat. Pemerintah juga bisa dikatakan baik jika pembangunan dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal namun dengan hasil yang sangat maksimal.

Faktor lain yang tak kalah penting, suatu pemerintah dapat dikatakan baik jika produktivitas bersinergi dengan peningkatan indikator kemampuan ekonomi rakyat, baik dalam aspek produktivitas, daya beli, maupun kesejahteraan spiritualitasnya.⁶³

Untuk mencapai kondisi sosial ekonomi di atas, proses pembentukan pemerintahan yang berlangsung secara demokratis mutlak dilakukan. Sebagai sebuah paradigma pengelolaan lembaga negara, *good and clean governance* dapat terwujud secara maksimal jika ditopang oleh dua unsur yang saling terkait, negara dan Masyarakat Madani yang di dalamnya terdapat skor swasta. Negara dengan birokrasi pemerintahannya dituntut untuk mengubah pola pelayanan publik dari perspektif birokrasi populis. Birokrasi populis adalah tata kelola pemerintahan yang berorientasi melayani dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pada saat yang sama, sebagai komponen diluar birokrasi negara, sektor swasta (*corporate sectors*) harus pula bertanggung jawab dalam proses pengelolaan sumber daya alam dan perumusan kebijakan publik dengan menjadikan masyarakat sebagai mitra strategis. Dalam hal ini, sebagai bagian dari pelaksanaan *good and clean governance*, dunia usaha berkewajiban untuk memiliki tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility/CSR*), yakni dalam bentuk kebijakan sosial perusahaan yang bertanggung jawab langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dimana suatu perusahaan beroperasi. Bentuk tanggung jawab sosial (*CSR*) ini dapat diwujudkan dalam program-program pengembangan masyarakat (*community empowerment*) dan pelestarian lingkungan hidup.

B. Prinsip-Prinsip Pokok Good And Clean Governance

Untuk merealisasikan pemerintahan yang profesional dan akuntabel yang berstandar pada prinsip-prinsip *good governance*, Lembaga Administrasi Negara

⁶³ Ibid., hlm. 199.

(LAN) merumuskan sembilan aspek fundamental (asas) dalam good governance yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Partisipasi (participation)

Asa partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Bentuk partisipasi menyeluruh ini dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam sektor-sektor kehidupan sosial lainnya selain kegiatan politik, maka regulasi birokrasi harus diminimalisasi.⁶⁴

Paradigma birokrasi sebagai pusat pelayanan publik seyogianya di ikuti dengan deregulasi berbagai aturan, sehingga proses sebuah usaha dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Efisien pelayanan publik meliputi pelayanan yang tepat waktu dengan biaya murah. Paradigma ini tentu saja menghajatkan perubahan orientasi birokrasi dari yang dilayani menjadi birokrasi yang melayani.

2. Penegakan Hukum (rule of law)

Asas penegakan hukum adalah pengelolaan pemerintahan yang profesional harus di dukung oleh penegakan hukum yang berwibawa. Tanpa di topang oleh sebuah aturan hukum dan penegakan nya secara konsekuen, partisipasi publik dapat berubah menjadi tindakan publik yang anarkis. Publik membutuhkan ketegasan dan kepastian hukum. Tanpa kepastian dan aturan hukum, proses politik tidak akan berjalan dan tertata dengan baik.⁶⁵

Sehubungan dengan hal tersebut, realisasi wujud good and clean governance, harus di imbangi dengan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Supremasi hukum (supremacy of law), yakni setiap tindakan unsur-unsur kekuasaan negara, dan peluang partisipasi masyarakat dalam

⁶⁴ Lembaga Administrasi Negara, Akuntabilitas dan good Governance (Jakarta; LAN, 2000), hlm. 208

⁶⁵ Bega Ragawino, Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta: Universitas Pajajaran, 2006), hlm. 103

kehidupan berbangsa dan bernegara di dasarkan pada hukum dan aturan yang jelas dan tegas, dan dijamin, in pelaksanaannya secara benar serta independen. Supremasi hukum akan menjamin tidak terjadinya tindakan pemetintah atas dasar di skresi (tindakan sepihak berdasarkan pada kewenangan yang dimilikinya).

- b. Kepastian hukum (legal certainty), bahwa setiap kehidupan berbangsa dan bernegara di atur oleh hukum yang jelas dan pasti, tidak duplikatif dan tidak bertentangan antara satu dengan lainnya.
- c. Hukum yang responsif, yakni aturan-aturan hukum disusun berdasarkan aspirasi masyarakat luas, dan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan publik secara adil.
- d. Penegakan hukum yang konsisten dan nondiskriminatif, yakni penegakan hukum berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu. Untuk itu, dioerlukan penegak hukum yang memiliki integritas moral dan bertanggung jawab terhadap kebenaran hukum.
- e. Independensi peralihan, yakni peralihan yang independen bebas dari pengaruh penguasa atau kekuatan lainnya.⁶⁶

3. Transparansi (transfparency)

Asas transparansi adalah unsur lain yang menopang terwujudnya good and clean governance. Akibat tidak adanya prinsip transparansi ini, menurut banyak ahli, Indonesian telah terjerembab ke dalam kubangan korupsi yang sangat parah. Untuk tidak mengulangi pengalaman masa lalu dalam pengelolaan kebijakan publik. Khususnya bidang ekonomi, pemerintah di semua tingkatan harus menerapkan prinsip transparansi dalam proses kebijakan publik. Hal ini mutlak dilakukan dalam rangka menghilangkan budaya korupsi dikalangan pelaksana pemerintahan baik pusat maupun yang dibawahnya.

Dalam pengelolaan negara terdapat delapan unsur yang harus dilakukan secara transparan, yaitu:

- a. Penetapan posisi, jabatan, atau kedudukan.

⁶⁶ Bega Ragawino, Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta: Universitas Pajajaran, 2006), hlm. 104

- b. Kekayaan pejabat publik.
- c. Pemberian penghargaan.
- d. Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan.
- e. Kesehatan.
- f. Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik.
- g. Keamanan dan ketertiban.
- h. Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat.

Dalam hal penetapan posisi jabatan publik harus dilakukan melalui mekanisme test and proper test (uji kelayakan) yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independen. Uji kelayakan dilakukan oleh lembaga legislatif maupun komisi independen, seperti komisi yudisial, kepolisian, dan pajak.

4. Responsif (responsiveness)

Asas responsif adalah dalam pelaksanaan prinsip-prinsip good and clean governance bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakatnya. Bukan menunggu mereka menyampaikan keinginan-keinginannya, tetapi pemerintah harus proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Sesuai dengan asas responsif, setiap unsur pemerintah harus memiliki dua etika, yakni etika individual dan sosial. Kualifikasi etika individual menuntun pelaksana birokrasi pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas profesional. Adapun etik sosial menuntut mereka agar memiliki sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan publik.

5. Konsensus (consensus orientation)

Asas konsensus adalah bahwa keputusan apa pun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Cara pengambilan keputusan konsensus, selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, cara ini akan mengikat sebagian besar komponen yang bermusyawarah dan memiliki kekuatan memaksa (coersive power) terhadap semua yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Sekalipun para pejabat pada tingkatan tertentu dapat mengambil kebijakan secara personal sesuai batas kewenangan, tetapi menyangkut kebijakan-kebijakan

penting dan bersifat publik seyogianya diputuskan secara bersama dengan seluruh unsur terkait. Kebijakan individual hanya dapat dilakukan sebatas menyangkut teknis pelaksanaan kebijakan, sesuai batas kewenangannya.

Paradigma ini perlu dikembangkan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan-persoalan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif, maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili. Selain itu, semakin banyak yang melakukan pengawasan serta kontrol terhadap kebijakan-kebijakan umum, maka akan semakin tinggi tingkat kehati-hatiannya, dan akuntabilitas pelaksanaannya dapat semakin dipertanggungjawabkan.

6. Kesetaraan (equity)

Asas kesetaraan (equity) adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik.

Asas kesetaraan ini mengharuskan setiap pelaksanaan pemerintah untuk bersikap dan berperilaku adil dalam hal pelayanan publik tanpa mengenal perbedaan keyakinan, suku, jenis kelamin, dan kelas sosial.

7. Efektivitas (effectiveness) dan efisiensi (efficiency)

Untuk menunjang asas-asas yang telah disebutkan di atas, pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien, yakni berdaya guna dan berhasil guna. Kriteria efektivitas biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Adapun, asas efisiensi umumnya diukur dalam rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Semakin kecil biaya yang terpakai untuk kepentingan yang terbesar, maka pemerintahan tersebut termasuk dalam kategori pemerintahan yang efisien.

8. Akuntabilitas (accountability)

Asas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat. Inilah yang

dituntut dalam asas akuntabilitas dalam upaya menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

9. Visi Strategis (strategic vision)

Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam rangka realisasi good and clean governance. Dengan kata lain kebijakan apa pun yang akan diambil saat ini, harus diperhitungkan akibatnya pada sepuluh atau dua puluh tahun ke depan. Tidak sekedar memiliki agenda strategis untuk masa yang akan datang, seorang yang menempati jabatan publik atau lembaga profesional lainnya harus mempunyai kemampuan menganalisis persoalan dan tantangan yang akan dihadapi oleh lembaga yang dipimpin.⁶⁷

C. Kontrol Sosial

Sejalan dengan prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat merupakan salah satu tujuan dan implementasi good and clean governance.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan lembaga pemerintahan pada akhirnya akan melahirkan kontrol masyarakat akan berdampak pada tata pemerintahan yang baik, efektif, dan bebas dari KKN. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok good and clean governance, setidaknya dapat dilakukan melalui pelaksanaan prioritas program, yakni:

1. Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan

Penguatan peran lembaga perwakilan rakyat, MPR, DPR, dan DPRD, mutlak dilakukan dalam rangka peningkatan fungsi mereka sebagai pengontrol jalannya pemerintahan. Selain melakukan check and balance, lembaga legislatif harus mampu pula menyerap dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat kepada lembaga-lembaga eksekutif.

⁶⁷ Bega Ragawino, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Universitas Pajajaran, 2006), hlm. 103

Tidak sekedar menyuarakan kepentingan rakyat, peningkatan fungsi kontrol lembaga legislatif dapat dilakukan melalui keterlibatan setiap anggota legislatif untuk mengontrol dan mengawasi akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan. Melalui kontrol lembaga legislatif diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

2. Kemandirian lembaga peradilan

Untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa berdasarkan prinsip *good and clean governance* peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum dan kemandirian peradilan mutlak dilakukan. Selain itu akuntabilitas aparat penegak hukum dan lembaga yudikatif juga menjadi pilar yang menentukan dalam penegakan asas dan perwujudan keadilan.

3. Profesionalitas dan integritas aparatur pemerintahan

Perubahan paradigma aparatur negara dari birokrasi elitis menjadi birokrasi populis (pelayan rakyat) harus dibareng dengan peningkatan profesionalitas dan integritas moral jajaran birokrasi pemerintahan. Akuntabilitas jajaran birokrasi akan berdampak pada naiknya akuntabilitas dan legitimasi birokrasi itu sendiri. Aparatur birokrasi yang mempunyai karakter tersebut dapat menjadikan pelayanan birokrasi secara cepat dan berkualitas secara efektif

4. Penguatan partisipasi masyarakat madani

Peran aktif masyarakat dalam proses kebijakan publik pada dasarnya dijamin oleh prinsip-prinsip HAM.

Masyarakat mempunyai hak atas informasi, hak untuk menyampaikan usulan, dan juga hak untuk menyampaikan usulan, dan juga hak untuk melakukan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Kritik dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga perwakilan, pers maupun dilakukan secara langsung melalui dialog-dialog terbuka dengan LSM, partai politik, organisasi massa, atau institusi sosial lainnya.

5. Peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kerangka otonomi daerah

Pengelolaan pemerintah yang bersih dan berwibawa dapat dilakukan di semua tingkatan, baik pusat maupun daerah. Untuk merealisasikan prinsip-prinsip *good and clean governance*, kebijakan otonomi daerah dapat dijadikan sebagai

media transportasi perwujudan model pemerintahan yang menopang tumbuhnyakultur demokrasi di indonesia.

Lahirnya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan wewenang pada daerah untuk melakukan pengelolaan dan memajukan masyarakat dalam politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI. Dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, pencapaian tingkat kesejahteraan dapat diwujudkan secara lebih cepat yang pada akhirnya akan mendorong kemandirian masyarakat.⁶⁸

D. Korupsi Penghambat Utama Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Arus deras demokrasi di indonesia menghadapi kendala sangat serius yakni perilaku korup dikalangan penyelenggara negara, pegawai pemerintah maupun wakil rakyat. Hampir setiap hari masyarakat di banjiri berita kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan melalui tindakan pencurian uang rakyat yang sangat memperhatikan, partai politik dan dunia pendidikan pun ternyata tidak bebas dari praktik-praktik korupsi. Otonomi daerah yang selama ini dilakukan masih diwarnai oleh pengalihan tradisi korupsi di pusat pemerintahan ke daerah. Tindakan penyalahgunaan Anggaran pembanguna dan Biaya Daerah (APBD) yang dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) dan anggota legislatif (DPRD) tak kalah ramainya diberitakan oleh media massa. Pengawasan yang dilakukan oleh sejumlah lembaga, seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKB) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seakan belum cukup untuk mengikis tindakan korupsi di kalangan pejabat negara.

Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKB), korupsi merupakan tindakan yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat luas demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Kasus-kasus korupsi indonesia tidaklah berdiri sendiri. Banyak kalangan korupsi kolektif banyak dilakukan para politisi

⁶⁸ Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi Dan Good Governence* (Yogyakarta: Universitas Trisakti,

disaat mereka melakukan dan menentukan anggaran pembanguna hingga penyelenggaran tender proyek dan pelaksanaan proyek pembangunan.

1. Gerakan Anti Korupsi

Jeremy pope menawarkan strategi untuk memberantas korupsi yang mengedepankan kostrol kepada dua unsur paling berperan di dalam tindak korupsi. Pertama, peluang korupsi. Kedua, keinginan korupsi. Pada hakikatnya korupsi tidak bisa ditangkal hanya dengan satu cara. Penamggulangan korupsimharus dilakukan dengan pendekatan komperehensif, sistemis dan terus menerus. Penanggulangan anti korupsi dapat dilakukan antara lain dengan:

- a. Adanya political will dan Political action dari pejabat negara dan pimpinan lembaga pemerintah pada setiap satuan kerja organisasi untuk melakukan langkah proaktif pencegahan dan pemberantasan perilkudan tindak pidana korupsi. Tanpa kemauan pemerintah untuk memberantas korupsi di segala lini pemerintahan, kampanye pemberantasan korupsi hanya slogan kosong belaka.
- b. Penegakan hukum secara tegas dan berat. Proses eksekusi mati bagi koruptor di Cina, misalnya telah membuat sejumlah pejabat tinggi dan pengusaha di negeri ini jera untuk melakukan tindak korupsi. Hal yang sama terjadi pula di negara-negara maju di Asia, seperti Korea Selatan, Singapura, dan Jepang termasuk negara yang tidak kenal kompromi dengan pelaku korupsi. Tindakan ini merupakan shock therapy untuk membuat tindakan korupsi berhenti.
- c. Membangun lembaga-lembaga yang mendukung upaya pencegahan korupsi, misalnya Komisi Ombudsman sebagai lembaga yang memeriksa pengaduan pelayanan administrasi publik yang buruk. Pada beberapa negara, mandat Ombudsman mencakup pemeriksaan dan inspeksi atas sistem administrasi pemerintahan dalam hal kemampuannya mencegah tindakan korupsi aparat birokrasi.
- d. Membangun mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin terlaksananya praktik good and clean governance, baik di sektor pemerintahan, swasta, atau organisasi kemasyarakatan.

- e. Memberikan pendidikan anti korupsi, baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Dalam pendidikan formal, sejak pendidikan dasar sampai perguruan tinggi diajarkan bahwa nilai korupsi adalah bentuk lain dari kejahatan.
- f. Gerakan agama anti korupsi, yaitu gerakan membangun kesadaran keagamaan dan mengembangkan spiritualitas anti korupsi.⁶⁹

E. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik

Pelayanan umum atau pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan/atau kepentingan masyarakat.[7] Dengan demikian yang bisa memberikan pelayanan publik kepada masyarakat luas bukan hanya instansi pemerintah, melainkan juga pihak swasta. Pelayanan publik yang dijalankan oleh instansi pemerintah bermotif sosial dan politik, yakni menjalankan tugas pokok serta mencari dukungan suara. Adapun, pelayanan publik oleh pihak swasta bermotif ekonomi, yakni mencari keuntungan.

Pelayanan publik kepada masyarakat bisa diberikan secara cuma-cuma ataupun disertai dengan pembayaran. Pelayanan publik yang bersifat cuma-cuma sebenarnya merupakan kompensasi dari pajak yang telah dibayar oleh masyarakat itu sendiri. Adapun, pemberian pelayanan publik yang disertai dengan penarikan bayaran, penentuan tarifnya di dasarkan pada harga pasar ataupun di dasarkan menurut harga yang paling terjangkau bukan berdasarkan ketentuan sepihak aparat atau instansi pemerintah. Dalam hal ini rasionalitas dan transparansi biaya pelayanan publik harus dijalankan oleh aparat pelayanan publik, demi tercapainya penerapan prinsip-prinsip good and clean governance.

Ada beberapa alasan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan dan penerapan good and clean governance di Indonesia.

⁶⁹ Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 20

Pertama, Pelayanan publik selama ini menjadi area dimana negara yang diwakili pemerintah berintegrasi dengan lembaga nonpemerintah. Kedua, Pelayanan publik adalah wilayah dimana berbagai aspek good and clean governance bisa di artikulasikan secara lebih mudah. Ketiga, Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur governance, yaitu pemerintah, masyarakat, dan mekanisme pasar. Dengan demikian, pelayanan publik menjadi titik pangkal efektifnya kinerja birokrasi.

Kinerja birokrasi adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan elemen-elemen indikator sebagai berikut:

1. Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar birokrasi mampu menghasilkan produknya, baik barang atau jasa, yang meliputi sumber daya manusia, informasi kebijakan dan sebagainya.
2. Indikator proses yaitu sesuatu yang berkaitan dengan proses pekerjaan berkaitan dengan pelaksanaan yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik ataupun nonfisik.
3. Indikator produk yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik ataupun nonfisik.
4. Indikator hasil adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya produk kegiatan pada jangka menengah.
5. Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.⁷⁰

Kesimpulan

Good and clean governance adalah pelaksanaan politik, ekonomi dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa. Pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dikatakan baik jika dilakukan efektif dan efisien, responsif terhadap

⁷⁰ Dwiyanto dan Agus, Merwujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik (Yogyakarta; JICA-UGM Press, 2005), hlm. 240.

kebutuhan rakyat, dalam suasana demokratis, akuntabel, serta transparan. Responsif terhadap kebutuhan rakyat, dalam suasana demokratis, akuntabel serta transparan. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya terbatas dilakukan dikalangan birokrasi pemerintahan, tetapi juga di sektor swasta dan lembaga-lembaga non pemerintahan. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai dengan cita-cita good and clean governance, seluruh mekanisme pengelolaan negara harus dilakukan secara terbuka. Mekanisme negara yang harus dilakukan secara transparan, yaitu: a. Penetapan posisi, jabatan, atau kedudukan, b. Kekayaan pejabat publik, c. Pemberian penghargaan, d. Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan, e. Kesehatan, f. Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik, g. Keamanan dan ketertiban, h. Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat.

Kontrol masyarakat akan berdampak pada tata pemerintahan yang baik dan efektif dan bersih, bebas dari KKN. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok good and clean governance, setidaknya dapat dilakukan melalui pelaksanaan prioritas program, yakni: a. Penguatan fungsi dan peran perwakilan, b. Kemandirian lembaga peradilan, c. Profesionalitas dan integritas aparatur pemerintahan, d. Penguatan partisipasi Masyarakat Madani, e. Peningkatan kesejahteraan rakyat dalam rangka otonomi daerah.

BAB VIII

HAK ASASI MANUSIA (HAM)

A. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia secara kodrati sebagai anugerah dari Tuhan, mencakup hak hidup, hak kemerdekaan/kebebasan dan hak memiliki sesuatu. Ini berarti bahwa sebagai anugerah dari Tuhan kepada makhluknya, hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Hak asasi tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena jika hal itu terjadi maka manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dipunyai oleh semua orang sesuai dengan kondisi yang manusiawi. Hak asasi manusia ini selalu dipandang sebagai sesuatu yang mendasar, fundamental dan penting. Oleh karena itu, banyak pendapat yang mengatakan bahwa hak asasi manusia itu adalah “kekuasaan dan keamanan” yang dimiliki oleh setiap individu dan wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁷¹

Walau demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sampai-sampai mengabaikan hak orang lain, ini merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain.

Definisi hak asasi manusia menurut para ahli, antara lain :

1. John Locke menyatakan macam-macam Hak Asasi Manusia yang pokok adalah:

a. Hak hidup (the rights to life),

⁷¹ Lembaga Administrasi Negara, Akuntabilitas dan good Governance (Jakarta; LAN, 2000), hlm. 208

- b. Hak kemerdekaan (the rights of liberty),
- c. Hak milik (the rights to property).

2. Thomas Hobbes menyatakan bahwa satu-satunya Hak Asasi Manusia adalah hak hidup.

B. Macam-Macam Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Hak asasi pribadi(personal right). Contohnya :
 - a. Hak mengemukakan pendapat.
 - b. Hak memeluk agama.
 - c. Hak beribadah.
 - d. Hak kebebasan berorganisasi/berserikat.
2. Hak asasi ekonomi (property right). Contohnya :
 - a. Hak memiliki sesuatu.
 - b. Hak membeli dan menjual.
 - c. Hak mengadakan suatu perjanjian/kontrak Hak memilih pekerjaan.
3. Hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintahan(right of legal equality).
Contohnya :
 - a. Hak persamaan hukum.
 - b. Hak asas praduga tak bersalah.
 - c. Hak untuk diakui sebagai WNI.
 - d. Hak ikut serta dalam pemerintahan
 - e. Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu Hak mendirikan partai politik.
4. Hak asasi politik(political right). Contohnya:
 - a. Hak untuk diakui sebagai WNI
 - b. Hak ikut serta dalam pemerintahan
 - c. Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu Hak mendirikan partai politik
5. Hak asasi sosial dan budaya(social and cultural right). Contohnya:
 - a. Hak untuk memilih pendidikan

- b. Hak mendapat pelayanan kesehatan Hak mengembangkan kebudayaan
- 6. Hak asasi untuk mendapat perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum (procedural right) Contohnya: Hak mendapatkan perlakuan yang wajar dan adil dalam penggeledahan, penangkapan, peradilan dan pembelaan hukum.⁷²

C. Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi merupakan hak yang bersifat dasar dan pokok. Pemenuhan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan agar warga negara dapat hidup sesuai dengan kemanusiaannya. Hak asasi manusia melingkupi antara lain hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kecukupan pangan, hak atas rasa aman, hak atas penghidupan dan pekerjaan, hak atas hidup yang sehat serta hak-hak lainnya sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun 1948.

Penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan dan tidak perlu ada tekanan dari pihak manapun untuk melaksanakannya. Pembangunan bangsa dan negara pada dasarnya juga ditujukan untuk memenuhi hak-hak asasi warga negara. Hak asasi tidak sebatas pada kebebasan berpendapat ataupun berorganisasi, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak atas keyakinan, hak atas pangan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, hak memperoleh air dan udara yang bersih, rasa aman, penghidupan yang layak, dan lain-lain. Kesemuanya tersebut tidak hanya merupakan tugas pemerintah tetapi juga seluruh warga masyarakat untuk memastikan bahwa hak tersebut dapat dipenuhi secara konsisten dan berkesinambungan.

Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan dan ketertiban diwujudkan, maka kepastian, rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Namun ketiadaan penegakan hukum dan ketertiban akan menghambat pencapaian masyarakat yang berusaha dan bekerja

⁷² Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani (Jakarta; ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. 198.

dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara damai, adil dan sejahtera. Untuk itu perbaikan pada aspek keadilan akan memudahkan pencapaian kesejahteraan dan kedamaian.⁷³

D. Program Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Program penegakan hukum dan hak asasi manusia bertujuan untuk melakukan tindakan preventif dan korektif terhadap penyimpangan norma hukum, norma sosial dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam kurun waktu lima tahun kedepan, penegakan hukum dan hak asasi manusia menjadi tumpuan penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka merebut kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum, dengan mengutamakan tiga agenda penegakan hukum dan hak asasi manusia, yaitu: pemberantasan korupsi, anti-terorisme, dan pembasmian penyalahgunaan narkoba dan obat berbahaya.

Untuk itu penegakan hukum dan hak asasi manusia harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif, serta konsisten. Kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan meliputi:

1. Partisipasi aktif daerah dalam penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004-2009, Penguatan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009, Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, dan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015.
2. Dukungan aktif daerah dalam Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2004-2009 sebagai gerakan nasional.⁷⁴

⁷³ Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani (Jakarta; ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. 199

⁷⁴ Winarno, "Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan", (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 168-170.

E. Problematik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia

Begitu reformasi total digulirkan pada tahun 1998, Indonesia tengah mengalami masa transisi dari rezim yang otoriter menuju rezim demokratis. Sebagaimana dengan pengalaman negara-negara lain yang mengalami masa transisi, Indonesia juga menghadapi persoalan yang berhubungan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yang terjadi di masa lampau yang tidak pernah diselesaikan secara adil dan manusiawi. Selama pemerintahan Orde Lama sampai dengan Orde Baru, kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terjadi di mana yang termasuk dalam kategori berat dan berlangsung secara sistematis. Tidak sedikit kalangan masyarakat telah menjadi korban dan menderita dalam ketidakadilan, tanpa harapan akan adanya penyelesaian secara adil.

Pendekatan pembangunan yang mengutamakan "Security Approach" selama lebih kurang 32 tahun orde baru berkuasa "Security Approach" sebagai kunci menjaga stabilitas dalam rangka menjaga kelangsungan pembangunan demi pertumbuhan ekonomi nasional. Pola pendekatan semacam ini, sangat berpeluang menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah, karena stabilitas ditegakan dengan cara-cara represif oleh pemegang kekuasaan.

Sentralisasi kekuasaan yang dilakukan oleh orde baru selama lebih kurang 32 tahun, dengan pemusatan kekuasaan pada Pemerintah Pusat nota bene pada figure seorang Presiden, telah mengakibatkan hilangnya kedaulatan rakyat atas negara sebagai akibat dari penguasaan para pemimpin negara terhadap rakyat.

Pembalikan teori kedaulatan rakyat ini mengakibatkan timbulnya peluang pelanggaran hak asasi manusia oleh negara dan pemimpin negara dalam bentuk pengekangan yang berakibat mematikan kreativitas warga dan pengekangan hak politik warga selaku pemilik kedaulatan, hal ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan dalam rangka melestarikan kekuasaannya.

Kualitas pelayanan publik yang masih rendah sebagai akibat belum terwujudnya good governance yang ditandai dengan transparansi di berbagai bidang akuntabilitas, penegakan hukum yang berkeadilan dan demokratis. Serta belum berubahnya paradigma aparat pelayan public yang masih memposisikan dirinya

sebagai birokrat bukan sebagai pelayan masyarakat, hal ini akan menghasilkan pelayanan public yang burruk dan cenderung untuk timbulnya pelanggaran HAM.

Konflik Horizontal dan Konflik Vertikal telah melahirkan berbagai tindakan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia baik oleh sesama kelompok masyarakat, perorangan, maupun oleh aparat.

Pelanggaran terhadap hak asasi kaum perempuan masih sering terjadi, walaupun Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendeklarasikan hak asasi manusia yang pada intinya menegaskan bahwa setiap orang dilahirkan dengan mempunyai hak akan kebebasan dan martabat yang setara tanpa membedakan ras, warna kulit, keyakinan agama dan politik, bahasa, dan jenis kelamin. Namun faktanya adalah bahwa instrumen tentang hak asasi manusia belum mampu melindungi perempuan.⁷⁵

F. Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia

Pendekatan Security yang terjadi di era orde baru dengan mengedepankan upaya represif menghasilkan stabilitas keamanan semu dan berpeluang besar menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia tidak boleh terulang kembali, untuk itu supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan, pendekatan hukum dan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sentralisasi kekuasaan yang terjadi selama ini terbukti tidak memuaskan masyarakat, bahkan berdampak terhadap timbulnya berbagai pelanggaran hak asasi manusia, untuk itu desentralisasi melalui otonomi daerah dengan penyerahan berbagai kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah perlu dilanjutkan, otonomi daerah sebagai jawaban untuk mengatasi ketidakadilan tidak boleh berhenti, melainkan harus ditindaklanjuti dan dilakukan pembenahan atas segala kekurangan yang terjadi.

Reformasi aparat pemerintah dengan merubah paradigma penguasa menjadi pelayan masyarakat dengan cara mengadakan reformasi di bidang struktural, infromental, dan kultular mutlak dilakukan dalam rangka meningkatkan

⁷⁵ Winarno, "Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan", (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 168-170

kualitapelayanan public untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah.

Perlu penyelesaian terhadap berbagai Konflik Horizontal dan Konflik Vertikal di tanah air yang telah melahirkan berbagai tindakan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia baik oleh sesama kelompok masyarakat dengan acara menyelesaikan akar permasalahan secara terencana dan adil.

Kaum perempuan berhak untuk menikmati dan mendapatkan perlindungan yang sama bagi semua hak asas imanusia dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan bidang lainnya, termasuk hak untuk hidup, persamaan, kebebasan dan keamanan pribadi, perlindungan yang sama menurut hukum, bebas dari diskriminasi, kondisi kerja yang adil. Untuk itu badan-badan penegak hokum tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap perempuan, lebih konsekuen dalam mematuhi Konvensi Perempuan sebagaimana telah diratifikasi dalam Undang undang No.7 Tahun 1984, mengartikan fungsi Komnas anti Kekerasan Terhadap Perempuan harus dibuat perundang-undangan yang memadai yang menjamin perlindungan hak asasi perempuan dengan mencantumkan sanksi yang memadai terhadap semua jenis pelanggarannya.⁷⁶

Kesimpulan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pergumulan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara atau pergumulan politik dan etika yang erat hubungannya dengan harkat dan martabat manusia, tidak saja sebagai fenomena filosofis sosial tetapi juga fenomena yuridis konstitusional. Tuntutan untuk menegakan hak asasi manusia sudah sedemikian kuat, baik di dalam negeri maupun melalui tekanan dunia internasional, namun masih banyak tantangan yang dihadapi untuk itu perlu adanya dukungan dari semua pihak. Agar penegakan hak asasi manusia bergerak ke arah positif.

⁷⁶ A. Ubaedillah dan Abdul Rozzak.”Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani”(Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hal.179

Diperlukan niat dan kemauan yang serius dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan elit politik agar penegakan hak asasi manusia berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Sudah menjadi kewajiban bersama segenap komponen bangsa untuk mencegah agar pelanggaran hak asasi manusia dimasa lalu tidak terulang kembali di masa sekarang dan masa yang akan datang.

BAB IX

MASYARAKAT MADANI

A. Pengertian Masyarakat Madani

Civil society sebagai wacana kontemporer sampai saat ini belum ada satu kesepakatan dan konsep yang baku. Oleh karena itu dalam mendefinisikan terma civil society ini sangat tergantung pada kondisi sosio kultural bangsa. karena bagaimanapun konsep civil society merupakan bangunan terma yang lahir dari sejarah pergulatan bangsa Eropa Barat. Sebagai sebuah konsep civil society lahir dari sebuah proses sejarah dan peradaban masyarakat Barat. Dalam pertumbuhannya, konsep ini muncul dalam bentuk dan gagasannya yang berbeda-beda. Akar perkembangannya bisa dirunut dari Cicero atau lebih kebelakang sapa ke Aristoteles. Namun Cicero-lah yang mulai menggunakan istilah *societas civilis* dalam filsafat politiknya. Semula pengertian civil society dalam tradisi Eropa dianggap sama dengan pengertian *state* (negara), yakni suatu kelompok yang mendominasi kelompok lain.

Pada pada abad ke-18, istilah civil society mengalami pergeseran makna. *State* dan civil society dipahami sebagai entitas yang berbeda. Adam Ferguson membedakannya dari negara dengan memberi tekanan pada pentingnya *spirit of society* dalam masyarakat sebagai prasyarat kemandirian terhadap negara. Sementara Thomas Paine (1792) memaknainya dalam posisi diametral dengan negara bahkan sebagai anti tesis negara.

Paham ini mengandung reaksi keras dari George Wilhem Fredich Hegel (1770-1831) yang memahaminya sebagai identik dengan masyarakat Borjuis Eropa (*Burgerliche Gesellschaft*) yang keberadaannya tidak bisa dibiarkan tana kontrol negara. dalam hal ini Hegel memilah kehidupan modern menjadi tiga wilayah, *family, civil society and state*. Belakangan Hegel mendapat dukungan kuat dari Karl Marx yang melihat civil society lebih pesimis lagi. Marx memahaminya sebagai “masyarakat Borjuasi” dalam hunungannya dengan produk masyarakat kapitalis, dan

merupakan kendala bagi pembebasan manusia dari penindasan. Oleh karena itu menurutnya harus dilenyapkan untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas.

Masyarakat Madani disintesis dari pemikiran politik Islam. Pemikiran masyarakat Madani disini didasarkan pada pengalaman Nabi pada masa Madinah, seperti dikemukakan oleh Nurcholis Madjid. Masyarakat berbudi luhur atau berakhlak mulia itulah masyarakat berperadaban, masyarakat madani, "civil society". Masyarakat Madani yang dibangun oleh Nabi itu oleh Robert N. Bellah disebut sebagai masyarakat yang untuk zaman dan tempatnya sangat modern.

Anwar Ibrahim menyatakan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang didasarkan pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kesetabilan masyarakat. Pada prinsipnya konsep civil society adalah sebuah tatanan komunitas masyarakat yang mengedepankan toleransi, demokrasi dan berkeadaban.⁷⁷

Masyarakat madani mendasarkan diri pada agama sebagai sumber, peradaban adalah prosesnya dan masyarakat kota adalah hasilnya. Jadi masyarakat madani merupakan pilar utama bagi upaya untuk mewujudkan peradaban, yakni peradaban yang menjunjung tinggi pluralisme dan semua golongan dalam masyarakat dapat hidup secara damai dan sejahtera (ceramah Menteri Malaysia Dato Anwar pada festival Istiqlal tahun 1995).⁷⁸

B. Sejarah Masyarakat Madani

Wacana mengenai civil society mulai marak pada awal reformasi sehingga memberi kesan bahwa civil society adalah visi reformasi itu sendiri. Padahal wacana itu sudah muncul pada tahun 1990-an bahkan sebelumnya. Kita bisa mengacu kepada beberapa peristiwa intelektual. Pertama dan ini yang paling banyak diketahui, istilah dan gagasan tentang civil society pertama kali dibawa oleh Dato' Seri Anwar Ibrahim, ketika itu Timbalan Perdana Menteri Malaysia, tokoh puncak kedua sesudah Mahathir Mohamad. Istilah yang dibawa dalam suatu ceramah Festival Istiqlal 1995 itu cepat diserap, tidak saja dikalangan Islam tetapi juga

⁷⁷ Makhrus, dkk. 2005. Pancasila dan kewarganegaraan. Hlm 114

⁷⁸ Syarifuddin Jurdi. 2008. Pemikiran Politik Islam Indonesia.

dikalangan intelektual pada umumnya. Cendekiawan Muslim, Aswab Mahasin punya peranan besar dalam mensosialisasikan istilah itu, atara lain melalui karangan pengantarnya terhadap buku Ernest Gellner yang berjudul “Masyarakat Madani”.

Dalam ceramahnya, Anwar Ibrahim, mengakui bahwa untuk sebagian istilah “masyarakat madani” memang berasal atau terjemahan dari “civil society”. Tapi keduanya berbeda. Yang kedua lahir dari sejarah Eropa Barat yang sekuler. Sedangkan masyarakat madani, menurut suatu keterangan diperkenalkan oleh Syed Naquid Atlas, berasal dari kata al mujtama’al-madani, suatu gejala kemasyarakatan yang lahir bersamaan dengan lahirnya kota al Madinah al-munawarah yang didasarkan oleh yang kini antara lain oleh Montgomery Watt. Disebut konstitusi Madinah. Konsep masyarakat madani yang dipahami oleh kalangan Islam adalah sebuah masyarakat berperadaban, seperti yang dipikirkan oleh Cicero, seorang pemikir politik Romawi yang pertama kali mengemukakan ide *societes civilis*, dari maa civil society yang merupakan istilah Inggris diterjemahkan.

Di indonesia, civil society mulai nampak gejalanya pada permulaan abad ke-20. Gejala ini menyepai yang dilihat oleh filuf sosial Prancis Tocquville di Amerika Serikat pada tahun 1830-an, setelah reformasi Amerika yang melahirkan *declaration of independence*, 1789. Jika memakai konsep civil society versi Lock dan Hobbes yang mencakup masyarakat politik dan masyarakat ekonomi , maka partai-partai politik yang berkemang pada zaman pergerakan nasional adalah tergolong kedalam civil sociey. Dalam pengertian ini, maka civil society di indonesia telah merintis pembentukan negara RI yang berdasarkan demokrasi konstitusional. Namun seteah terbentuknya negara Ri, lembaga negara mengambil peranan besar dalam proses perubahan sosial. Sementara itu civil society yang telah berkembang di zaman pergerakan masih sangat lemah.⁷⁹

C. Karakteristik Masyarakat Madani

Masyarakat madani tidak muncul dengan sendirinya. Ia membutuhkan unsur-unsur sosial yang menjadi persyaratan terwujudnya tatanan masyarakat

⁷⁹ Makhrus,dkk. 2005. Pancasila dan kewarganegaraan. Hlm 118

madani. Faktor-faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mengikat dan menjadi karakter khas masyarakat madani. Beberapa unsur pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat madani yaitu :

1. Wilayah Publik yang bebas

Free public sphere adalah ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat warga masyarakat. Diwilayah ruang publik ini semua warga negara memiliki posisi dan hak yang sama untuk melakukan transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuatan-kekuatan di luar civil society. Mengacu pada Arendt dan Habermas, ruang publik dapat diartikan sebagai wilayah bebas di mana semua warga negara memiliki akses penuh dalam kegiatan yang bersifat publik. Sebagai prasyarat mutlak lahirnya civil society yang sesungguhnya, ketiadaan wilayah publik bebas ini pada suatu negara dapat menjadi suasana tidak bebas di mana negara mengontrol warga negara dalam menyalurkan pandangan sosial-politiknya.⁸⁰

2. Demokrasi

Demokrasi adalah prasyarat mutlak lainnya bagi keberadaan civil society yang murni (genuine). Tanpa demokrasi masyarakat sipil tidak mungkin terwujud. Secara umum, demokrasi adalah suatu tatanan sosial-politik yang bersumber dan dilakukan oleh, dari, dan untuk warga negara.

3. Toleransi

Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Lebih dari sikap menghargai pandangan berbeda orang lain, toleransi, mengacu pandangan Nurcholish Madjid, adalah persoalan ajaran dan kewajiban melaksanakan kewajiban itu. Jika toleransi menghasilkan adanya tatacara pergaulan yang menyenangkan antara berbagai kelompok yang berbeda-beda, maka hasil itu harus dipahami sebagai hikmah atau manfaat dari pelaksanaan ajaran yang benar. Dalam perspektif ini, toleransi bukan sekadar tuntutan sosial masyarakat majemuk belaka, tetapi sudah menjadi bagian penting dari pelaksanaan ajaran moral agama.

⁸⁰ A. Ubaidillah dan Abdul Rozak. 2003. Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. hal. 225

4. Kemajemukan

Kemajemukan atau pluralisme merupakan prasyarat lain bagi civil society. Pluralisme tidak hanya dipahami sebatas sikap harus mengakui dan menerima kenyataan sosial yang beragam, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima perbedaan sebagai sesuatu yang alamiah dan rahmat Tuhan yang bernilai positif bagi kehidupan masyarakat.⁸¹

Menurut Madjid, pluralisme adalah pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (*geneune engagement of diversities within the bonds of civility*). Bahkan menurutnya pula, pluralisme merupakan suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia anatar lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan (*check and balance*).

Kemajemukan dalam pandangan Madjid erat kaitannya dengan sikap penuh pengertian kepada orang lain, yang nyata-nyata diperlukan dalam masyarakat yang majemuk. Secara teologis, tegas Madjid, kemajemukan sosial merupakan dekrit Allah untuk umat manusia.

5. Keadilan sosial

Keadilan sosial adalah adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan : ekonomi, politik, pengetahuan, dan kesempatan. Dengan pengertian lain, keadilan sosial adalah hilangnya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan yang dilakukan oleh kelompok atau golongan tertentu.⁸²

D. Masyarakat Madani di Indonesia

Indonesia memiliki tradisi kuat civil society, bahkan jauh sebelum negara bangsa berdiri, masyarakat sipil telah berkembang pesat yang diwakili oleh kiprah beragam organisasi sosial keagamaan dan pergerakan nasional dalam perjuangan penegakan HAM dan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial, organisasi berbasis islam, seperti Syarikat islam, seperti syarikat islam (SI), Nahdlatul Ulama (NU), dan

⁸¹ A. Ubaidillah dan Abdul Rozak. 2003. Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. hal. 226-227

⁸² A. Ubaidillah dan Abdul Rozak. 2003. Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. hal. 227

Muhammadiyah, telah menunjukkan kiprahnya sebagai komponen civil society yang penting dalam sejarah perkembangan masyarakat sipil di Indonesia. Sifat kemandirian dan kesukarelaan para pengurus dan anggota organisasi tersebut merupakan karakter khas dari sejarah masyarakat madani di Indonesia.

Terdapat beberapa strategi yang ditawarkan kalangan ahli tentang bagaimana seharusnya bangunan masyarakat madani bisa terwujud di Indonesia :

1. Pandangan integrasi nasional dan politik. Pandangan ini menyatakan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam kenyataan hidup sehari-hari dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat. Bagi pengikut pandangan ini praktik berdemokrasi ala barat (demokrasi liberal) hanya akan berakibat konflik antara sesama warga bangsa baik sosial maupun politik. Demokrasi tanpa kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat di kalangan warga negara, demokrasi hanya akan dipahami sebagai kebebasan tanpa batas yang diwujudkan sebagai tindakan-tindakan anarkis yang berpotensi pada lahirnya kekacauan sosial, ekonomi, dan politik.
2. Pandangan reformasi sistem politik demokrasi, yakni pandangan yang menekankan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah terlalu bergantung pada pembangunan ekonomi. Dalam tatanan ini, pembangunan institusi-institusi politik yang demokratis lebih diutamakan oleh negara dibanding pembangunan ekonomi. Model pengembangan demokrasi ini pun pada kenyataannya tidaklah menjamin demokrasi berjalan sebagaimana layaknya. Kegagalan demokrasi di sejumlah negara dalam banyak hal berhubungan dengan tingkat kemiskinan warga negaranya.⁸³
3. Paradigma membangun masyarakat madani sebagai basis utama pembangunan demokrasi. Pandangan ini merupakan paradigma alternatif di antara dua pandangan yang pertama yang dianggap gagal

⁸³ A. Ubaidillah dan Abdul Rozak. 2003. Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. hal. 227-228

dalam pengembangan demokrasi. Berbeda dengan dua pandangan pertama, pandangan ini lebih menekankan proses pendidikan dan penyadaran politik warga negara, khususnya kalangan kelas menengah. Hal itu mengingat bahwa demokrasi membutuhkan topangan kultural, selain dukungan struktural. Usaha-usaha pendidikan dan penyadaran politik warga negara merupakan upaya membangun budaya demokrasi dikalangan warga negara. Secara teoretis, upaya pendidikan dan penyadaran politik kelas menengah dapat dianggap sebagai bagian dari proses penyadaran ideologis warga negara, sebagaimana pernah disinggung oleh Gramsci (1891-1937).

Melalui proses pendidikan politik, diharapkan lahir tatanan masyarakat yang secara ekonomi dan politik mandiri. Kemandirian mereka pada akhirnya akan melahirkan kelompok masyarakat madani yang mampu melakukan kontrol terhadap hegemoni negara.

Berdasarkan pada tiga paradigma di atas, pengembangan demokrasi dan masyarakat madani selanjutnya tidak hanya bergantung pada salah satu pandangan tersebut. Sebaliknya, untuk mewujudkan masyarakat madani yang seimbang dengan kekuatan negara dibutuhkan gabungan strategi dan paradigma. Setidaknya tiga paradigma ini dapat dijadikan acuan dalam pengembangan demokrasi dimasa transisi sekarang melalui cara :

- a. Memperluas golongan menengah melalui pemberian kesempatan bagi kelas menengah untuk berkembang menjadi kelompok masyarakat madani yang mandiri secara politik dan ekonomi. Dalam pandangan ini, negara harus menempatkan diri sebagai regulator dan fasilitator bagi pengembangan ekonomi nasional. Tantangan pasar bebas dan demokrasi global mengharuskan negara mengurangi perannya sebagai aktor dominan dalam proses pembangunan masyarakat madani yang tangguh.
- b. Mereformasi sistem politik demokratis melalui pemberdayaan lembaga-lembaga demokrasi yang ada berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi. Sikap pemerintah untuk tidak mencampuri atau memengaruhi putusan

hukum yang dilakukan oleh lembaga yudikatif merupakan salah satu komponen penting dari pembangunan kemandirian lembaga demokrasi.

- c. Penyelenggaraan pendidikan politik (pendidikan demokrasi) bagi warga negara secara keseluruhan. Pendidikan politik yang dimaksud adalah pendidikan demokrasi yang dilakukan secara terus-menerus melalui keterlibatan semua unsur masyarakat melalui prinsip pendidikan demokratis, yakni pendidikan dari, oleh, dan untuk warga negara.⁸⁴

Mahasiswa merupakan salah satu komponen strategis bangsa Indonesia dalam pengembangan demokratis dan masyarakat madani. Peran strategis mahasiswa dalam proses perjuangan reformasi menumbangkan rezim otoriter seharusnya ditindaklanjuti dengan keterlibatan mahasiswa dalam proses demokratisasi bangsa dan pengembangan masyarakat madani di Indonesia. Sebagai bagian dari kelas menengah, mahasiswa mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap nasib masa depan demokrasi dan masyarakat madani di Indonesia. Sikap dan tanggung jawab itu dapat diwujudkan dengan pengembangan sikap-sikap demokratis, toleran, dan kritis dalam perilaku sehari-hari.

Sikap demokratis salah satunya bisa diekspresikan melalui peran aktif mahasiswa dalam proses pendemokrasian semua lapisan masyarakat melalui cara-cara dialogis, santun, dan bermartabat. Sikap toleransi bisa ditunjukkan, di antaranya, dengan sikap menghargai perbedaan pandangan, keyakinan, dan tradisi orang lain dengan kesadaran tinggi bahwa perbedaan adalah rahmat Tuhan yang harus di syukuri, dipelihara, dan “dirayakan” dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sikap kritis dapat dilakukan dengan mengamati, mengkritisi, dan mengontrol pelaksanaan kebijakan pemerintah atau lembaga publik terkait, khususnya kebijakan yang berhubungan langsung dengan hajat orang banyak dan masa depan bangsa. Sejalan dengan sikap ini, keterlibatan mahasiswa dalam menyuarakan isu-isu strategis bangsa, seperti mutu pendidikan, pendidikan murah, disiplin nasional, pemberantasan korupsi, KKN, isu-isu lingkungan hidup yang terkait dengan perubahan iklim global (climate change), dan sebagainya. Sejak demokrasi

⁸⁴ A. Ubaidillah dan Abdul Rozak. 2003. Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. hal. 228-229

menghajikan partisipasi warga negara menyuarakan aspirasi masyarakat secara santun dan tertib merupakan salah satu sumbangan penting bagi pembangunan demokrasi berkeadaban (civilitized democracy) di Indonesia. Demokrasi berkeadaban tidak mungkin tercapai tanpa praktik-praktik demokrasi yang santun di kalangan warga negara. Dalam konteks ini, demokrasi tidak lain merupakan sarana untuk mewujudkan masyarakat madani.⁸⁵

E. Gerakan Sosial Untuk Memperkuat Masyarakat Madani di Indonesia

Iwan Gardono, mendefinisikan gerakan sosial sebagai aksi organisasi atau kelompok masyarakat sipil dalam mendukung atau menentang perubahan sosial. Pandangan lain mengatakan bahwa gerakan sosial pada dasarnya adalah bentuk perilaku politik kolektif non-kelembagaan yang secara potensial berbahaya karena mengancam stabilitas cara hidup yang mapan.⁸⁶

Keberadaan masyarakat madani tidak terlepas dari peran gerakan sosial. Gerakan sosial dapat dipadankan dengan perubahan sosial atau masyarakat sipil yang didasari oleh pembagian tiga ranah, yaitu negara (state), perusahaan atau pasar, dan masyarakat sipil. Berdasarkan pembagian ini, maka terdapat gerakan politik yang berada di ranah negara dan gerakan ekonomi di ranah ekonomi. Pembagian ini telah dibahas juga oleh Sidney Tarrow yang melihat political parties berkaitan dengan gerakan politik, yakni sebagai upaya perebutan dan penguasaan jabatan politik oleh partai politik melalui pemilu. Sementara itu, gerakan ekonomi berkaitan dengan lobby di mana terdapat upaya melakukan perubahan kebijakan publik tanpa harus menduduki jabatan publik tersebut. Selain itu, perbedaan ketiga ranah tersebut dibahas juga oleh Habermas yang melihat gerakan sosial merupakan resistensi progresif terhadap invansi negara dan sistem ekonomi. Jadi, salah satu faktor yang membedakan ketiga gerakan tersebut adalah aktornya, yakni parpol di ranah politik, lobbyist dan perusahaan di ekonomi (pasar), dan organisasi masyarakat sipil atau kelompok sosial di ranah masyarakat sipil.

⁸⁵ A. Ubaidillah dan Abdul Rozak. 2003. Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. hal. 229-230

⁸⁶ A. Ubaidillah dan Abdul Rozak. 2003. Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. hal. 231

Berdasarkan pemetaan diatas, secara empiris ketiganya dapat saling bersinergi. Pada ranah negara (state) dapat terjadi beberapa gerakan politik yang dilakukan oleh parpol dalam pemilu yang mengusung masalah yang juga didukung oleh gerakan sosial, demikian pula upaya lobby dalam ranah ekonomi dapat pula seolah-olah sebagai gerakan sosial. Selain definisi gerakan sosial yang berada di ranah masyarakat sipil, maka para aktor atau kelompok yang terlibat pun perlu diperjelas pengertian dan cakupannya.

Selama ini ada yang memandang bahwa organisasi non pemerintah (NGO) atau LSM merupakan satu-satunya wakil atau penjelmaan masyarakat sipil. Namun sebenarnya organisasi nonpemerintah hanya merupakan salah satu dari organisasi masa keagamaan, organisasi komunis, organisasi profesi, media, lembaga pendidikan, dan lembaga lain yang tidak termasuk pada ranah politik dan ekonomi.⁸⁷

F. Organisasi Non Pemerintah Dalam Ranah Masyarakat Madani (civil society)

Istilah organisasi nonpemerintah adalah terjemahan harfiah NGO (Non-Governmental organization) yang telah lama dikenal dalam pergaulan internasional. Istilah NGO merujuk pada organisasi nonnegara yang mempunyai kaitan dengan badan-badan PBB atau mitra organisasi ini ketika berinteraksi dengan organisasi nonpemerintah. Istilah ini perlahan-lahan menyebar dan dipakai oleh komunitas internasional. Ketika masuk ke Indonesia, istilah asing ini tidak memunculkan persoalan. Namun saat dialihbasakan dari NGO menjadi organisasi nonpemerintah dalam sebuah konferensi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pada 1976, Pemerintah Indonesia bereaksi keras. Istilah NGO dapat diartikan atau dituduh sebagai kelompok masyarakat yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah.⁸⁸

Dalam arti umum, pengertian organisasi nonpemerintah mencakup semua organisasi masyarakat yang berada di luar struktur dan jalur formal pemerintah, dan tidak dibentuk oleh atau merupakan bagian dari birokrasi pemerintah. Karena

⁸⁷ A. Ubaidillah dan Abdul Rozak. 2003. Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. hal. 231-232

⁸⁸ A. Ubaidillah dan Abdul Rozak. 2003. Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. hal. 232

cakupan pengertiannya yang luas, penggunaan istilah organisasi nonpemerintah, sering membingungkan dan juga bisa mengaburkan pengertian organisasi atau kelompok masyarakat yang semata-mata bergerak dalam rangka pembangunan sosial-ekonomi masyarakat tingkat bawah. Istilah organisasi nonpemerintah bagi mereka yang tidak setuju memakai istilah ini berpotensi memunculkan pengertian tidak menguntungkan. Pemerintah khususnya menolak menggunakan istilah ini dengan alasan makna organisasi nonpemerintah terkesan “memperhadapkan” serta seolah-olah “oposan pemerintah”. Pengertian organisasi nonpemerintah memang terlalu luas karena mencakup sektor swasta (bisnis) dan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya yang bersifat nonpemerintah. Di dalamnya bisa termasuk serikat pekerja, kaum buruh, himpunan para petani atau nelayan, rukun tetangga, rukun warga, yayasan sosial, lembaga keagamaan, klub olahraga, perkumpulan mahasiswa, organisasi profesi, partai politik, ataupun asosiasi bisnis swasta.

LP3ES mendefinisikan organisasi nonpemerintah sebagai organisasi atau kelompok dalam masyarakat yang secara hukum bukan merupakan bagian dari pemerintah (non-government) dan bekerja tidak untuk mencari keuntungan (nonprofit), tidak untuk melayani diri sendiri atau anggota-anggota (self-serving), tetapi untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkannya. Sosok organisasi nonpemerintah dalam pengertian riil sebagai gerakan terorganisasi dapat mengambil berbagai bentuk. Ada yang berbadan hukum perkumpulan atau perhimpunan atau yayasan, ada juga yang tidak berbadan hukum. Bahkan ada yang bersifat sementara seperti : forum, koalisi, aliansi, konsorsium, asosiasi, jaringan, solidaritas, dan lain-lain.⁸⁹

G. Perkembangan Masyarakat Madani di Indonesia

Menurut Kutut Suwondo (2005) dilihat dari sudut pandang sifat perkembangan maka civil society di Indonesia dapat dikelompokkan kedalam 2 (dua) periodisasi perkembangan civil society yaitu sebelum era reformasi dan sesudah era reformasi. Dapat pula dikemukakan bahwa wacana tentang

⁸⁹ A. Ubaidillah dan Abdul Rozak. 2003. Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. hal. 232-233

perkembangan civil society dibawah ini tidak hanya dilihat pada asas nasional namun juga pada asas lokal (Kutut Suwondo, 2005”.⁹⁰

H. Masyarakat Madani Sebelum Era Reformasi

Gambaran perkembangan civil society di Indonesia sebenarnya sudah dimulai pada saat munculnya Boedi Oetomo (1908), pada saat kaum priyayi Jawa membentuk asosiasi sosial. Kemudian civil society menemukan jaman kejayaannya pada saat sesudah merdeka yang dikenal dengan jaman Demokrasi Parlementer. Sayang, kejayaan itu mengalami kemundiran dengan munculnya Demokrasi Terpimpin dibawah Sukarno. Pada zaman itu Sukarno menggunakan cara mobilisasi massa untuk menggalang legitimasi dan memberi cap kontra revolusioner bagi para pengkritiknya (Hikam 1996; Kutut Suwondo, 2005).

Selanjutnya dalam tulisannya tentang civil society dan upaya demokrasi, Kutut Suwondo (2005) menyatakan bahwa pada masa Orde Baru (samai pertengahan 1990-an) civil society tidak mengalami perkembangan yang berarti. Hal tersebut antara lain disebabkan karena pendekatan yang digunakan oleh negara dalam menjalin relasi dengan masyarakat sipil lebih menggunakan pendekatan keamanan, dengan alasan stabilitas politik dan keamanan.

Selain itu pendekatan keamanan tersebut mengakibatkan terbitnya berbagai regulasi yang bersifat represif yang pada gilirannya menyebabkan ketidakberdayaan civil society. Selain terbitnya jumlah regulasi yang memperlemah posisi tawar masyarakat, juga muncul berbagai rekayasa politik yang memperlemah partai politik yang kritis terhadap pemerintah.

Lemahnya perkembangan civil society pada periode diatas selain disebabkan oleh munculnya sejumlah peraturan dan tindakan yang bersifat menekan tersebut menurut (Hikam, 1996; Kutut Suwondo 2005) juga disebabkan oleh beberapa hal lain yaitu: (1) tidak adanya kelas menengah yang independent; (2) lemahnya LSM dalam memberdayakan civil society karena ketergantungannya yang besar terhadap sumber dari luar; (3) Pers yang terus ditekan lewat ancaman

⁹⁰ Suryo Skti Hadiwijoyo. 2012. Negara, demokrasi dan civil society. Hlm 92

pencabutan SIUPP; (4) Cendekiawan yang mencari aman dan besarnya gejala sektarian pada diri para cendekiawan (Hikan, 1996) ; dan (5) rakyat yang takut untuk mengembangkan dirinya dalam berpolitik.

Chandoko menggambarkan bahwa civil society pada masa Soeharto memang tidak berkembang. Dilihat dari sudut nilai civil society yang menghendaki adanya partisipasi politik dan pertanggungjawaban negara jelas tidak ada, yang terjadi adalah pertanggungjawaban semu oleh presiden Soeharto kepada kelompok yang menyebut dirinya wakil rakyat namun yang sebagian besar justru diangkat dan mewakili kepentingan elite politik tertentu. Selain itu jelas pula terjadi keterbatasan jumlah partai dan adanya peerapan konsep massa mengambang dipedesaan.

Dilihat dari aspek institusi, civil society yang menghendaki adanya kebebasan kelompok masyarakat untuk membentuk asosiasi sosial juga tidak ada.pada masa orde baru yang terjadi adalah pembatasan jumlah partai, penyeragaman wadah asosiasi sosial (seperti SPSI, HKTI, HSNI, dll), dimana asosiasi yang ada merupakan bentukan pemerintah yang dapat dengan mudah dikontrol oleh negara. Selain itu, nampak pula bahwa forum-forum yang ada, terutama menyangkut susunan dan kedudukan DPR/MPR (atau kalau di aras desa LMD/LKMD) jelas menunjukkan bahwa forum tersebut tidak representatif karena mereka tidak mewakili rakyat yang memilih namun lebih mewakili partai tertentu yang tidak lain adalah representasi pemerintah itu sendiri.

I. Masyarakat Madani Era Reformasi

Secara nasional landasan untuk munculnya civil society pada era sesudah reformasi sudah menunjukkan arah yang benar walaupun belum sempurna. Beberapa tanda ke arah itu menurut Kutut Suwondo (2005) diantaranya adalah: (1) munculnya undang- undang pemilu yang memberi kebebasan untuk membentuk partai politik dan tidak diberlakukannya lagi konsep massa mengambang (floating mass) memungkinkan rakyat indonesia melakukan salah satu nilai dari civil society yaitu partisipasi politik secara bebas; (2) terbentuknya forum yang lebih representatif (seperti : DPR, DPD, dan MPR) yang sebagaian besar dipilih oleh rakyat atau wakil rakyat dan adanya kebebasan untuk membentuk asosiasi sosial,

yang tidak perlu seragam dan diatur pemerintah menyebabkan rakyat dapat memenuhi institusi dari civil society yang berupa forum yang representatif ;(3) dengan telah di ratifikasinya HAM , upaya untuk menghormati HAM , adanya amandemen UUD 1945, dan penghilangan pendekatan keamanan memungkinkan semua pelaku civil society memperoleh perlindungan hukum (walau hukum sendiri belum secara tuntas dapat ditegakkan) ; (4) adanya politik nondiskriminasi yang memberi kebebasan bagi bekas anggota PKI dan keturunannya untuk menjadi anggota civil society maka genaplah persyaratan yang dikemukakan oleh Chandoko tentang adanya civil society.

Selanjutnya dengan di amandemennya UUD 1945 merupakan manifestasi dari upaya untuk memberi makna dan penghargaan yang lebih terhadap kedaulatan rakyat dan pengakuan hak-hak warga negara. Hal tersebut menurut kutut Suwondo merupakan langkah awal berjalannya civil society sesuai dengan tracknya. Namun demikian pada kenyataannya perkembangan civil society tidak selamanya menunjukkan adanya perkembangan yang menggembirakan, disatu sisi kebebasan yang ada sering disalah artikan oleh kelompok masyarakat tertentu untuk menekan kelompok masyarakat yang lain, sehingga di lain pihak kondisi civil society juga telah menunjukkan track yang salah.

Dalam hal inilah menurut Kutut Suwondo (2005) civil society berada pada track yang salah. Melemahnya dominasi negara yang digantikan oleh dominasi pasar, frustrasi yang berkepanjangan dalam masalah ekonomi, kurangnya pemahaman/ pengetahuan dan praktik politik dan otonomi daerah, serta tidak adanya penegakan hukum nampaknya ditanggapi oleh rakyat dengan cara yang salah. Kebebasan yang ada kemudian dimanfaatkan untuk kepuasan sesaat tanpa mengindahkan penghargaan terhadap HAM, solidaritas inklusif dan kepatuhan terhadap hukum.

Berdasarkan kenyataan diatas maka menurut Kutut Suwondo (2005) perkembangan civil society pada akhir-akhir ini mempunyai 2 kelemahan utama yaitu: pertama adalah tidak adanya kesadaran akan munculnya sisi gelap dari sifat manusia, seperti destruktif, tidak demokratis, tidak adil, dan tidak manusiawi, yang dapat menyebabkan munculnya tindakan kekerasan, pelanggaran terhadap HAM

oleh individu atau kelompok, dan maraknya tindak kerusuhan dan penjarahan. Kedua adalah adanya kebebasan penuh individual, kelompok dan institusi pasar memungkinkan munculnya suatu dominasi masyarakat tertentu, seperti kelompok borjuis, kapitalis, atau kelompok-kelompok yang mendasarkan diri pada ikatan primordial (kedaerahan, suku, dan agama).⁹¹

Kesimpulan

Selain memahami apa itu masyarakat madani kita juga harus melihat potensi manusia yang ada di masyarakat, khususnya di Indonesia. Potensi yang ada di dalam diri manusia sangat mendukung kita untuk mewujudkan masyarakat madani. Karena semakin besar potensi yang dimiliki oleh seseorang dalam membangun sebuah kesejahteraan masyarakat maka akan semakin baik pula hasilnya. Begitupun sebaliknya, apabila seseorang memiliki potensi yang kurang di dalam membangun agamanya maka hasilnya pun tidak akan memuaskan. Oleh karena itu marilah kita berlomba-lomba dalam meningkatkan potensi diri melalui latihan-latihan spiritual dan praktek-praktek di masyarakat. Supaya terwujudnya masyarakat madani yang sebenarnya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia sendiri

⁹¹ Suryo Skti Hadiwijoyo. 2012. Negara, demokrasi dan civil society. Hlm 92

BAB X

HAK KEWAJIBAN DAN WARGA NEGARA

A. Pengertian Hak, Kewajiban dan Warga Negara

Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Hak pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Contoh Hak Warga Negara Indonesia :

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum.
2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan.
4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai.
5. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh.
7. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku.⁹²

Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan / kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat . Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan / kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut . Contoh Kewajiban Warga Negara Indonesia :

⁹² Suryo Skti Hadiwijoyo. 2012. Negara, demokrasi dan civil society. Hlm 92

- a. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh.
- b. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).
- c. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya.
- d. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia.
- e. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik

Kewajiban warga negara berdasarkan UUD 1945 :

- 1) Membayar pajak.
- 2) Membela pertahanan dan keamanan.
- 3) Menghormati hak asasi.
- 4) Menjunjung hukum dan pemerintahan.
- 5) Ikut serta membela negara.
- 6) Tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh UU.
- 7) Wajib mengikuti pendidikan dasar.⁹³

Berikut adalah isi dari pasal yang menyatakan HAK dan KEWAJIBAN warga Negara dalam UUD 1945 ;

- Pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga Negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara pada ayat 2, syarat –syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dgn undang-undang.

⁹³ A. Ubaedillah dan Abdul Rozzak.”Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani”(Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hal.173

- Pasal 27 ayat 1 bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada ayat 2 disebutkan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- Pasal 28 disebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dgn lisan dan sebagainya ditetapkan dgn undang-undang.
- Pasal 30 ayat 1 bahwa hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara dan ayat 2 mengatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan UU.

Warga Negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh Pemerintah Negara tersebut dan mengakui Pemerintahnya sendiri. Adapun pengertian penduduk menurut Kansil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan, diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara itu.⁹⁴

Pengertian warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) adalah sebuah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Sedangkan menurut Dr. A.S. Hikam (2000), adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk itu sendiri.

Beberapa pengertian tentang warganegara juga diatur oleh UUD 1945, pasal 26 menyatakan : “ warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara”.

Pasal 1 UU No. 22/1958, dan UU Np. 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, menekankan kepada peraturan yang menyatakan bahwa warga negara RI adalah orang yang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian-perjanjian dan atau peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara RI.

Warga negara dari suatu negara merupakan pendukung dan penanggung jawab kemajuan dan kemunduran suatu negara. Oleh karena itu, seseorang yang menjadi

⁹⁴ Ibid.,hal.177

anggota atau warga suatu negara haruslah ditentukan oleh UU yang dibuat oleh negara tersebut. Sebelum negara menentukan siapa yang menjadi warga negara, maka negara harus mengakui bahwa setiap orang berhak memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali sebagaimana diatur pasal 28 E ayat (1) UUD 1945. Pernyataan ini berarti bahwa orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara dapat diklasifikasikan menjadi :

- a) Warga negara Indonesia, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- b) Penduduk, yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa (surat ijin untuk memasuki suatu negara dan tinggal sementara yang diberikan oleh pejabat suatu negara yang dituju) yang diberikan negara melalui kantor imigrasi.

Adapun untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara, digunakan 2 kriterium :

- (1) Kriterium kelahiran.

Berdasarkan kriterium ini, masih dibedakan lagi menjadi 2, yaitu:

- (a) Kriterium kelahiran menurut asas keibubapaan atau disebut pula Ius Sanguinis. Di dalam asas ini, seseorang memperoleh kewarganegaraan suatu negara berdasarkan asas kewarganegaraan orang tuanya, di manapun ia dilahirkan.
- (b) Kriterium kelahiran menurut asas tempat kelahiran atau Ius Soli. Di dalam asas ini, seseorang memperoleh kewarganegaraannya berdasarkan negara tempat di mana dia dilahirkan, meskipun orang tuanya bukan warga negara dari negara tersebut.

Kedua prinsip kewarganegaraan ini digunakan secara bersama dengan mengutamakan salah satu, tetapi tanpa meniadakan yang satu. Konflik antara Ius Soli dan Ius Sanguinis akan menyebabkan terjadinya kewarganegaraan rangkap (bi-patride) atau tidak mempunyai kewarganegaraan sama sekali (a-patride). Berhubungan dengan itu, maka untuk menentukan kewarga negaraan seseorang digunakan 2 stelsel

kewarganegaraan (di samping kedua asas di atas), yaitu stelsel aktif dan stelsel pasif.

Pelaksanaan kedua stelselo ini kita bedakan dalam:

- Hak Opsi, ialah hak untuk memiliki kewarganegaraan (pelaksanaan stelsel aktif).
- Hak Reputasi, ialah hak untuk menolak kewarganegaraan (pelaksana stelsel pasif).

Naturalisasi atau pewarganegaraan

Adalah suatu proses hukum yang menyebabkan seseorang dengan syarat-syarat tertentu mempunyai kewarganeraan negara lain.⁹⁵

B. Hak dan Kewajiban Negara atau Pemerintah

Hak dan kewajiban negara adalah menggambarkan apa yang seharusnya diterima dan dilakukan oleh negara atau pemerintah dalam melindungi dan menjamin kelangsungan kehidupan negara serta terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

1. Hak negara atau pemerintah adalah meliputi :
 - a. Menciptakan peraturan dan UU untuk ketertiban dan keamanan.
 - b. Melakukan monopoli sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak.
 - c. Memaksa warga negara taat akan hukum yang berlaku.
2. Kewajiban negara berdasarkan UUD 1945 :
 - a. Melindungi wilayah dan warga negara.
 - b. Memajukan kesejahteraan umum.
 - c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
 - e. Menjamin kemerdekaan penduduk memeluk agama.
 - f. Membiayai pendidikan dasar.
 - g. Menyelenggarakan sistem pendidikan nasional.

⁹⁵ Dede Rosyada, dkk. "Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani" (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hal.161

- h. Memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 % dari anggaran belanja negara dan belanja daerah.
- i. Memajukan pendidikan dan kebudayaan.
- j. Mengembangkan sistem jaminan sosial.
- k. Menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kebudayaan nasional.
- l. Menguasai cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak.
- m. Menguasai bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat.
- n. Memelihara fakir miskin.
- o. Mengembangkan sistem jaminan sosial.
- p. Menyediakan fasilitas layanan kesehatan dan publik yang layak.⁹⁶

Pasal 27 Ayat 2 Uud 1945 Dan Hubungan Dengan Warga Negara

Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 berbunyi “ Tiap - tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan “ . Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap individu sebagai anggota warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa , dan bernegara .

Lapangan pekerjaan merupakan sarana yang dibutuhkan guna menghasilkan pendapatan yang akan digunakan dalam pemenuhan kehidupan yang layak . Penghidupan yang layak diartikan sebagai kemampuan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan dasar , seperti : pangan , sandang , dan papan .

Pada era globalisasi ini sering terlihat tingginya angka akan tuntutan hak tanpa diimbangi dengan kewajiban . Disisi lain , masih terdapat pula hak yang kian tak bersambut dengan kewajiban yang telah dilakukan . Kedua hal tersebut merupakan pemicu terjadinya ketimpangan antara hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dengan kewajiban yang tak kunjung dilaksanakan .

Tingginya angka akan tuntutan hak tanpa diimbangi dengan kewajiban , pada umumnya disebabkan oleh adanya sifat malas dan kurangnya kemampuan dalam suatu

⁹⁶ Sulaeman, Asep. 2012. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bandung: Asman Press.hal.42.

bidang pekerjaan . Sifat malas tersebut dapat menghambat individu sebagai tenaga kerja untuk menjadi lebih produktif dan inovatif yang menyebabkan tertundanya penghidupan yang layak , sedangkan kurangnya kemampuan memicu pola pikir individu menjadi pesimistis yang menyebabkan individu tidak dapat bergerak kearah tingkat kehidupan yang lebih layak .

Hak yang tak kunjung bersambut atas pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan , pada umumnya disebabkan oleh kurangnya perhatian baik dari pihak pemerintah maupun swasta atas upah yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan .

Hal tersebut, dapat memicu gejolak masyarakat atas terjadinya ketimpangan akan hak dengan kewajiban. Gejolak masyarakat timbul akibat adanya rasa ketidakpuasan terhadap ketimpangan tersebut yang menyebabkan timbulnya berbagai demo hingga mogok kerja . Fenomena tersebut merupakan hal yang seharusnya tidak perlu dijumpai dalam kehidupan kewarganegaraan.⁹⁷

C. Asas Kewarganegaraan

Adapun untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara, digunakan 2 kriterium, yaitu:

1. Kriterium kelahiran.

Berdasarkan kriterium ini, masih dibedakan lagi menjadi 2, yaitu:

- a. Kriterium kelahiran menurut asas keibubapaan atau disebut pula Ius Sanguinis. Di dalam asas ini, seseorang memperoleh kewarganegaraan suatu negara berdasarkan asas kewarganegaraan orang tuanya, di manapun ia dilahirkan.
- b. Kriterium kelahiran menurut asas tempat kelahiran atau Ius Soli. Di dalam asas ini, seseorang memperoleh kewarganegaraannya berdasarkan negara tempat di mana dia dilahirkan, meskipun orang tuanya bukan warga negara dari negara tersebut.

⁹⁷ Priyanto, A. T Sugeng, dkk. 2008. Contextual Teaching and Learning: Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT Gramedia.hal.64.

Kedua prinsip kewarganegaraan ini digunakan secara bersama dengan mengutamakan salah satu, tetapi tanpa meniadakan yang satu. Konflik antara *Ius Soli* dan *Ius Sanguinis* akan menyebabkan terjadinya kewarganegaraan rangkap (*bi-patride*) atau tidak mempunyai kewarganegaraan sama sekali (*a-patride*). Berhubungan dengan itu, maka untuk menentukan kewarga negaraan seseorang digunakan 2 stelsel kewarganegaraan (di samping kedua asas di atas), yaitu stelsel aktif dan stelsel pasif. Pelaksanaan kedua stelselo ini kita bedakan dalam:

- Hak Opsi : ialah hak untuk memiliki kewarganegaraan (pelaksanaan stelsel aktif).
- Hak Reputasi, ialah hak untuk menolak kewarganegaraan (pelaksana stelsel pasif).

2. Naturalisasi atau pewarganegaraan.

Adalah suatu proses hukum yang menyebabkan seseorang dengan syarat-syarat tertentu mempunyai kewarganeraan negara lain.

Di indonesia, siapa-siapa yang menjadi warga negara telah disebutkan di dalam pasal 26 UUD 1945, yaitu:

- 1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- 2) Syarat-syarat mengenai kewarganeraan ditetapkan dengan undang-undang.

Pelaksanaan selanjutnya dari pasal 26 UUD 1945 ini diatur dalam UU nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang pasal 1-nya menyebutkan: Warga Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-perjanjian dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah warga negara Republik Indonesia.
- b) Orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, seorang warga negara RI, dengan pengertian bahwa kewarganegaraan karena RI tersebut dimulai sejak adanya hubungan hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun, atau sebelum ia kawin pada usia di bawah umur 18 tahun.

- c) Anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia, apabila ayah itu pada waktu meninggal dunia warga negara RI.
- d) Orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga negara RI, apabila ia pada waktu itu tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya.
- e) Orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga negara RI, jika ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau selama tidak diketahui kewarganegaraan ayahnya.
- f) Orang yang lahir di dalam wilayah RI selama kedua orang tuanya tidak diketahui.
- g) Seseorang yang diketemukan di dalam wilayah RI selama tidak diketahui kedua orang tuanya.
- h) Orang yang lahir di dalam wilayah RI, jika kedua orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan atau selama kewarganegaraan kedua orang tuanya tidak diketahui.
- i) Orang yang lahir di dalam wilayah RI yang pada waktu lahirnya tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya itu.
- j) Orang yang memperoleh kewarganegaraan RI menurut aturan undang-undang ini.⁹⁸

Selanjutnya di dalam Penjelasan Umum UU No. 62 Tahun 1958 ini dikatakan bahwa kewarganegaraan RI diperoleh:

- (1) Karena kelahiran.
- (2) Karena pengangkatan.
- (3) Karena dikabulkan permohonan.
- (4) Karena pewarganegaraan.
- (5) Karena atau sebagai akibat dari perkawinan.
- (6) Karena turut ayah/ibunya.
- (7) Karena pernyataan.

Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 1 UU Nomor 62 Tahun ini disebutkan: b, c, d, dan e. Sudah selayaknya keturunan warga negara RI adalah WNI. Sebagaimana telah diterangkan di atas dalam bab I huruf a yang menentukan status anak ialah

⁹⁸ Priyanto, A. T Sugeng, dkk. 2008. Contextual Teaching and Learning: Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT Gramedia.hal.75.

ayahnya. Apabila tidak ada hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya atau apabila ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan ataupun (selama) tidak diketahui kewarganegaraannya, maka barulah ibunya yang menentukan status anak itu. Hubungan hukum kekeluargaan antara ibu dan anak selalu mengadakan hukum secara yuridis. Anak baru turut kewarganegaraan ayahnya, setelah ayah itu mengadakan hubungan hukum kekeluargaan dan apabila hubungan hukum itu baru diadakan setelah anak itu menjadi dewasa, maka ia tidak turut kewarganegaraan ayahnya. Menjalankan *ius soli* supaya orang-orang yang lahir di Indonesia tidak ada yang tanpa kewarganegaraan.⁹⁹

Kesimpulan

Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan / kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat . Warga Negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh Pemerintah Negara tersebut dan mengakui Pemerintahnya sendiri. Adapun pengertian penduduk menurut Kansil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan, diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara itu.

Hak negara atau pemerintah adalah meliputi :

1. Menciptakan peraturan dan UU untuk ketertiban dan keamanan.
2. Melakukan monopoli sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak.
3. Memaksa warga negara taat akan hukum yang berlaku.

Kewajiban negara berdasarkan UUD 1945 :

- a. Melindungi wilayah dan warga negara.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa

⁹⁹ Budiyanto. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMA Kelas X. Jakarta : Erlangga.hal.24.

BAB XI

GEOPOLITIK

A. Pengertian Geopolitik

Kata geo-politik berasal dari kata geo dan politik. “geo” berarti bumi dan “politik” berasal dari bahasa Yunani politeia, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri (negara) dan teia yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politics adalah suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu.

Dari pengertian di atas, pengertian geopolitik dapat lebih disederhanakan lagi. Geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah dan ilmu sosial, dengan merujuk kepada percaturan politik internasional. Geopolitik mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah geografi, yang mencakup lokasi, luas serta sumber daya alam wilayah tersebut. Geopolitik mempunyai 4 unsur pembangun, yaitu keadaan geografis, politik dan strategi, hubungan timbal balik antara geografi dan politik, serta unsur kebijaksanaan.¹⁰⁰

B. Perkembangan Teori Geopolitik

Istilah geopolitik semula sebagai ilmu politik, kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang sesuatu yang berhubungan dengan konstelasi ciri_khas negara yang berupa bentuk, Luas, letak, iklim, dan sumber daya alam_ sutau negara untuk membangun dan membina negara. Para penyelenggara pemerintah nasional hendaknya menyusun pembinaan politik nasional berdasarkan kondisi dan situasi geomorfologi secara ilmiah berdasarkan cita-cita bangsa. Adapun geostrategi diartikan sebagai pelaksanaan geopolitik dalam negara.

Kemudian, teori geopolitik berkembang menjadi konsepsi wawasan nasional bangsa. Oleh karena itu, wawasan nasional bangsa selalu mengacu pada geopolitik.

¹⁰⁰ Pendidikan Kewarganegaraan 2012. Hartomo Media Pustaka. Jakarta.hal.12.

Dengan wawasan nasional suatu negara, dapat dipelajari kemana arah arah perkembangan suatu negara.

C. Beberapa Pandangan Para Pemikir Mengenai Geopolitik

Sebelum membahas wawasan nasional, terlebih dahulu perlu pembahasan tentang beberapa pendapat dari para penulis geopolitik. Semula geopolitik adalah ilmu bumi politik yang membahas masalah politik dalam suatu negara, lalu berkembang menjadi ajaran yang melegitimasi Hukum Ekspansi suatu negara. Hal ini tidak terlepas sumbangsih pemikiran dari pada penulis, diantaranya:

1. Teori Geopolitik Kontinental.

- a. Friedrich Ratzel (1844-1904).

Teori yang dikemukakannya adalah teori ruang yang dalam konsepsinya dipengaruhi oleh ahli biologi Charles Darwin. Ia menyamakan negara sebagai makhluk hidup yang makin sempurna serta membutuhkan ruang hidup yang makin meluas karena kebutuhan. Dalam teorinya, bahwa bangsa yang berbudaya tinggi akan membutuhkan sumber daya yang tinggi dan akhirnya mendesak wilayah bangsa yang “primitif”. Pendapat ini dipertegas Rudolf Kjellen (1864-1922) dengan teori kekuatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa negara adalah satuan politik yang menyeluruh serta sebagai satuan biologis yang memiliki intelektual. Dengan kekuatannya, ia mampu mengeksploitasi negara “primitif” agar negaranya dapat swasembada. Beberapa pemikir sering menyebutnya sebagai Darwinisme social.

- b. Karl Haushofer (1869-1946).

Haushofer yang pernah menjadi atase militer di Jepang meramalkan bahwa Jepang akan menjadi negara yang jaya di dunia. Untuk menjadi jaya, suatu bangsa harus mampu menguasai benua-benua di dunia. Ia berpendapat bahwa pada hakekatnya dunia dapat dibagi atas empat kawasan benua (Pan Region) dan dipimpin oleh negara unggul. Teori Ruang dan Kekuatan merupakan hasil penelitiannya serta dikenal pula sebagai teori Pan Regional, yaitu:

- 1) Lebensraum (ruang hidup) yang “cukup”.
- 2) Autarki (swasembada).

3) Dunia dibagi empat Pan Region, tiap region dipimpin satu bangsa (nation) yang unggul, yaitu Pan Amerika, Pan Asia Timur, Pan Rusia India, serta Pan Eropa Afrika. Dari pembagian daerah inilah, dapat diketahui percaturan politik masalah lalu dan masa depan.

Pengaruh Haushofer _menjelang Perang Dunia II_ sangat besar di Jerman ataupun di Jepang. Semboyan Macht und Erde di Jerman serta doktrin Fukoku Kyohei di Jepang melandasi pembangunan kekuatan angkatan perang kedua negara tersebut menjelang Perang Dunia II.

2. Wawasan Geopolitik

Selanjutnya masih ada beberapa pandangan geopolitik lain, akan tetapi lebih cenderung menunjukkan kepada suatu wawasan yaitu :

a. Wawasan Benua.

1) Sir Halford Mackinder (1861-1947)

Teori Daerah Jantung (dikenal pula sebagai wawasan benua). Dalam teori ahli geografi ini, mungkin terkandung maksud agar negara lain selalu berpaling pada pembentukan kekuatan darat. Dengan demikian, tidak mengganggu pengembangan armada laut Inggris. Teorinya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Dunia terdiri atas 9/12 air, 2/12 pulau dunia (Eropa, Asia, Afrika), serta sisanya 1/12 pulau lainnya.
- Daerah terdiri atas Daerah Jantung (Heartland), terletak di pulau dunia, yaitu Rusia, Siberia, sebagian Mongolia, Daerah Bulan Sabit Dalam (inner crescent) meliputi Eropa Barat, Eropa Selatan, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Timur, serta Bulan Sabit Luar (outer crescent) meliputi Afrika, Australia, Amerika / Benua Baru.
- Apabila suatu negara ingin menguasai dunia, harus menguasai Dunia Jantung, untuk itu diperlukan kekuatan darat yang memadai.

Teori geopolitik Mackinder dapat disimpulkan sebagai berikut Who rules East Europe commands the Heartland; who rules the Heartland commands the world; Island, Who rules the world Island commands the World.

3. Wawasan Bahari.

Sir Walter Raleigh (1554-1618) dan Alfred T. Mahan (1840-1914)

Teori Kekuatan Maritim yang direncanakan oleh Raleigh, bertepatan dengan kebangkitan armada Inggris dan Belanda yang ditandai dengan kemajuan teknologi perkapalan dan pelabuhan, serta semangat perdagangan yang tidak lagi mencari emas dan sutera di Timur (Simbolon, 1995 : 425).

Pada masa ini pula, lahir pemikiran hukum laut internasional yang berlaku sampai tahun 1994 (setelah UNCLOS 1982 disetujui melalui SU PBB).

- a. Sir W. Raleigh: Siapa yang kuasai laut akan menguasai perdagangan dunia/kekayaan dan akhirnya menguasai dunia, karena itu ia harus memiliki armada laut yang kuat. Sebagai tindak lanjut, maka Inggris berusaha menguasai pantai-pantai benua, paling tidak menyewanya.
 - b. Alfred T. Mahan: Laut untuk kehidupan, sumber daya alam banyak terdapat di laut, maka harus dibangun armada laut yang kuat untuk menjaganya. Menurut Mahan, di samping hal tersebut, juga perlu diperhatikan masalah akses ke laut dan jumlah penduduk karena faktor ini juga akan memungkinkan kemampuan industri untuk kemandirian suatu bangsa dan negara.
4. Wawasan Dirgantara.
- a. Giulio Douhet (1869-1930) William Mitchell (1879-1936).

Awal abad XX merupakan kebangkitan ilmu pengetahuan penerbangan. Kedua orang ini mencita-citakan berdirinya Angkatan Udara. Dalam teorinya, disebutkan bahwa kekuatan udara mampu beroperasi hingga belakang lawan, serta kemenangan akhir ditentukan oleh kekuatan udara.

5. Wawasan Kombinasi.

Nicholas J. Spijkman (1893-1943).

Teori Daerah Batas (Rimland theory). Teorinya dipengaruhi oleh Mackinder dan Haushover, terutama dalam membagi daerah. Karena ia adalah bangsa Belanda yang pada dasarnya bangsa dari timur, maka menurutnya penguasa daerah jantung harus ada akses ke laut hendaknya menguasai pantai Eurasia. Dalam teorinya tersirat:

- a. Dunia menurutnya terbagi empat daerah, yaitu daerah jantung (Hearland), Bulan Babit Dalam(Rimland), Bulan Sabit Luar, dan Dunia Baru(Benua amerika).
- b. Menggunakan kombinasi kekuatan darat, laut, udara untuk kuasai dunia.
- c. Daerah Bulan Sabit Dalam (Rimland) akan lebih besar panga_ruhnya dalam percaturan politik dunia dari pada daerah jantung; serta.
- d. Wilayah Amerika yang paling ideal dan menjadi negara terkuat.¹⁰¹

D. Pengertian Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara berasal dari kata Wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas (bahasa Jawa) yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandangi, meninjau atau melihat. Wawasan artinya pandangan, tujuan, penglihatan, tanggapan indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang, cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak anatara dua unsur. Nusantara artinya kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia dan dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata “Nusantara” digunakan sebagai pengganti nama Indonesia.

Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Atau cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Wawasan nasional suatu bangsa terbentuk karena bangsa tersebut tinggal dalam suatu wilayah yang diakui sebagai miliknya untuk kehidupannya. Oleh karena itu, apabila suatu bangsa dibahas, akan terkait pula masalah sejarah diri dan budaya, falsafah hidup, serta tempat tinggal dan lingkungan bangsa tersebut. Dari ketiga

¹⁰¹ Pendidikan Kewarganegaraan 2012. Hartomo Media Pustaka. Jakarta.hal.23

aspek itu, tercetus aspirasi bangsa yang kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis-konstitusi-ataupun tidak tertulis. Perjanjian ini tetap menjadi catatan hidup motivasi yang semuanya dituangkan menjadi ajaran doktrin dasar untuk membangun negara yang berupa wawasan nasional.

Wawasan nasional bangsa Indonesia dinamakan wawasan nusantara yang merupakan implementasi perjuangan pengakuan se-bagai negara kepulauan yang disesuaikan dengan kemajuan zaman. Pada masa lalu negara kepulauan yang meliputi kumpulan pulau-pulau_berdasarkan contour yang dipisahkan oleh laut. Paham Nusantara menunjukkan dua arah pengaruh, yaitu :

- Ke dalam: berlaku asas kepulauan yang menuntut terpenuhnya unsur tanah dan air yang selaras dan serasi untuk merealisasikan wujud tanah air;serta.
- Ke luar: berlakunya asas posisi antara yang menuntut posisi kuat bagi Indonesia untuk dapat berdiri tegak dari tarikan segala penjuru.

1. Kedudukan Wawasan Nusantara

Dalam sistem kehidupan nasional Indonesia sebagai paradigma kehidupan nasional Indonesia yang urutannya sebagai berikut :

- a. Pancasila sebagai falsafah, ideology bangsa, dan dasar negara.
- b. UUD 1945 sebagai konstitusi negara.
- c. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik bangsa Indonesia.
- d. Ketahanan Nasional sebagai geostrategi bangsa dan Negara Indonesia.
- e. Politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam pebangunan nasional.

Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional sebagai doktrin dasar pengaturan kehidupan nasional. Sementara itu, politik dan strategi nasional, sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam bentuk GBHN masa ORBA yang dijabarkan lebih lanjut dalam kebijaksanaan strategi pada strata di bawahnya.

Doktrin dasar adalah himpunan prinsip atau teori yang diajarkan, dianjurkan dan diterima sebagai kebenaran, untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan, serta dalam usaha mencapai tujuan. Doktrin dasar adalah doktrin yang timbul dari pemikiran yang bersifat falsafah.

2. Peranan Wawasan Nusantara.

Dalam kehidupan nasional, Wawasan Nusantara dijelaskan peranannya untuk :

- a. Mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan, yang serasi dan selaras pada segenap aspek kehidupan nasional.
- b. Menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pamanfaatan lingkungannya. Peranan ini berkaitan dengan adanya hubungan yang erat dan saling terkait dan ketergantungan antara bangsa dan ruang hidupnya. Oleh karena itu, pemanfaatan lingkungan harus bertanggung jawab. Jika tidak, maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya akan merugikan bangsa.
- c. Menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Kepentingan nasional menjadi dasar hubungan antara bangsa. Apabila suatu bangsa kepentingan nasionalnya sejalan atau parallel dengan kepentingan nasional bangsa lain, maka kedua bangsa itu akan mudah terjalin hubungan persahabatan.
- d. Merentang hubungan Internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian.¹⁰²

E. Wasantara Sebagai Landasan Konsepsi Ketahanan Nasional

Wajah Wasantara dalam pengembangannya dipandang sebagai konsepsi politik ketatanegaraan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional. Sebagai suatu konsepsi politik yang di dasarkan pada pertimbangan konstelasi geografis, wawasan nusantara dapat di katakan merupakan penerapan teori geopolitik dari bangsa Indonesia.

Dengan demikian, wawasan nusantara selanjutnya menjadi landasan penentuan kebijaksanaan politik Negara. Dalam perjuangan mencapai tujuan nasional, akan banyak menghadapi tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri sendiri. Untuk menanggulangnya, dibutuhkan suatu kekuatan baik fisik maupun mental. Semakin tinggi kekuatan itu makin tinggi pula kemampuannya. Kekuatan dan kemampuan yang diistilahkan ketahanan nasional

¹⁰² Pendidikan Pancasila. 201. Ghalia Indonesia. Bogor.hal.43.

berdasarkan rangkaian pemikiran tersebut maka ketahanan nasional diartikan sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan dalam mencapai persatuan serta kesatuan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan dan keamanan nasional. Bertolak dari pandangan ini maka ketahanan nasional merupakan geostrategi nasional untuk mencapai sasaran yang telah ditegaskan dalam wawasan nusantara dan perlu ditingkatkan dengan berpedoman pada wawasan nusantara.

1. Wasantara sebagai Wawasan Pembangunan Nasional

Menurut UUD 1945 MPR wajib membuat GBHN. GBHN masa ORBA menegaskan bahwa wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional adalah Wawasan Nusantara yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Di samping itu, dengan mengutamakan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini mencakup :

Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, yang berarti:

- a. Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan mata seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
- b. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, serta memeluk/menyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan suatu kesatuan bangsa yang bulat dalam artian seluas-luasnya.
- c. Bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merata satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.
- d. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideology bangsa dan negara yang melandasi, membimbing dan menyerahkan bangsa menuju tujuannya.
- e. Bahwa kehidupan politik diseluruh wilayah Nusantara merupakan suatu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

- f. Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan system hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepentingan nasional.
 - g. Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban nasional yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas dan aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional
2. Pewujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, yang berarti:
 - a. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
 - b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan kehidupan ekonominya.
 - c. Kehidupan perekonomian di setiap wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama mendasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 3. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya yang berarti:
 - a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, maka perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapat tingkat kemajuan masyarakat yang sama merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa.
 - b. Bahwa budaya bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Kekayaan ini menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya. Tentunya dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, serta hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.

4. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan, yang berarti:
 - a. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan Negara.
 - b. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.¹⁰³
5. Wasantara sebagai Wawasan Kewilayahan.

Sebagai faktor eksistensi suatu Negara, wilayah nasional perlu di tentukan batas-batasnya agar tidak terjadi sengketa dengan Negara tetangga. Oleh karena itu, pada umumnya batas-batas wilayah suatu negara dirumuskan konstitusi negara (baik tertulis maupun tidak tertulis). Namun, UUD'45 tidak memuat secara jelas ketentuan wilayah negara Republik Indonesia, baik dalam Pembukaan maupun dalam pasal-pasalnya. Adapun pasal-pasal yang menyebut wilayah/daerah, yaitu:

- a. Pada pembukaan UUD'45, alinea IV di sebutkan "...seluruh tumpah darah Indonesia..."; serta.
- b. Pasal 18, UUD'45: "Pembagian daerah indonesia atas daerah besar dan kecil...".

Untuk dapat memahami manakah yang di maksudkan dengan wilayah atau tumpah darah Indonesia itu, maka perlu ditelusuri pemba_hasan-pembahasan yang terjadi pada siding-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), pada Mei s.d. Juni 1945, yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Adapun pembahasan-pembahasan tersebut bersumberkan pada Rancangan UUD dan Piagam Jakarta yang dihasilkan oleh BPUPKI. Dalam rangkaian siding-sidang BPUPKI bulan Mei s.d. Juni 1945, telah dibahas masalah wilayah Negara Indonesia merdeka yang lebih populer disebut tanah air atau juga "tumpah darah" Indonesia.

Dalam sidang-sidang ini yang patut dicatat adalah pendapat Dr. Supomo, S.H. dan Muh.Yamin, S.H. pada 31 Mei 1945, serta Ir.Sukarno pada 1 Juli 1945.

¹⁰³ Azyumardi Azra dan Komaruddin Hidayat, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, (Jakarta: ICCE UIN Syarifhidayatullah, 2006), cet III, hal.24

Supomo menyatakan, antara lain:

“Tentang syarat mutlak lain –lainnya, pertama tentang daerah, saya mufakat dengan pendapat yang mengatakannya: pada dasarnya Indonesia yang harus meliputi batas Hindia Belanda...”.

Muh. Yamin menghendaki, antara lain:

“..... bahwa Nusantara terang meliputi Sumatera, Jawa-Madura, Sunda Kecil, Borneo, Selebes, Maluku-Ambon, dan Semenanjung Malaya, Timor dan Papua..... Daerah kedaulatan negara Republik Indonesia ialah daerah yang delapan yang menjadi wilayah pusaka bangsa Indonesia”.

Sukarno dalam pidanya, antara lain:

“...Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. ... Tempat itu yaitu tanah-air. Tanah-air itu adalah satu kesatuan. Allah Swt membuat peta dunia, menyusun peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana “kesatuan-kesatuan” di situ. Seorang anak kecil pun, jikalau ia melihat dunia, ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan...”.

Adapun yang disepakati sebagai wilayah negara Indonesia adalah bekas wilayah Hindia Belanda. Namun, dalam rancangan UUD atau pun dalam keputusan PPKI tentang UUD 1945 ketentuan tentang wilayah negara Indonesia itu tidak dicantumkan. Hal ini dijelaskan oleh ketua PPKI Ir. Sukarno bahwa dalam UUD yang modern, daerah (Wilayah) tidak perlu masuk dalam UUD (Setneg RI, tt: 347). Berdasarkan penjelasan dari Ketua PPKI tersebut, jelaslah bahwa wilayah, tanah air, atau tumpah darah Indonesia meliputi batas bekas Wilayah Hindia Belanda.

Untuk menjamin pelestarian kedaulatan, serta melindungi unsur wilayah dan kepentingan nasional, dibutuhkan ketegasan tentang batas wilayah. Ketegasan batas wilayah tidak saja untuk mempertahankan wilayah, tetapi juga untuk menegaskan hak bangsa dan negara dalam pergaulan internasional. Wujud geomorfologi Indonesia berdasarkan Pancasila dalam arti persatuan dan kesatuan menuntut suatu konsep kewilayahan yang memandang daratan/pulau, lautan, serta udara angkasa di atasnya sebagai satu kesatuan wilayah. Dari dasar inilah, laut bukan lagi sebagai alat pemisah wilayah.

Dalam menentukan batas wilayah negara, Pemerintah RI mengacu pada Aturan Peralihan UUD'45, Pasal II "Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini" yang memberlakukan undang-undang sebelumnya. Pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan wilayah dan termuat dalam Ordonantie tahun 1939 yang diundangkan pada 26 Agustus 1939 yang dimuat dalam Staatblad No. 422 tahun 1939, tentang "Territoriale Zee en Maritiem Kringen Ordonantie".

Berdasarkan ketentuan ordonansi ini, penentuan lebar laut wilayah sepanjang 3 mil laut dengan cara penarikan garis pangkal berdasarkan garis pasang surut, yang dikenal pula mengikuti contour pulau/darat. Ketentuan demikian itu mempunyai konsekuensi bahwa secara hipotetis setiap pulau yang merupakan bagian wilayah negara Republik Indonesia mempunyai laut territorial sendiri-sendiri.

Sementara itu, di sisi luar atau sisi laut (outer limits) dari tiap-tiap laut territorial dijumpai laut bebas. Jarak antara satu pulau dengan pulau lain yang menjadi bagian wilayah negara Republik Indonesia "dipisahkan" oleh adanya kantong-kantong laut yang berstatus sebagai laut bebas yang berada di luar yuridiksi nasional. Dengan demikian, dalam kantong-kantong laut nasional tidak berlaku hukum nasional.¹⁰⁴

F. Pengertian dan Hakikat Wawasan Nusantara

Bangsa Indonesia dalam kehidupan negaranya memiliki suatu wawasan nasional yang disebut Wawasan Nusantara. Hakikat Wawasan Nusantara adalah cara pandang yang utuh dan menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional Indonesia. Atau dengan pengertian lengkap, Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap Bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan

¹⁰⁴ Budiyanto. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMA Kelas X. Jakarta : Erlangga.hal.35

kesatuandengan tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan di dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional Indonesia.

Makna yang dapat ditangkap dari pengertian tersebut, bahwa Wawasan Nusantara mengajarkan kepada kita cara pandang dan sikap yang benar terhadap keberadaan negara dan bangsa Indonesia yang nota bene diwarnai oleh berbagai macam perbedaan, agar dalam kondisi perbedaan itu dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa serta dapat mencapai tujuan nasional. Adapun persatuan dan kesatuan yang diwujudkan bukanlah persatuan dan kesatuan yang dibangun diatas penyeragaman, melainkan persatuan dan kesatuan yang dibangun dengan tetap menghargai terdapatnya perbedaan.

1. Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia.

Geopolitik sebagai Ilmu Bumi Politik

Geopolitik secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Geo yang berarti bumi dan tidak lepas dari pengaruh letak serta kondisi geografis bumi yang menjadi wilayah hidup. Geopolitik dimaknai sebagai penyelenggaraan Negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa

Istilah geopolitik pertama kali diartikan oleh Frederich Ratzel sebagai ilmu bumi politik (political geography) yang kemudian diperluas oleh Rudolf Kjellen menjadi geographical politic, disingkat geopolitik.

2. Teori-Teori Geopolitik:

- a. Teori Geopolitik Frederich Ratzel (1844-1904), berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup. Pertumbuhan Negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup (lebensraum) yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Makin luas ruang hidup maka Negara akan semakin bertahan, kuat, dan maju. Teori ini dikenal sebagai teori organisme atau teori biologis.

- b. Teori Geopolitik Rudolf Kjellen (1864-1922), Negara adalah satuan dan sistem politik yang menyeluruh yang meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demografi politik, dan krato politik. Negara sebagai organisme yang hidup dan intelektual harus mampu

mempertahankan dan mengembangkan dirinya dengan melakukan ekspansi.

3. Paham Geopolitik Bangsa Indonesia.

Paham geopolitik bangsa Indonesia terumuskan dalam konsepsi Wawasan Nusantara. Bagi bangsa Indonesia, geopolitik merupakan pandangan baru dalam mempertimbangkan faktor-faktor geografis wilayah Negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Untuk Indonesia, geopolitik adalah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis Negara berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis tersebut.

Secara geografis, Indonesia memiliki ciri khas, yakni diapit dua samudra dan dua benua serta terletak dibawah orbit Geostationary Satellite Orbit (GSO). Dan Indonesia bisa disebut sebagai Benua Maritim Indonesia. Wilayah Negara Indonesia tersebut dituangkan secara yuridis formal dalam Pasal 25A UUD 1945 Amandemen IV. Atas dasar itulah Indonesia mengembangkan paham geopolitik nasionalnya, yaitu Wawasan Nusantara. Dan secara historis, wilayah Indonesia sebelumnya adalah wilayah bekas jajahan Belanda yang dulunya disebut Hindia Belanda.

Berdasarkan fakta geografis dan sejarah inilah, wilayah Indonesia beserta apa yang ada di dalamnya dipandang sebagai satu kesatuan. Pandangan atau Wawasan nasional Indonesia ini dinamakan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi geopolitik bangsa Indonesia.

4. Landasan Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara memiliki dua landasan yaitu :

a. Landasan Idiil.

Landasan Idiil Wawasan Nusantara adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara juga termasuk mendasari keberadaan Wawasan Nusantara. Pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara antara lain mensyukuri anugerah konstelasi dan posisi geografi serta isi dan potensi yang dimiliki oleh wilayah nusantara.

b. Landasan Konstitusional.

Landasan konstitusional Wawasan Nusantara adalah Undang-Undang Dasar 1945, karena undang-undang dasar itulah yang merupakan konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wujudnya antara lain dalam bentuk negara kesatuan serta penguasaan oleh negara atas bumi, air, dan dirgantara.

5. Unsur-Unsur Dasar Wawasan Nusantara

Unsur-unsur dasar Wawasan Nusantara ada 3, yaitu :

a. Wadah (Countour).

Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya ialah bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

b. Isi (Content)

“Isi” adalah aspirasi bangsa yang berkembang dimasyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Isi ini sendiri menyangkut dua hal yang esensial, yakni :

- 1) Relasasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama, dan perwujudannya, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional.
- 2) Persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional.
- 3) Tata Laku (Conduct)

“Tata laku” merupakan hasil interaksi antara “wadah” dan “isi” yang terdiri dari tata laku bathiniah dan lahiriah. Tata laku bathiniah mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia, sedangkan Tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan, perbuatan dan perilaku dari bangsa Indonesia.

6. Arah Pandang Wawasan Nusantara.

Arah Pandang Wawasan Nusantara ada dua yaitu ke Dalam dan ke Luar.

a. Arah Pandang Ke Dalam.

Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Arah pandang ke dalam mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan

berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin factor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan.

b. Arah Pandang ke Luar.

Arah pandang ke luar diutamakan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial serta mengembangkan suatu kerjasama dan saling hormat-menghormati. Arah pandang ke luar, mengandung arti bahwa bangsa Indonesia dalam semua aspek kehidupan internasional harus berusaha untuk mengamankan kepentingan nasional dalam semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional sesuai yang tertera pada pembukaan UUD 1945.

7. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Wawasan Nusantara

a. Kedudukan Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara adalah sebagai Wawasan Nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyasatan dan penyimpangan dalam rangka mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, dengan demikian Wawasan Nusantara dijadikan landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional.

b. Fungsi Wawasan Nusantara.

Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu, dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan dan perbuatan, baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat/masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Fungsi Wawasan Nusantara dalam negara ada empat, yaitu :

- 1) Wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan.
- 2) Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.

- 3) Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara.
- 4) Wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga berfungsi dalam pembatasan negara, agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga.

8. Tujuan Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi disegala bidang/aspek kehidupan dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan orang perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Tujuan Wawasan Nusantara bisa dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Tujuan nasional, dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945, dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
- b. Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia.

9. Sasaran Implementasi dari Wawasan Nusantara.

Dalam pelaksanaan kehidupan nasional Indonesia, implementasi Wawasan Nusantara tersebut mencakup bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Kehidupan Bidang Politik.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bidang politik, yaitu :

- a. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang, seperti UU Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan

bangsa. Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokrasi dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa.

- b. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional.
- c. Mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi.
- d. Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk meningkatkan semangat kebangsaan, persatuan, dan kesatuan.
- e. Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong.

10. Kehidupan Bidang Ekonomi.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bidang ekonomi, yaitu:

- a. Wilayah nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang atau minyak yang besar, serta memiliki penduduk dalam jumlah cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian.
- b. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi.
- c. Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil.

11. Kehidupan Bidang Sosial.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bidang sosial, yaitu:

- a. Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal.
- b. Pengembangan budaya Indonesia, untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya.

12. Kehidupan Pertahanan dan Keamanan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, yaitu :

- a. Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat dan belajar.
- b. Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan.
- c. Membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia.¹⁰⁵

Kesimpulan

1. Kata geo-politik berasal dari kata geo dan politik. “geo” berarti bumi dan “politik” berasal dari bahasa Yunani politeia, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri (negara) dan teia yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa

¹⁰⁵ Budiyanto. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMA Kelas X. Jakarta : Erlangga.hal.36-37.

Inggris, politics adalah suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu.

2. Geopolitik semula sebagai ilmu politik, kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang sesuatu yang berhubungan dengan konstelasi ciri _khas negara yang berupa bentuk, Luas, letak, iklim, dan sumber daya alam_ suatu negara untuk membangun dan membina Negara. Adapun geostrategi diartikan sebagai pelaksanaan geopolitik dalam negara.
3. Wawasan Nusantara berasal dari kata Wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas (bahasa Jawa) yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau atau melihat. Wawasan artinya pandangan, tujuan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang, cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak anatara dua unsur. Nusantara artinya kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia dan dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata “Nusantara” digunakan sebagai pengganti nama Indonesia.
4. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional sebagai doktrin dasar pengaturan kehidupan nasional. Sementara itu, politik dan strategi nasional, sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam bentuk GBHN masa ORBA yang dijabarkan lebih lanjut dalam kebijaksanaan strategi pada strata di bawahnya.
5. Mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan, menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pamanfaatan lingkungannya, menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional dan merentang hubungan Internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian.

BAB XII

GEOSTRATEGI INDONESIA

A. Pengertian Geostrategi Indonesia

Geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Bangsa Indonesia mengartikan Geostrategi sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, melalui proses pembangunan nasional. Pernyataan dalam pembukaan UUD 1945 tersebut sebagai landasan fundamatal geostrategi Indonesia. Hal ini sejalan dengan kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam Negara Indonesia merupakan suatu dasar fundamental negara, atau dalam ilmu hukum disebut sebagai ‘staatsfundamentalnorm’, atau pokok kaidah negara yang fundamental, yang merupakan sumber hukum dasar negara. Berdasarkan pengertian tersebut maka berkembangnya Geostrategi Indonesia sangat terkait erat dengan hakikat terbentuknya bangsa Indonesia yang terbentuk dari berbagai macam etnis, suku, ras, golongan, agama bahkan terletak dalam teritorial yang terpisahkan oleh pulau-pulau dan lautan. Selain itu hal itu terwujud karena adanya proses sejarah, nasib serta tujuan untuk mencapai martabat kehidupan yang lebih baik.¹⁰⁶

Geostrategi Indonesia merupakan suatu cara atau metode dalam memanfaatkan segenap konstelasi geografi negara Indonesia dalam menentukan kebijakan, arahan serta sarana-sarana dalam mencapai tujuan seluruh bangsa dengan berdasar asas kemanusiaan dan keadilan sosial.

¹⁰⁶ Azyumardi Azra dan Komaruddin Hidayat, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarifhidayatullah, 2006), cet III, hal. 26

B. Tujuan Geostrategi Indonesia

1. Menyusun dan Mengembangkan potensi kekuatan nasional baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial budaya, bahkan aspek-aspek alamiah. Hal ini untuk upaya kelestarian dan eksistensi hidup Negara dan Bangsa dalam mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional.
2. Menunjang tugas pokok pemerintah Indonesia dalam:
 - a. Menegakkan hukum dan ketertiban (law and order).
 - b. Terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran (welfare and prosperity).
 - c. Terselenggaranya pertahanan dan keamanan (defense and prosperity).
 - d. Terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial (yuridical justice and social justice).
 - e. Tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri (freedom of the people).¹⁰⁷

C. Pengertian Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa, yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mengejar tujuan Nasional Indonesia.

Setiap bangsa dalam rangka mempertahankan eksistensinya dan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya harus memiliki suatu ketahanan nasional. Dalam hubungan ini cara mengembangkan dan mewujudkan ketahanan nasional, budaya dan pengalaman sejarah masing-masing. Oleh karena itu bagi

¹⁰⁷ Azyumardi Azra, Konflik Baru Antar Peradaban Globalisasi, Radikalisme dan Pluralitas, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 42

bangsa Indonesia ketahanan nasional dibangun diatas dasar falsafah bangsa dan negara Indonesia yaitu Pancasila. Sebagai falsafah bangsa dan negara, Pancasila tidak hanya merupakan hasil pemikiran seseorang saja, melainkan nilai-nilai Pancasila telah hidup dan berkembang dalam kehidupan objektif bangsa Indonesia sebelum membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut negara. Hal inilah yang menurut Notonagoro disebut sebagai kausamaterialis Pancasila. Kemudian dalam proses pembentukan negara, nilai-nilai Pancasila dirumuskan oleh para pwndiri negara Indonesia (Founding Fathers), dan secara formal yuridis Pancasila ditetapkan sebagai suatu dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia, dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh arena itu dalam pengertian ini Pancasila sebagai suatu dasar filsafat dan sekaligus sebagai landasan ideologis Ketahanan Nasional Indonesai.

Dalam hubungan dengan realisasi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, maka filsafat Pancasila merupakan esensi dari ‘staatsfundamentalnorm, atau pokok kaidah negara yang fundamental. Konsekuensinya.

Pancasila merupakan suatu pangkal tolak derivasi dari seluruh peraturan perundang-undangan di Indonsia, termasuk hukumdasar dan seluruh sistem hukum positif lainnya (Kaelan,2004). Sementara itu dalam hubungan nya dengan ketahanan nasional, dalam konsepsi dan seluruh pelaksanaannya harus memiliki landasan yuridis yang jelas. Atas dasar pengertian inilah maka landasan konstitusional atau landasan yuridis ketahanan nasional Indonesia adalah UUD 1945, yang bersumber pada dasar falsafah Pancasila.¹⁰⁸

D. Konsepsi Ketahanan Nasional

Secara konseptual, ketahanan nasional suatu bangsa dilatar belakangi oleh:

1. Kekuatan apa yang ada pada suatu bangsa dan negara sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya.
2. Kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara sehingga ia selalu mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya, meskipun

¹⁰⁸ Azyumardi Azra, Konflik Baru Antar Peradaban Globalisasi, Radikalisme dan Pluralitas, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal.43

mengalami berbagai gangguan, hambatan dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar.

3. Ketahanan atau kemampuan bangsa untuk tetap jaya, mengandung makna keteraturan (regular) dan stabilitas, yang didalamnya terkandung potensi untuk terjadinya perubahan (the stability idea of changes).

Berdasarkan konsep pengertiannya maka yang dimaksud dengan ketahanan adalah suatu kekuatan yang membuat suatu bangsa dan negara dapat bertahan, kuat menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Konsekuensinya suatu ketahanan harus disertai dengan keuletan, yaitu suatu usaha secara terus-menerus secara giat dan berkemauan keras menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Identitas merupakan ciri khas suatu negara yang dilihat sebagai suatu totalitas, yaitu suatu negara yang dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah, pemerintahan dan tujuan nasionalnya, serta peranan yang dimainkan di dunia Internasional. Adapun pengertian lain yang berkaitan dengan integritas adalah kesatuan yang menyeluruh dalam kehidupan bangsa, baik sosial maupun alamiah, potensial maupun tidak potensial. Tantangan adalah merupakan suatu usaha yang bersifat menggugah kemampuan, adapun ancaman adalah suatu usaha untuk mengubah atau merombak kebijaksanaan atau keadaan secara konsepsional dari sudut kriminal maupun politis.

Adapun Hambatan adalah suatu kendala yang bersifat atau bertujuan melemahkan yang bersifat konseptual yang berasal dari dalam sendiri. Apabila hal tersebut berasal dari luar maka dapat di sebut sebagai kategori gangguan.

Berdasarkan pengertian sifat-sifat dasarnya maka ketahanan nasional adalah:

- a. Integratif

Hal itu mengandung pengertian segenap aspek kehidupan kebangsaan dalam hubungannya dengan lingkungan sosialnya, lingkungan alam dan suasana ke dalam saling mengadakan penyesuaian yang selaras dan serasi.

- b. Mawas ke dalam

Ketahanan nasional terutama diarahkan kepada diri bangsa dan negara itu sendiri, untuk mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya. Pengaruh luarnya adalah hasil yang wajar dari hubungan internasional dengan bangsa lain.

c. Menciptakan Kewibawaan

Ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat integratif mewujudkan suatu kewibawaan nasional serta memiliki deterrent effect, yang harus diperhitungkan pihak lain.

d. Berubah menurut waktu

Ketahanan nasional suatu bangsa pada hakikatnya tidak bersifat tetap, melainkan sangat dinamis. Ketahanan nasional dapat meningkat atau bahkan dapat juga menurun, dan hal itu sangat tergantung kepada situasi dan kondisi.

Konsepsi ketahanan nasional dapat juga dipandang sebagai suatu pilihan atau alternatif dan konsepsi tentang kekuatan nasional (national power), yang biasanya dianut oleh negara-negara besar didunia. Konsepsi tentang kekuatan nasional bertumpu pada kekuatan, terutama bertumpu pada kekuatan fisik militer dengan politik kekuasaannya (power politics), sedangkan ketahanan nasional tidak semata-mata mengutamakan kekuatan fisik, melainkan memanfaatkan daya dan kekuatan lainnya pada suatu bangsa. Ketahanan nasional pada hakikatnya merupakan suatu konsepsi dalam pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan kemakmuran serta pertahanan dan keamanan didalam kehidupan nasional. Untuk dapat mencapai suatu tujuan nasional suatu bangsa harus mempunyai kekuatan, kemampuan, daya tahan dan keuletan. Dengan demikian jelaslah bahwa ketahanan nasional harus diwujudkan dengan menggunakan baik pendekatan kesejahteraan, maupun pendekatan keamanan.¹⁰⁹

E. Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional Terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

1. Pengaruh Aspek Ideologi

Istilah ideologi berasal dari kata 'idea' yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar dan 'logos' yang berarti 'ilmu'. Kata 'idea' berasal dari kata bahasa Yunani 'eidos' yang berarti 'bentuk'. Disamping itu ada kata 'idein' yang berarti 'melihat'. Maka secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian

¹⁰⁹ Kusnardi. Moh, Ibrohim, Harmaily. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, cet.7, Jakarta : CV. Sinar Bakti, 1988.hal.65

dasar. Dalam pengertian sehari-hari, kata 'idea' disamakan artinya dengan 'cita-cita'. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan suatu dasar, pandangan atau faham. Memang pada hakikatnya, antara dasar dan cita-cita itu sebenarnya dapat merupakan satu kesatuan. Dasar ditetapkan karena atas suatu landasan, asas atau dasar yang telah ditetapkan pula. Dengan demikian ideologi mencakup pengertian tentang idea-idea, pengertian dasar, gagasan dan cita-cita.

Pengertian ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan, yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut:

- a. Bidang politik.
- b. Bidang sosial.
- c. Bidang kebudayaan.
- d. Bidang keagamaan

Maka ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang berbasis suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakikatnya merupakan asas kerokhaniaan yang antara lain memiliki ciri sebagai berikut:

- 1) Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan.
- 2) Oleh karena itu mewujudkan suatu asas kerokhaniaan, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan dan dilestarikan kepada generasi berikutnya.

Dalam panggung politik dunia terdapat berbagai macam ideologi namun yang sangat besar peranannya dewasa ini adalah ideologi Liberalisme, Komunisme serta ideologi Keagamaan. Dalam masalah inilah bangsa Indonesia menghadapi berbagai benturan kepentingan ideologis yang saling tarik menarik sehingga agar bangsa Indonesia memiliki visi yang jelas bagi masa depan bangsa maka harus membangun ketahanan ideologi yang berbasis pada falsafah bangsa sendiri yaitu ideologi Pancasila yang bersifat demokratis, nasionalistis, religiusitas, humanistis dan berkeadilan sosial.

Pada era reformasi dewasa ini yang sekaligus era global tarik-menarik kepentingan ideologi akan sangat mempengaruhi postur ketahanan nasional dalam bidang ideologi bangsa Indonesia, terutama banyak kalangan aktivis politik yang justru menjadi budak ideologi asing, sehingga berbagai aktivitasnya akan berpengaruh bahkan sering melakukan tekanan terhadap ketahanan ideologi bangsa Indonesia.

2. Pengaruh Aspek Politik.

Pengertian politik memiliki makna bermacam-macam, dan semuanya itu dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu :

Pertama. Politik sebagai sarana atau usaha untuk memperoleh kekuasaan dan dukungan dari masyarakat dalam melakukan kehidupan bersama. Dengan demikian politik dapat dikatakan menyangkut kekuatan hubungan (power relationship). Dengan kata lain, politik mengandung makna usaha dalam memperoleh, memperbesar, memperluas serta mempertahankan kekuasaan yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah politics.

Kedua : Politik dipergunakan untuk menunjuk kepada suatu rangkaian kegiatan atau cara-cara yang dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan yang dianggap baik. Secara singkat politik dapat diartikan sebagai suatu kebijakan yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah policy.

Dalam proses reformasi mekanisme lima tahunan yang tertuang dalam proses politik selama masa orde Baru kurang memberikan ruang kepada terwujudnya proses demokrasi. Hal ini dilakukan oleh kalangan eksekutif maupun legislatif dengan melakukan reformasi pada bidang politik, dan yang paling esensial adalah melakukan reformasi terhadap Undang-Undang politik tahun 1985, dan diganti dengan Undang-undang politik no. 4 tahun 1999. Atas dasar Undang-undang politik inilah para wakil rakyat kita sekarang ini.

Dengan demikian hal-hal yang menyangkut ketahanan nasional bidang politik meliputi beberapa unsur, antara lain :

- a. Menempatkan secara proporsional kedaulatan rakyat didalam kehidupan negara, dalam arti kesempatan, kebebasan yang menempatkan hak dan kewajiban, partisipasi rakyat yang menentukan kebijaksanaan nasional.

- b. Memfungsikan lembaga-lembaga negara, sesuai dengan ketentuan konstitusi yaitu kedudukan, pearnan, hubungan kerja, kewenangan dan produktifitas.
- c. Menegakkan keadilan sosial dan keadilan hukum.
- d. Menciptakan situasi yang kondusif, dalam arti memelihara dan mengembangkan budaya politik.
- e. Meningkatkan budaya politik dalam arti luas, sehingga kekuatan sosial politik sebagai pilar demokrasi dapat melaksanakan hak dan kewajiban denga semestinya.
- f. Memberikan kesempatan yang optimal kepada salura-saluran politik untuk memperjuangkan aspirasinya secara proporsional. Salura-saluran politik itu antara lain : Partai politik, media massa, kelompok moral, kelompok kepeantinagn agar tumbuh rasa memiliki, partisipasi dari seluruh rakyat.
- g. Melaksanakan pemilihan umum, secara demokratis secara langsung, bebas, rahasia.
- h. .Melaksanakan sosial kontrol yang bertanggung jawab kepada jalannya pemerintahan negara, walaupun tidak harus menjadi partai oposisi.
- i. Menegakkan hukum dan penyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- j. Mengupayakan pertahan dan keamanan nasional.
- k. Mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.¹¹⁰

Unsur-unsur tersebut sangat penting direalisasikan demi terwujudnya ketahanan nasional dalam bidang politik. Namun dalam era reformasi dewasa ini terdapat berbagai macam perbenturan kepentingan politik dengan alasan kebebasan, demokrasi , HAM serta pemberantasan KKN, sehingga tidak menumbuhkan kesadaran bernegara yang positif. Akibatnya kepentingan nasional sebagai kepentingan rakyat bersama terabaikan, dan sebagaimana kita lihat sendiri yang menjadi korban adalah rakyat. Kebijakanaksanaan negara tidak diarahkan kepada

¹¹⁰ Kusnardi. Moh, Ibrohim, Harmaily. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, cet.7, Jakarta : CV. Sinar Bakti, 1988.hal.67

perbaikan kondisi dan nasib rakyat melainkan sentimen dan persaingan politik yang tidak sehat. Oleh karena itu agar terwujudnya ketahanan politik dalam era reformasi dewasa ini seluruh lapisan kekuatan sosial politik harus memiliki kesadaran akan pentingnya bernegara demi terwujudnya kesejahteraan seluruh rakyat.

3. Ketahanan pada Aspek Ekonomi

Ketahanan ekonomi adalah suatu kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan dan dinamika perekonomian baik yang datang dari dalam maupun dari luar negara Indonesia, dan secara langsung maupun tidak langsung menjamin kelangsungan dan peningkatan perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia yang telah diatur berdasarkan UUD 1945.

Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, menciptakan kemandirian ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi, dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang secara adil dan merata. Dengan demikian, pembangunan ekonomi diarahkan kepada menetapnya ketahanan ekonomi melalui suatu iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, tersedianya barang dan jasa, terpeliharanya fungsi lingkungan hidup serta meningkatnya daya saing dalam lingkup perekonomian global.

Pencapaian tingkat ketahanan ekonomi yang diinginkan memerlukan pembinaan berbagai hal, yaitu antara lain:

- 1) Sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah negara Indonesia, melalui ekonomi kerakyatan serta menjamin kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang berdasarkan UUD 1945.
- 2) Ekonomi kerakyatan harus menghindarkan diri dari :
 - a) Sistem free fight liberalism yang hanya menguntungkan pelaku ekonomi yang bermodal tinggi dan tidak memungkinkan berkembangnya ekonomi kerakyatan.

- b) Sistem etatisme, dalam arti negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
- c) Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.
- d) Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan saling menguntungkan dalam keselarasan dan keterpaduan antara sector pertanian perindustrian serta jasa.
- e) Pembangunan ekonomi, yang merupakan usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan dibawah pengawasan anggota masyarakat, memotivasi dan mendorong peran serta masyarakat secara aktif. Keterkaitan dan kemitraan antar para pelaku dalam wadah kegiatan ekonomi, yaitu pemerintah, badan usaha milik negara, koperasi badan usaha swasta, dan sector informal harus di usahakan demi mewujudkan pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas ekonomi.
- f) Pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasilnya senantiasa dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan dan keserasian pembangunan antar wilayah dan antar sector.
- g) Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan secara sehat dan dinamis untuk mempertahankan serta meningkatkan eksistensi dan kemandirian perekonomian nasional. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya nasional secara optimal serta sarana iptek yang tepat guna dalam menghadapi setiap permasalahan, dengan tetap memperhatikan kesempatan kerja.

Demikianlah ketahanan ekonomi yang hakikatnya merupakan suatu kondisi kehidupan perekonomian bangsa berlandaskan UUD 1945 dan dasar filosofi pancasila, yang menekankan kesejahteraan bersama, dan mampu memelihara

stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta menciptakan kemandirian perekonomian nasional dengan daya saing yang tinggi.¹¹¹

4. Ketahanan Pada Aspek Sosial Budaya

Wujud ketahanan bidang sosial budaya tercermin dalam kehidupan sosial budaya bangsa yang mampu membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi dan seimbang serta mampu menangkai penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Esensi pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dengan demikian adalah pengembangan kondisi sosial budaya dimana setiap warga masyarakat dapat merealisasikan pribadi dan segenap potensi manusiawinya berdasarkan pandangan hidup, filsafat hidup dan dasar nilai yang telah ada dan dimilikinya sejak zaman dahulu kala, yang tertuang dalam filsafat negara pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang merupakan pedoman sikap bagi setiap tingkah laku setiap bangsa dan kehidupan kenegaraan Indonesia dan sekaligus akan merupakan sumber semangat, motivasi serta jiwa bagi akselerasi dalam setiap praktik kenegaraan, kemasyarakatan dan kebangsaan.

Jikalau kita tinjau kondisi bangsa Indonesia pada era reformasi dewasa ini kondisi ketahanan sosial budaya kita sangat memprihatinkan. Hal ini dapat kita lihat pada berbagai macam peristiwa yang terjadi di seluruh wilayah tanah air tercinta ini selama reformasi. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa bangsa Indonesia dapat mengenyam kebebasan melalui reformasi. Namun dalam kenyataannya euphoria kebebasan itu justru berkembang kearah perpecahan bangsa, berbagai tragedi penderutaan menimpa bangsa, kompleks horizontal, serta penderitaan anak-anak bangsa semakin bertambah. Misalnya akibat kebebasan yang tidak sesuai dengan kondisi sosial budaya bangsa itu berbagai peristiwa seperti tragedi kompleks di Ambon, Poso, Sampit, Kalimantan Barat dan lain sebagainya

¹¹¹ Nurcahjo. Hendra. Ilmu Negara, cet. 1, Jakarta : PT. RajaGraindo Persada, 2005.hal 51

mengakibatkan penderitaan rakyat. Sampai saat ini beberapa rakyat kita hidup di kampung pengungsian, segala harapan musnah, masa depannya tidak jelas, pekerjaan- pekerjaan dan harta bendanya hilang dirampas oleh kelompok bangsa kita sendiri, dikejar- kejar dan dibantai, namun pemerintah negara hanya asyik berebut kekuasaan dan mengembangkan sentimen polotik dengan alasan pemberantasan KKN. Komnas HAM maupun kalangan LSM sering bertindak tidak adil yaitu tidak pernah menindak pelanggaran HAM berat yang di lakukan oleh kelompok masyarakat. Mereka hanya curiga terhadap aparat dan penguasa negara, hukum tidak diterapkan dengan tegas, kalangan elit politik hanya berdiskusi penting atau tidak penerapan hukum darurat namun setiap menit, setiap jam banyak nyawa dibantai dengan tidak berperikemanusiaan.

Hal itu sebagai bukti pada era reformasi saat ini kita tidak memperhatikan ketahanan bidang sosial budaya, sehingga penafsiran yang keliru akan kebebasan mengakibatkan konflik dan dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang ingin menindas kelompok lainnya, bahkan pada reformasi dewasa ini telah meledak kasus SARA, yang tatkala zaman Orde Baru dahulu sering dikritik oleh kalangan elit politik serta LSM, namun dalam kenyataannya pada saat reformasi dewasa ini benar-benar meledak dan terjadi. Anehnya sampai saat ini sulit mengatasinya, dan korban terus berjatuhan.

Dalam hubungan ketahanan bidang sosial budaya harus diingat bahwa demokrasi harus menyentuh seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat, tidak hanya politik saja melainkan juga dengan sosial, budaya, ekonomi bahkan umat beragama. Oleh karena itu, sudah saatnya kalangan intelektual kampus mengembangkan ketahanan nasional bukannya untuk kekuasaan, ideology atau sekelompok penguasa atau bahkan bukan untuk reformasi melainkan untuk kesejahteraan dan kebersamaan seluruh elemen bangsa untuk hidup aman, tenteram, damai yang Berketuhanan Yang Maha Esa dan berkemanusiaan yang adil dan beradab.

5. Ketahanan pada Aspek Pertahanan dan Keamanan.
 - a. Pertahanan dan keamanan harus dapat mewujudkan kesiap siagaan serta upaya bela negara, yang berii ketangguhan, kemampuan dan kekuatan melalui penyelenggaraan Siskamnas (Sishamkamrata) untuk menjamin

kesinambungan Pembangunan Nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan filsafat Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945.

- b. .Bangsa Indonesia cinta damai akan tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan.
- c. Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan dimanfaatkan untuk menjamin perdamaian dan stabilitas keamanan demi kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara.
- d. Potensi nasional dan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai harus dilindungi dari segala ancaman dan gangguan agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin segenap lapisan masyarakat Indonesia.
- e. Perlengkapan dan peralatan untuk mendukung pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan sedapat mungkin dihasilkan oleh industry dalam negeri.
- f. Pembangunan dan penggunaan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan harus di selenggarakan oleh manusia-manusia yang berbudi luhur, arif, bijaksana, menghormati HAM, dan menghayati makna nilai dan hakikat perang dan damai.kelangsungan hidup dan perkembangan hidup bangsa memerlukan dukungan manusia-manusia yang bermutu tinggi, tanggap, tangguh, bertanggung jawab, rela berjuang, dan berkorban demi kepentingan bangsa dan negara di atas golongan dan pribadi.
- g. Sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional, TNI berpedoman pada sapta marga yang merupakan penjabaran dari asas kerohanian negara pancasila. Dalam keadaan damai TNI dikembangkan dengan kekuatan kecil, profesional, efektif, efisien, dan modern bersama segenap kekuatan perlawanan bersenjata dalam wadah Siskamnas (Sishankamrata) yang strateginya adalah penangkalan. Sebagai kekuatan inti Kamtibmas, Polri bepedoaman kepada Tri Brata dan Catur Prasetya

dan dikembangkan sebagai kekuatan yang mampu melaksanakan penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan penciptaan ketertiban masyarakat.

- h. Kesadaran dan ketaatan masyarakat kepada hukum perlu terus menerus ditingkatkan.¹¹²

6. Keberhasilan Ketahanan Nasional Indonesia

Kondisi kehidupan nasional merupakan suatu pencerminan ketahanan nasional yang mencakup aspek ideology, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Kondisi ini harus ada dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan ideal pancasila dan konstitusional UUD 1945, dan landasan visional wawasan nusantara. Untuk mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional setiap warga negara Indonesia perlu :

- a. Memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non fisik yang disertai keuletan dan ketangguhan tanpa kenal menyerah dan mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala tantangan, ancaman, gangguan dan hambatan yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta pencapaian tujuan nasional.
- b. Sadar dan peduli dan pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek ideology, politik, ekonomi, soaial budaya dan pertahanan keamanan sehingga setiap warga negara Indonesia dapat mengeliminir pengeruh tersebut.

Apabila setiap warga negara Indonesia memiliki semangat perjuangan bangsa, sadar serta peduli terhadap pengaruh yang timbul serta mengeliminir pengaruh tersebut, Ketahanan Nasional Indonesia akan berhasil. Perwujudan

¹¹² Nurcahjo. Hendra. Ilmu Negara, cet. 1, Jakarta : PT. RajaGraindo Persada, 2005.hal.56

Ketahanan Nasional memerlukan satu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan yang disebut politik dan strategi nasional.¹¹³

Demikianlah letak pentingnya pengaruh aspek pertahanan dan keamanan nasional dalam mewujudkan cita-cita nasional, terutama kearah terwujudnya masyarakat yang berkeadilan dan berkemakmuran. Hal ini menjadi sangat penting sekali terutama pada kondisi bangsa Indonesia yang sedang melakukan reformasi diberbagai bidang dan kondisi bangsa yang sedang mengalami krisis multidimensional dewasa ini. Hakikat tujuan reformasi pada akhirnya adalah perbaikan nasib bangsa agar menjadi lebih sejahtera, makmur, tenteram, aman dan damai. Hal yang demikian ini dapat tercapai manakala pertahanan dan keamanan dapat terwujud dengan proporsional dan memadai

Kesimpulan

Geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik , lebih aman, dan bermartabat. Geostrategi Indonesia diperlukan dan dikembangkan untuk mewujudkan dan mempertahankan integritas bangsa dan wilayah tumpah darah negara Indonesia, mengingat kemajemukan bangsa Indonesia serta sifat khas wilayah tumpah darah negara Indonesia, maka geostrategi Indonesia dirumuskan dalam bentuk ketahanan nasional.

¹¹³ Kaelan dan Zubaidi..Pendidikan Kewarganegaraan.Yogyakarta:Paradigma, 2010.hal 28.

BAB XIII

IDEOLOGI NASIONAL

A. Pengertian Identitas Nasional

Istilah identitas nasional dapat disamakan dengan identitas kebangsaan. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari kata “identitas” dan ”nasional”. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris yaitu identity yang memiliki pengertian harfiah; ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok atau sesuatu sehingga membedakan dengan yang lain. Sedangkan kata “nasional” merujuk pada konsep kebangsaan. Jadi, pengertian Identitas Nasional adalah pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, filsafat pancasila dan juga sebagai Ideologi Negara sehingga mempunyai kedudukan paling tinggi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk disini adalah tatanan hukum yang berlaku di Indonesia, dalam arti lain juga sebagai Dasar Negara yang merupakan norma peraturan yang harus dijunjung tinggi oleh semua warga Negara tanpa kecuali “rule of law”, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban warga Negara, demokrasi serta hak asasi manusia yang berkembang semakin dinamis di Indonesia atau juga Istilah Identitas Nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain.¹¹⁴

Identitas Nasional merupakan suatu konsep kebangsaan yang tidak pernah ada padanan sebelumnya. Perlu dirumuskan oleh suku-suku tersebut. Istilah Identitas Nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Eksistensi suatu bangsa pada era globalisasi yang sangat kuat terutama karena pengaruh kekuasaan internasional. Menurut Berger dalam *The Capitalist Revolution*, era globalisasi dewasa ini, ideologi kapitalisme yang akan menguasai dunia. Kapitalisme telah mengubah masyarakat satu persatu dan menjadi sistem

¹¹⁴ Winarno, S.Pd., M.Si., Pendidikan Kewarganegaraan (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2009), hlm .32.

internasional yang menentukan nasib ekonomi sebagian besar bangsa-bangsa di dunia, dan secara tidak langsung juga nasib sosial, politik dan kebudayaan.

Perubahan global ini menurut Fukuyama membawa perubahan suatu ideologi, yaitu dari ideologi partikular ke arah ideologi universal dan dalam kondisi seperti ini kapitalismelah yang akan menguasainya. Dalam kondisi seperti ini, negara nasional akan dikuasai oleh negara transnasional yang lazimnya didasari oleh negara-negara dengan prinsip kapitalisme..

Menurut Toyenbee, ciri khas suatu bangsa yang merupakan local genius dalam menghadapi pengaruh budaya asing akan menghadapi challenge dan response. Jika challenge cukup besar sementara response kecil maka bangsa tersebut akan punah dan hal ini sebagaimana terjadi pada bangsa Aborigin di Australia dan bangsa Indian di Amerika. Namun demikian jika challenge kecil sementara response besar maka bangsa tersebut tidak akan berkembang menjadi bangsa yang kreatif.

Oleh karena itu, agar bangsa Indonesia tetap eksis dalam menghadapi globalisasi maka harus tetap meletakkan jati diri dan identitas nasional yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia sebagai dasar pengembangan kreatifitas budaya globalisasi. Sebagaimana terjadi di berbagai negara di dunia, justru dalam era globalisasi dengan penuh tantangan yang cenderung menghancurkan nasionalisme, muncullah kebangkitan kembali kesadaran nasional.¹¹⁵

B. Unsur-Unsur Pembentuk Identitas Nasional

Berikut ini unsur-unsur yang mendukung terbentuknya identitas nasional suatu bangsa, yaitu :

1. Suku Bangsa

Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif (ada sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis sehingga mereka dapat dikenali dari daerah mana asalnya. Etnis Tionghoa hanya berjumlah 2,8% dari populasi Indonesia, tetapi tidak kurang dari 300 dialek bahasa. Populasi penduduk

¹¹⁵ Winarno, S.Pd., M.Si., Pendidikan Kewarganegaraan (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2009), hlm .33.

Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 210 juta. Dari jumlah tersebut diperkirakan separuhnya beretnis Jawa. Sisanya terdiri dari etnis-etnis yang mendiami kepulauan diluar Jawa seperti suku Makasar-Bugis (3,68%), Batak (2,04%), Bali (1,88%), Aceh (1,4%) dan suku-suku lainnya. Mereka mendiami daerah-daerah tertentu, menyebar ke seluruh kepulauan Indonesia. Mayoritas dari mereka bermukim di perkotaan.

2. Agama

Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat agamis. Agama-agama yang berkembang di nusantara adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Agama

Kong Hu Cu pada masa Orde Baru tidak diakui sebagai agama resmi negara. Tetapi sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan.

Dari agama-agama di atas, agama Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Dalam Islam terdapat banyak golongan dan kelompok pemahaman misalnya kelompok Islam santri untuk menunjukkan keislaman yang kuat dan Islam Abangan atau Islam Nominal bagi masyarakat Islam di daerah Jawa. Sedangkan kalangan di kelompok santri sendiri perbedaan pemahaman dan pengamalan Islam dikenal dengan kelompok modernis dan tradisionalis. Kelompok pertama lebih berorientasi pada pencaharian tafsir baru ijtihad atas wahyu Allah. Sedangkan kelompok tradisionalis lebih menyandarkan pengalaman agamanya pada pendapat-pendapat ulama.

Karena Indonesia merupakan negara yang multi agama, maka Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang rawan terhadap disintegrasi bangsa. Banyak kasus disintegrasi bangsa yang terjadi akhir-akhir ini melibatkan agama sebagai faktor penyebabnya. Misalnya, kasus Ambon yang sering kali diisukan sebagai pertikaian anantara dua kelompok agama meskipun isu ini belum tentu benar. Akan tetapi isu agama adalah salah satu isu yang mudah menciptakan konflik. Salah satu jalan yang dapat mengurangi resiko konflik antar agama, perlunya diciptakan tradisi saling menghormati antara agama-agama yang ada. Menghormati berarti mengakui secara positif dalam agama dan kepercayaan orang lain juga mampu belajar satu

sama lain. Sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan memungkinkan penganut agama-agama yang berbeda bersama-sama berjuang demi pembanguana yang sesuai dengan martabat yang diterima manusia dari Tuhan.

3. Kebudayaan

Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Intinya adalah kebudayaan merupakan patokan nilai-nilai etika dan moral, baik yang tergolong sebagai ideal atau yang seharusnya (world view) maupun yang operasional dan aktual di dalam kehidupan sehari-hari (ethos).

Seperti banyaknya suku bangsa yang dimiliki nusantara, demikian pula dengan kebudayaan. Terdapat ratusan kebudayaan bangsa Indonesia yang membentuk identitas nasionalnya sebagai bangsa yang dilahirkan dengan kemajemukan identitasnya.

4. Bahasa

Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sistem perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Di Indonesia terdapat beragam bahasa daerah yang mewakili banyaknya suku-suku bangsa atau etnis.

Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dahulu dikenal dengan sebutan bahasa melayu yang merupakan bahasa penghubung (linguafranca) berbagai etnis yang mendiami kepulauan nusantara. Selain menjadi bahasa komunikasi diantara suku-suku di nusantara, bahasa Melayu juga menempati posisi bahasa transaksi perdagangan internasional dikawasan kepulauan nusantara yang digunakan oleh berbagai suku bangsa Indonesia dengan para pedagang asing.

Pada tahun 1928 bahasa Melayu mengalami perkembangan yang luar biasa. Pada tahun tersebut, melalui peristiwa Sumpah Pemuda Indonesia, para tokoh

pemuda dari berbagai latar belakang suku dan kebudayaan merupakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia.¹¹⁶

Dari unsur-unsur Identitas Nasional tersebut dapat dirumuskan pembagiannya menjadi 3 bagian sebagai berikut :

- a) Identitas Fundamental, yaitu Pancasila merupakan falsafah bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi Negara
- b) Identitas Instrumental yang berisi UUD 1945 dan tata perundangannya, Bahasa Indonesia, Lambang Negara, Bendera Negara, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Identitas Alamiah, yang meliputi Negara kepulauan (Archipelago) dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, dan agama, serta kepercayaan.

C. Nasionalisme di Indonesia

Dalam perkembangan peradaban manusia, interaksi sesama manusia berubah menjadi bentuk yang lebih kompleks dan rumit. Dimulai dari tumbuhnya kesadaran untuk menentukan nasib sendiri di kalangan bangsa-bangsa yang tertindas kolonialisme dunia (seperti Indonesia salah satunya), hingga melahirkan semangat untuk mandiri dan bebas menentukan masa depannya sendiri.

Nasionalisme sendiri dapat dikatakan sebagai sebuah situasi kejiwaan dimana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada negara bangsa atas nama sebuah bangsa. Nasionalisme terbukti sangat efektif sebagai alat perjuangan bersama merebut kemerdekaan dari cengkeraman koloniai.

Dalam situasi perjuangan merebut kemerdekaan, dibutuhkan suatu konsep sebagai dasar pembenaran rasional dari tuntutan terhadap penentuan nasib sendiri yang dapat mengikat keikutsertaan semua orang atas nama sebuah bangsa. Dasar pembenaran tersebut kemudian mengkristal dalam konsep paham ideologi kebangsaan yang biasa disebut dengan nasionalisme. Dari sanalah kemudian lahir konsep-konsep turunannya, seperti :

- Bangsa (nation).
- Negara (state).

¹¹⁶ Winarno, S.Pd., M.Si., Pendidikan Kewarganegaraan (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2009), hlm .33.

- Negara-bangsa (nation state).

Ketiganya merupakan komponen-komponen yang membentuk identitas nasional atau kebangsaan. Para pengikut nasionalisme berkeyakinan bahwa persamaan cita-cita yang mereka miliki dapat diwujudkan dalam sebuah identitas atau kepentingan bersama dalam bentuk sebuah wadah yang disebut bangsa (nation). Dengan demikian bangsa merupakan suatu wadah atau badan yang didalamnya terhimpun orang-orang yang memiliki persamaan keyakinan dan persamaan lain yang mereka miliki seperti ras, etnis, agama, bahasa dan budaya.

Unsur persamaan yang mereka miliki dapat dijadikan sebagai identitas politik bersama atau untuk menentukan tujuan bersama. Tujuan bersama ini direalisasikan dalam bentuk sebuah organisasi politik yang dibangun berdasarkan geopolitik yang terdiri atas populasi, geografis, dan pemerintahan yang permanen yang disebut negara atau state

Gabungan dari dua ide tentang bangsa (nation) dan negara (state) tersebut mewujudkan dalam sebuah konsep tentang negara bangsa atau dikenal dengan nation-state dengan pengertian yang lebih luas dari sekedar sebuah negara. Yakni sebuah bangsa yang memiliki bangunan politik (political building) seperti ketentuan-ketentuan perbatasan teritorial, pemerintahan yang sah, pengakuan luar negeri dan sebagainya.¹¹⁷

D. Sejarah Nasionalisme di Indonesia

Tumbuhnya paham nasionalisme atau paham kebangsaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari situasi sosial politik dekade pertama abad ke-20 Saat itu semangat menentang kolonialisme Belanda mulai bermunculan di kalangan pribumi. Cita-cita bersama untuk merebut kemerdekaan menjadi semangat umum di kalangan tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk memformulasikan bentuk nasionalisme yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Tokoh pergerakan nasional sepakat tentang perlunya suatu konsep nasionalisme Indonesia merdeka, tapi mereka berbeda dalam persoalan nilai atau watak nasionalisme Indonesia. Hal yang patut

¹¹⁷ Winarno, S.Pd., M.Si., Pendidikan Kewarganegaraan (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2009), hlm .34.

disayangkan karena perdebatan panjang diantara mereka tentang paham kebangsaan itu berakhir pada saling curiga dan sulit dipertemukan.

Secara garis besar terdapat tiga pemikiran besar tentang watak nasionalisme Indonesia yang terjadi pada masa sebelum kemerdekaan yakni paham ke-islaman, Marxisme dan Nasionalisme Indonesia. Para analis nasionalisme beranggapan bahwa Islam memegang peran sangat penting dalam pembentukan nasionalisme ini. Seperti yang diungkapkan oleh George Mc. Turnan bahwa Islam bukan saja merupakan mata rantai yang mengikat tali persatuan melainkan juga merupakan simbol persamaan nasib (in group) menentang penjajahan asing dan penindas yang berasal dari agama lain.

Ikatan universal Islam dalam aksi kolektifnya diwakili oleh gerakan politik yang dilakukan oleh Sarekat Islam (SI) yang dipimpin oleh H. Samanhoe di Solo pada 1911 dan mengalami pasang surut pada pengujung 1920-an.

Paham marxisme pada mulanya berkembang diluar gerakan-gerakan kebangsaan pribumi yakni Partai Nasional Hindia Belanda yang merupakan organisasi politik Eropa-indonesia yang lahir pada tahun 1912 yang menyerukan kesetaraan ras, keadilan sosial-ekonomi dan kemerdekaan yang didasarkan pada kerjasama Eropa-Indonesia.

Dalam perkembangan selanjutnya, Soekarno mendirikan partai politik yang mengembangkan paham ideologi politik yang berbeda dari ideologi pergerakan sebelumnya. Organisasi tersebut didirikan pada tahun 1927 dengan nama Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan tujuan menyempurnakan kemerdekaan Indonesia seperti partai lainnya. Gagasan dan semangat nasionalisme PNI mendapatkan respon dan dukungan luas dari kalangan intelektual muda didikan barat lainnya seperti Syahrir dan Mohammad Hatta. Konsep nasionalisme Soekarno mendapat kritikan dari kalangan Islam yang mengkhawatirkan paham nasionalisme Soekarno dapat berkembang menjadi sikap fanatisme buta ('ashabiyah) kepada tanah air. Soekarno membantah tuduhan kalangan Islam terhadap gagasan nasionalismenya. Dia juga meyakinkan pihak-pihak yang berseberangan pandangan bahwa kelompok nasional

dapat bekerja sam adengan kelompok manaun baik golongan Islam maupun Marxis.¹¹⁸

E. Konsep Pluralisme dan Wawasan Kebangsaan di Indonesia

Kata pluralisme berasal dari kata “ plural “ yang berarti banyak, beragam, dan jamak . Sesuai dengan namanya indonesia terbentuk dari berbagai suku bangsa yang memiliki berbagai kebudayaan yang berbeda-beda, agama yang beda dan bahasa yang berbeda pula disatukan dalam suatu idealisme yang sama yaitu untuk memakmurkan hidup bersama di negara indonesia yang tercinta ini .

Pluralisme mungkin merupakan kebijakan budaya yang paling tepat.Dalam pancasila disebutkan “Persatuan Indonesia” bukan kesatuan Indonesia.Pluralisme berarti bahwa semua daerah,semua tradisi,dan semua kebudayaan patut dilestarikan dan dikembangkan

Untuk mewujudkan suatu idealisme dalam negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa seperti suku bangsa Indonesia, Eropa, Arab, Tionghoa, India dan masih banyak lagi, maka mutlak di butuhkan suatu konsep pluralisme agar tidak memihak pada suatu golongan saja. Konsep pluralisme tersebut antara lain :

- Bhineka Tunggal Ika
- Undang-Undang Dasar
- Lembaga-Lembaga Konsitusi

Dengan dibentuknya konsep pluralisme tersebut . Bisa menurunkan rasa ego masing-masing suku bangsa, sehingga apa yang kita cita-citakan bersama akan terwujud.

F. Perlunya Integrasi Nasional bagi Indonesia

Integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia,dimana salah satu contohnya yaitu antara pemerintah dengan wilayahnya. Integrasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu langkah yang baik untuk menyatukan sesuatu yang semula terpisah menjadi suatu

¹¹⁸ Kaelan dan Zubaidi, Achmad, 2012, Pendidikan Kewarganegaraan, Paragdigma, Yogyakarta.hal.25

keutuhan yang baik bagi bangsa Indonesia, misal menyatukan berbagai macam suku dan budaya yang ada serta menyatukan berbagai macam agama di Indonesia.

Masyarakat yang terintegrasi dengan baik adalah harapan bagi setiap negara, salah satunya Indonesia. Sebab masyarakat yang terintegrasi dapat mencapai tujuan yang ada di Indonesia. Integrasi masyarakat tidak sepenuhnya dapat diwujudkan, karena setiap masyarakat dapat melakukan suatu tindakan atau konflik bagi negaranya. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan belum terupaya dengan baik untuk mengintegrasikan masyarakat. Seperti halnya pada era reformasi tahun 1998, berbagai macam perbedaan suku, budaya dan agama bahkan kepentingan pribadi membuat Indonesia tidak dapat mencapai tujuannya sehingga dengan adanya integrasi usaha untuk menyatukan berbagai macam perbedaan dapat dilakukan.

Indonesia sangat dikenal dengan keanekaragaman suku, budaya dan agama. Oleh sebab itu, adanya pengaruh globalisasi yang masuk ke Indonesia membuat masyarakat Indonesia lebih memilih untuk suatu yang trend walaupun hal tersebut membuat upaya integrasi tidak terwujud. Masyarakat Indonesia belum sadar akan pengaruh globalisasi yang ternyata tidak baik bagi masyarakat Indonesia. Selain pengaruh globalisasi, masyarakat Indonesia bertindak atas wewenang sendiri maupun kelompok sehingga konflik terjadi dimana-mana seperti pertengkaran antar suku, pembakaran tempat-tempat ibadah dan lain sebagainya. Konflik tersebutlah yang membuat integrasi nasional susah diwujudkan. Upaya integrasi terus dilakukan agar Indonesia menjadi satu kesatuan yang mana disebutkan dalam semboya *bhinneka tunggal ika*.

Adanya upaya mengintegrasikan Indonesia, perbedaan-perbedaan yang ada tetap harus diakui dan dihargai sehingga Indonesia menjadi negara yang dapat mencapai tujuannya. Selain menghargai dan mengakui berbagai macam perbedaan di Indonesia, masyarakat Indonesia harus memiliki rasa toleransi terhadap sesama sehingga tidak terjadi konflik yang berkepanjangan yang dapat merugikan Indonesia.

Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional

sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia.¹¹⁹

Kesimpulan

Identitas Nasional merupakan ungkapan nilai-nilai budaya suatu bangsa yang bersifat khas dan membedakannya dengan bangsa lain. Warga negara yang mengerti akan identitas nasional bangsanya akan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap ciri khas bangsanya.

Nasionalisme sendiri adalah sebuah situasi kejiwaan dimana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada negara bangsa atas nama sebuah bangsa. Dari nasionalisme lahirlah konsep-konsep turunannya seperti bangsa (nation), negara (state), dan negara-bangsa (nation state). Unsur-unsur yang membentuk nasionalisme adalah Kebudayaan, Suku Bangsa, Agama, Bahasa.

Integrasi diartikan dengan integrasi kebudayaan, integrasi sosial, dan pluralisme sosial. Integrasi sosial adalah penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa. Dapat pula diartikan bahwa integrasi bangsa merupakan kemampuan pemerintah yang semakin meningkat untuk menerapkan kekuasaannya di seluruh wilayah.

¹¹⁹ Kaelan dan Zubaidi, Achmad, 2012, Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma, Yogyakarta.hal.41

BAB XIV

BHINEKA TUNGGAL IKA

A. Sejarah Bhineka Tunggal Ika

Sebelumnya semboyan yang dijadikan semboyan resmi Negara Indonesia sangat panjang yaitu Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa. Semboyan Bhineka Tunggal Ika dikenal untuk pertama kalinya pada masa Majapahit era kepemimpinan Wisnuwardhana. Perumusan semboyan Bhineka Tunggl Ika ini dilakukan oleh Mpu Tantular dalam kitab Sutasoma. Perumuan semboyan ini pada dasarnya merupakan pernyataan kreatif dalam usaha mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan keagamaan. Hal itu dilakukan sehubungan usaha bina Negara kerajaan Majapahit saat itu. Semboyan Negara Indonesia ini telah memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap system pemerintahan pada masa kemerdekaan. Bhineka Tunggal Ika pun telah menumbuhkan semangat persatuan dan kesatu Negara Kesatuan Republik Indoesia. Dalam kitab Sutosoma, definisi Bhineka Tunggal Ika lebih ditekankan pada perbedaan dalam hal kepercayaan dan keaneragaman agama yang ada di kalangan masyarakat Majapahit. Namun, sebagai semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia, konsep Bhineka Tunggal Ika bukan hanya perbedaan agama dan kepercayaan menjadi fokus, tetapi pengertiannya lebih luas. Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan Negaa memiliki cakupan lebih luas, seperti perbedaan suku, bangsa, budaya (adat-istiadat), beda pulau, dan tentunya agama dan kepercayaan yang menuju persatuan dan kesatuan Negara.¹²⁰

Jika diuraikan satu per satu, Bhineka berarti berbeda, Tunggal berarti satu, dan Ika berarti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa walaupun berbeda-beda, tapi pada hakekatnya satu. Dengan kata lain, seluruh perbedaan yang ada di Indonesia menuju tujuan yang satu atau sama, yaitu bangsa dan Negara Indonesia. Berbicara mengenai Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, lambang Garuda Pancasila dengan

¹²⁰ Azyumardi Azra, Komaruddin Hidayat, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani,(Jakarta:ICC UIN Syarifhidayatullah, 2006), hal 132

semboyan Bhineka Tunggal Ika ditetapkan secara resmi menjadi bagian dari Negara Indonesia melalui Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 1951 pada 17 Oktober 1951 dan di undang kan pada 28 Oktober 1951 sebagai Lambang Negara. Usaha pada masa Majapahit maupun pada masa pemerintahan Indonesia berlandaskan pada pandangan yang sama, yaitu pandangan mengenai semangat rasa persatuan, kesatuan, dan kebersamaan sebagai modal dasar untuk menegakkan Negara. Sementara itu, semboyan “Tan Hana Darma Mangrwa” dipakai sebagai motto lambang Lembaga Pertahanan Nasional.

Makna dari semboyan itu adalah “tidak ada kebenaran yang bermuka dua”. Namun, Lemhanas kemudian mengubah semboyan tersebut menjadi yang lebih praktis dan ringkas yaitu “bertahan karena benar”. Makna “tidak ada kebenaran yang bermuka dua” sebenarnya memiliki pengertian agar hendaknya manusia senantiasa berpegang dan berlandaskan pada kebenaran yang satu. Semboyan “Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Darma Mangrwa” adalah ungkapan yang memaknai kebenaran aneka unsur kepercayaan pada Majapahit. Tidak hanya Siwa dan Budha, tetapi sejumlah aliran yang sejak awal telah dikenal terlebih dulu sebagian besar anggota masyarakat Majapahit yang memiliki sifat majemuk.

Sehubungan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, cikal bakal dari Singasari, yakni pada masa Wisnuwardhana sang dhinarmeng ring Jajaghu (Candi Jago), semboyan tersebut dan candi Jago disempurnakan pada masa Kerajaan Majapahit. Oleh karena itu, kedua simbol tersebut lebih dikenal sebagai hasil perdaban masa Kerajaan Majapahit. Dari segi agama dan kepercayaan, masyarakat Majapahit merupakan masyarakat yang majemuk. Selain adanya beberapa aliran agama dan kepercayaan yang berdiri sendiri, muncul juga gejala sinkretisme yang sangat menonjol antara Siwa dan Budha serta pemujaan terhadap roh leluhur. Namun, kepercayaan pribumi tetap bertahan. Bahkan, kepercayaan pribumi memiliki peranan tertinggi dan terbanyak di kalangan mayoritas masyarakat. Pada saat itu, masyarakat Majapahit terbagi menjadi beberapa golongan. Pertama, golongan orang-orang islam yang datang dari barat dan menetap di Majapahit. Kedua, golongan orang-orang China yang mayoritas berasal dari Canton, Chang-chou, dan Fukien yang kemudian bermukim di daerah Majapahit. Namun, banyak

dari mereka masuk agama Islam dan ikut menyiarkan agama Islam. Ketiga, golongan penduduk pribumi. Penduduk pribumi ini ka berjalan tidak menggunakan alas kaki, rambutnya disanggul di atas kepala. Penduduk pribumi sepenuhnya percaya pada roh-roh leluhur.¹²¹

B. Pentingnya Semboyan Bhineka Tunggal Ika

Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi satu jua yang berasal dari buku atau kitab sutasoma karangan Mpu Tantular / Empu Tantular. Secara mendalam Bhineka Tunggal Ika memiliki makna walaupun di Indonesia terdapat banyak suku, agama, ras, kesenian, adat, bahasa, dan lain sebagainya namun tetap satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air. Dipersatukan dengan bendera, lagu kebangsaan, mata uang, bahasa dan lain-lain yang sama.

Kata-kata Bhinneka Tunggal Ika juga terdapat pada lambang negara Republik Indonesia yaitu Burung Garuda Pancasila. Di kaki Burung Garuda Pancasila mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kata-kata tersebut dapat pula diartikan : Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Makna Bhineka Tunggal Ika dalam Persatuan Indonesia sebagaimana dijelaskan dimuka bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat-istiadat yang beraneka ragam namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan. Penjelmaan persatuan bangsa dan wilayah negara Indonesia tersebut disimpulkan dalam PP. No. 66 tahun 1951, 17 Oktober diundangkan tanggal 28 Nopember 1951, dan termuat dalam Lembaran Negara No. II tahun 1951. Makna Bhineka Tunggal Ika yaitu meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat-istiadat yang bermacam-macam serta beraneka ragam kepulauan wilayah negara Indonesia namun keseluruhannya itu merupakan suatu persatuan yaitu bangsa dan negara Indonesia. Keanekaragaman tersebut bukanlah merupakan perbedaan yang bertentangan namun justru keanekaragaman itu bersatu dalam satu

¹²¹ Ubaedillah, A. dan Rozzak, Abdul, 2000. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. Cet. Ke-1, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.

sintesa yang pada gilirannya justru memperkaya sifat dan makna persatuan bangsa dan negara Indonesia. Dalam praktek tumbuh dan berkembangnya persatuan suatu bangsa (nasionalisme) terdapat dua aspek kekuasaan yang mempengaruhi yaitu kekuasaan fisik (lahir), atau disebut juga kekuasaan material yang berupa kekerasan, paksaan dan kekuasaan idealis (batin) yang berupa nafsu psikis, ide-ide dan kepercayaan-kepercayaan. Proses nasionalisme (persatuan) yang dikuasai oleh kekuasaan fisik akan tumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang bersifat materialis. Sebaliknya proses nasionalisme (persatuan) yang dalam pertumbuhannya dikuasai oleh kekuasaan idealis maka akan tumbuh dan berkembang menjadi negara yang ideal yang jauh dari realitas bangsa dan negara. Oleh karena itu bagi bangsa Indonesia prinsip-prinsip nasionalisme itu tidak berat sebelah, namun justru merupakan suatu sintesa yang serasi dan harmonis baik hal-hal yang bersifat lahir maupun hal-hal yang bersifat batin. Prinsip tersebut adalah yang paling sesuai dengan hakikat manusia yang bersifat monopluralis yang terkandung dalam Pancasila. Di dalam perkembangan nasionalisme di dunia terdapat berbagai macam teori antara lain Hans Kohn yang menyatakan bahwa :“ Nasionalisme terbentuk ke persamaan bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah negara dan kewarganegaraan “. Bangsa tumbuh dan berkembang dari analisis-analisis akar-akar yang terbentuk melalui jalannya sejarah. Dalam masalah ini bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang memiliki adat-istiadat dan kebudayaan yang beraneka ragam serta wilayah negara Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu kepulauan. Oleh karena itu keadaan yang beraneka ragam itu bukanlah merupakan suatu perbedaan yang saling bertentangan namun perbedaan itu justru merupakan daya penarik kearah resultan sehingga seluruh keanekaragaman itu terwujud dalam suatu kerjasama yang luhur yaitu persatuan dan kesatuan bangsa.

Selain dari itu dalam kenyataan objektif pertumbuhan nasionalisme Indonesia telah dibentuk dalam perjalanan sejarah yang pokok yang berakar dalam adat-istiadat dan kebudayaan. Prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia (Persatuan Indonesia) tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal yaitu :a) Kesatuan sejarah; yaitu bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam suatu proses sejarah. b) Kesatuan nasib; yaitu berda dalam satu proses sejarah yang sama dan mengalami

nasib yang sama yaitu dalam penderitaan penjajah dan kebahagiaan bersama.c) Kesatuan kebudayaan; yaitu keanekaragaman kebudayaan tumbuh menjadi suatu bentuk kebudayaan nasional.d) Kesatuan asas kerohanian; yaitu adanya ide, cita-cita dan nilai-nilai kerokhanian yang secara keseluruhan tersimpul dalam Pancasila.Berdasarkan prinsip-prinsip nasionalisme yang tersimpul dalam sila ketiga tersebut dapat disimpulkan bahwa nasionalisme (Persatuan Indonesia) pada masa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia memiliki peranan historis yaitu mampu mewujudkan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi “ Persatuan Indonesia “ sebagai jiwa dan semangat perjuangan kemerdekaan R.I.D. Peran Persatuan Indonesia dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Menurut Muhammad Yamin bangsa Indonesia dalam merintis terbentuknya suatu bangsa dalam panggung politik Internasional melalui suatu proses sejarahnya sendiri yang tidak sama dengan bangsa lain. Dalam proses terbentuknya persatuan tersebut bangsa Indonesia menginginkan suatu bangsa yang benar-benar merdeka, mandiribebas menentukan nasibnya sendiri tidak tergantung pada bangsa lain. Menurutnya terwujudnya Persatuan Kebangsaan Indonesia itu berlangsung melalui tiga fase. Pertama Zaman Kebangsaan Sriwijaya, kedua Zaman Kebangsaan Majapahit, dan ketiga Zaman Kebangsaan Indonesia Merdeka (yang diplokan pada tanggal 17 Agustus 1945). Kebangsaan Indonesia pertama dan kedua itu disebutnya sebagai nasionalisme lama, sedangkan fase ketiga disebutnya sebagai nasionalisme Indonesia Modern, yaitu suatu Nationale Staat atau Etat Nationale yaitu suatu negara Kebangsaan Indonesia Modern menurut susunan kekeluargaan yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa serta kemanusiaan.Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, pengertian “ Persatuan Indonesia “ adalah sebagai faktor kunci yaitu sebagai sumber semangat, motivasi dan penggerak perjuangan Indonesia. Hal itu tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut : “ Dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur “.Cita-cita untuk mencapai Indonesia merdeka dalam bentuk organisasi modern baik berdasarkan agama Islam, paham kebangsaan ataupun sosialisme itu dipelopori oleh

berdirinya Serikat Dagang Islam (1900), Budi Utomo (1908), kemudian Serikat Islam (1911), Muhammadiyah (1912), Indische Partij (1911), Perhimpunan Indonesia (1924), Partai Nasional Indonesia (1929), Partindo (1933) dan sebagainya. Integrasi pergerakan dalam mencapai cita-cita itu pertama kali tampak dalam bentuk federasi seluruh organisasi politik/ organisasi masyarakat yang ada yaitu permufakatan perhimpunan-perhimpunan Politik Kemerdekaan Indonesia (1927). Kebulatan tekad untuk mewujudkan “ Persatuan Indonesia “ kemudian tercermin dalam ikrar “ Sumpah Pemuda “ yang dipelopori oleh pemuda perintis kemerdekaan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta yang berbunyi :

1. Kami Putra dan Putri Indonesia Mengaku Bertumpah darah Satu Tanah Air Indonesia.
2. Kami Putra dan Putri Indonesia Mengaku Berbangsa Satu Bangsa Indonesia.
3. .Kami Putra dan Putri Indonesia Menjunjung Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia.

Kalau kita lihat, Sumpah Pemuda yang mengatakan Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa Indonesia maka ada tiga aspek Persatuan Indonesia yaitu :

- a. Aspek Satu Nusa : yaitu aspek wilayah, nusa berarti pulau, jadi wilayah yang dilambangkan untuk disatukan adalah wilayah pulau-pulau yang tadinya bernama Hindia Belanda yang saat itu dijajah oleh Belanda. Ini untuk pertama kali secara tegas para pejuang kemerdekaan meng-klaim wilayah yang akan dijadikan wilayah Indonesia merdeka.
- b. Aspek Satu Bangsa : yaitu nama baru dari suku-suku bangsa yang berada da wilayah yang tadinya bernama Hindia Belanda yang tadinya dijajah oleh Belanda memproklamasikan satu nama baru sebagai Bangsa Indonesia. Ini adalah awal mula dari rasa nasionalisme sebagai kesatuan bangsa yang berada di wilayah sabang sampai Merauke.
- c. Aspek Satu Bahasa : yaitu agar wilayah dan bangsa baru yang bterdiri dari berbagai suku dan bahasa bisa berkomunikasi dengan baik maka dipakailah sarana bahasa Indonesia yang ditarik dari bahasa Melayu dengan pembaharuan yang bernuansakan pergerakan kearah Indonesia

yang Merdeka. Untuk pertama kali para pejuang kemerdekaan memproklamasikan bahasa yang akan dipakai negara Indonesia merdeka yaitu bahasa Indonesia.

Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 itulah pangkal tumpuan cita-cita menuju Indonesia merdeka. Memang diakui bahwa persatuan berkali-kali mengalami gangguan dan kerenggangan. Perjuangan kemerdekaan antara partai politik/ organisasi masyarakat pada waktu itu dengan segala strategi dan aksinya baik yang kooperatif maupun non kooperatif terhadap pemerintahan Hindia Belanda mengalami pasang naik federasi maupun fusi dalam gabungan politik Indonesia (1939) dan fusi terakhir Majelis Rakyat Indonesia. Indonesia di jajah Belanda selama 350 tahun atau 3,5 Abad, maka untuk itu Indonesia memilih semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang bertujuan untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar dapat mengusir penjajah dari bumi ibu pertiwi ini. Tetapi semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada zaman sekarang sudah tidak berguna lagi di masyarakat Indonesia, karena banyaknya tawuran antar Desa, Antara pelajar, dan lain-lain sudah menjamur di seluruh pelosok Indonesia. Jadi, pengorbanan masyarakat dulu sudah tidak berarti lagi di zaman sekarang, pada zaman dahulu banyak peristiwa heroik terjadi setelah ataupun sebelum kemerdekaan, contoh saja peristiwa besar yang terjadi di kota Surabaya pertempuran antara arek-arek Surabaya dan sekitarnya melawan para tentara Sekutu yang ingin menjajah kembali Indonesia, tetapi dengan gagahnya pemuda-pemuda itu bersatu dan mengusir tentara sekutu. Semua itu dilakukan agar para anak cucunya di masa depan agar bisa merasakan kehidupan yang lebih baik dari mereka, maka untuk itu kita harus membangkitkan rasa Nasionalisme kita terhadap bangsa ini, jangan cuma pada saat Malaysia mengklaim sesuatu milik kita menjadi kepunyaan mereka, maka kita harus menghargai jasa para pahlawan zaman dulu, karena tanpa jasanya kita tidak bisa hidup nyaman seperti sekarang ini.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, dimana kita haruslah dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya tanpa memandang suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit dan lain-lain. Indonesia merupakan

negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau dimana setiap daerah memiliki adat istiadat, bahasa, aturan, kebiasaan dan lain-lain yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya tanpa adanya kesadaran sikap untuk menjaga Bhineka tunggal Ika pastinya akan terjadi berbagai kekacauan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimana setiap orang akan hanya mementingkan dirinya sendiri atau daerahnya sendiri tanpa peduli kepentingan bersama. Bila hal tersebut terjadi pastinya negara kita ini akan terpecah belah. Oleh sebab itu marilah kita jaga bhineka tunggal ika dengan sebaik-baiknya agar persatuan bangsa dan negara Indonesia tetap terjaga dan kita pun haruslah sadar bahwa menyatukan bangsa ini memerlukan perjuangan yang panjang yang dilakukan oleh para pendahulu kita dalam menyatukan wilayah republik Indonesia menjadi negara kesatuan.¹²²

C. Penyebab Lunturnya Makna Bhineka Tunggal Ika

Berikut ini beberapa penyebab lunturnya makna Bhineka Tunggal Ika, yaitu:

1. Diskriminasi.

Bahwa ada masa ketika istilah SARA demikian populer, merupakan pengakuan tidak langsung (sekurang-kurangnya) ada masa dimana terjadi diskriminasi ras-etnik di negeri ini. Dalam praktik, pemenuhan hak-hak sipil yang merupakan bagian masyarakat ditandai dengan keturunan Tionghoa, bahkan sampai detik ini pun masih terjadi diskriminasi. Perbedaan perlakuan ketika mengurus dokumen paspor, dengan keharusan melampirkan Surat Bukti Kewarganegaraan, merupakan salah satu contoh praktik diskriminasi ras. Atas praktik semacam itu, Hamid Awaludin dalam acara Dialog Kewarganegaraan dan Persatuan tersebut dengan lantang mengatakan, "Tidak usah mendebat (pejabat imigrasi yang bersangkutan). Catat namanya dan laporkan kepada saya." Diskriminasi ras-etnik, khususnya terhadap orang-orang Indonesia suku Tionghoa sudah menjadi kisah panjang. Masih segar di ingatan kita, peragaan sikap alergi penguasa terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan suku Tionghoa. Aksara, musik, bahasa, praktik kepercayaan, bahkan ciri-ciri fisik pun dipermasalahkan.

¹²² Winarno, 2007. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: Bumi Aksara. hal.24.

Sebagian orang sekarang menghubungkannya dengan perang dingin yang mempengaruhi hubungan antarnegara saat itu. Tapi jauh sebelum itu, sudah terjadi PP 10 yang membatasi ruang gerak suku Tionghoa yang tinggal di desa-desa sehingga kemudian berlanjut dengan arus "pulang" ke Tiongkok. Sudah terjadi pula imbauan untuk mengganti nama tiga suku dengan "nama Indonesia". Sudah terjadi pembatasan pilihan pekerjaan/profesi bagi orang-orang Tionghoa, juga pembatasan masuk universitas-universitas negeri. Diskriminasi terhadap kaum minoritas di Indonesia masih merupakan masalah aktual. Hal ini seharusnya tidak terjadi lagi, karena dalam masa reformasi ini telah diadakan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, serta oleh pemerintah-pemerintah sejak masa Presiden Habibie, Gus Dur, hingga Megawati telah dikeluarkan beberapa Inpres yang menghapuskan peraturan-peraturan pemerintah sebelumnya khususnya Orde Baru yang bersifat diskriminatif terhadap kebudayaan minoritas, dalam arti adat istiadat, agama dari beberapa suku bangsa minoritas di tanah air. Mengapa hal demikian dapat terjadi terus, seakan-akan rakyat kita sudah tak patuh lagi dengan hukum yang berlaku di negara kita. Untuk menjawab ini, tidak mudah karena penyebabnya cukup rumit, sehingga harus ditinjau dari beberapa unsur kebudayaan, seperti politik dan ekonomi.

2. Konflik

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik antara lain:

- Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan.

- Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda.
- Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok.
- Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

3. Egoisme.

Egoisme merupakan motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Egoisme berarti menempatkan diri di tengah satu tujuan serta tidak peduli dengan penderitaan orang lain, termasuk yang dicintainya atau yang dianggap sebagai teman dekat. Istilah lainnya adalah "egois". Lawan dari egoisme adalah altruisme. Hal ini berkaitan erat dengan narsisme, atau "mencintai diri sendiri," dan kecenderungan mungkin untuk berbicara atau menulis tentang diri sendiri dengan rasa sombong dan panjang lebar. Egoisme dapat hidup berdampingan dengan kepentingannya sendiri, bahkan pada saat penolakan orang lain. Sombong adalah sifat yang menggambarkan karakter seseorang yang bertindak untuk memperoleh nilai dalam jumlah yang lebih banyak daripada yang ia memberikan kepada orang lain. Egoisme sering dilakukan dengan memanfaatkan altruisme, irasionalisme dan kebodohan orang lain, serta memanfaatkan kekuatan diri sendiri dan / atau kecerdikan untuk menipu.

Egoisme berbeda dari altruisme, atau bertindak untuk mendapatkan nilai kurang dari yang diberikan, dan egoisme, keyakinan bahwa nilai-nilai lebih didapatkan dari yang boleh diberikan. Berbagai bentuk "egoisme empiris" bisa sama dengan egoisme, selama nilai manfaat individu diri sendirinya masih dianggap sempurna

4. Hambatan Dari Dalam

Bung Karno, sang proklamator, pernah berkata, "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." Dalam perkataan beliau, sudah nampak jelas bahwa apa yang menjadi substansi ke depan bagi rakyat Indonesia adalah sebuah perjuangan untuk mengatasi hambatan dari dalam dan bukan lagi dari luar, karena Soekarno sendiri telah menyudahi penjajahan di Indonesia ini dengan memproklamkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di negara ini, masih banyak yang berjuang atas nama agama, suku, golongan, dan ras. Masing-masing beranggapan bahwa dirinya

lebih baik dari yang lain. Hal inilah yang menjadi kesalahan. Adanya perbedaan bukan dipandang sebagai sebuah kekayaan bangsa yang seyogyanya dipertahankan dan dilestarikan, melainkan dipandang sebagai sesuatu yang bisa menyulut konflik berkelanjutan. Mengatasi hambatan yang berasal dari luar memang lebih mudah, sebab semua perbedaan bisa segera dihilangkan untuk mengatasi hambatan tersebut. Lain halnya ketika hambatan itu berasal dari dalam, sebab masing-masing kelompok memiliki ego masing-masing.

Apa yang bisa menghentikan ini adalah dengan kembali kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, mengimplementasikan secara serius dan total dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dua dasar inilah yang akan mempersatukan dan menjawab tantangan Soekarno dalam menghadapi hambatan dari dalam. Sudah seyogyanya dua dasar ini bukan hanya terletak sebagai sebuah pajangan yang dianggap membanggakan. Tanpa implementasi yang sungguh-sungguh, pajangan ini tidak bisa dikatakan membanggakan, melainkan memalukan karena hanya sebagai sebuah wacana kosong. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika tidak boleh dipensiunkan sebagai sebuah dasar negara. Mereka adalah sebuah dasar yang hingga kapanpun tidak bisa dipensiunkan, tidak bisa digantikan, apalagi dihilangkan. Tanpa mereka, Indonesia hanya akan berjalan setapak demi setapak menuju jurang kehancuran.¹²³

Kesimpulan

Semboyan BhinekaTunggal Ika dikenal untuk pertama kalinya pada masa Majapahit era kepemimpinan Wisnuwardhana. Perumusan semboyan Bhineka Tunggal Ika ini dilakukan oleh MpuTantular dalam kitab Sutasoma. Semboyan Negara Indonesia ini telah memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan. Bhineka Tunggal Ika pun telah menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹²³ Makhrus,dkk. 2005. Pancasila dan kewarganegaraan. Hlm 118

Makna Bhineka Tunggal Ika dalam Persatuan Indonesia sebagaimana dijelaskan bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat-istiadat yang beraneka ragam namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan. Penjelmaan persatuan bangsa dan wilayah negara Indonesia tersebut disimpulkan dalam PP. No. 66 tahun 1951, 17 Oktober diundangkan tanggal 28 Nopember 1951, dan termuat dalam Lembaran Negara No. II tahun 1951.

Indonesia sekarang ini yang sudah tampak kecondongan terpecah belah, individualis dengan dalih otonomi daerah, perbedaan SARA, tidak lagi muncul sifat tolong menolong atau gotong royong, semangat “Bhinneka Tunggal Ika” perlu untuk di sosialisasikan lagi. Bhineka Tunggal Ika mulai luntur, banyak anak muda yang tidak mengenalnya, banyak orang tua lupa akan kata-kata ini, banyak birokrat yang pura-pura lupa, sehingga ikrar yang ditanamkan jauh sebelum Indonesia Merdeka memudar, seperti pelita kehabisan minyak. Sumpah Pemuda hanya sebagai penghias bibir sebagian orang, dan bagi sebagian orang hanya dilafaskan pada saat memperingati hari sumpah pemuda setiap 28 Oktober. Tetapi bagi sebagian yang muda hanya sebagai pelajaran sejarah yang hanya dipelajari di sekolah-sekolah.

BAB XVI

IDEOLOGI PANCASILA

A. Pengertian Ideologi

Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *idea* dan *logia*. *Idea* berasal dari *idein* yang berarti melihat. *Idea* juga diartikan sesuatu yang ada di dalam pikiran sebagai hasil perumusan sesuatu pemikiran atau rencana. Kata *logia* mengandung makna ilmu pengetahuan atau teori, sedang kata *logis* berasal dari kata *logos* dari kata *legein* yaitu berbicara. Istilah ideologi sendiri pertama kali dilontarkan oleh Antoine Destutt de Tracy (1754 – 1836), ketika berkejoalaknya Revolusi Prancis untuk mendefinisikan sains tentang ide. Jadi dapat disimpulkan secara bahasa, ideologi adalah pengucapan atau pengutaraan terhadap sesuatu yang terumus di dalam pikiran. Dalam tinjauan terminologis, *ideology is Manner or content of thinking characteristic of an individual or class* (cara hidup/ tingkah laku atau hasil pemikiran yang menunjukkan sifat-sifat tertentu dari seorang individu atau suatu kelas). Ideologi adalah *ideas characteristic of a school of thinkers a class of society, a political party or the like* (watak/ ciri-ciri hasil pemikiran dari pemikiran suatu kelas di dalam masyarakat atau partai politik atau pun lainnya). Ideologi ternyata memiliki beberapa sifat, yaitu dia harus merupakan pemikiran mendasar dan rasional. Kedua, dari pemikiran mendasar ini dia harus bisa memancarkan sistem untuk mengatur kehidupan. Ketiga, selain kedua hal tadi, dia juga harus memiliki metode praktis bagaimana ideologi tersebut bisa diterapkan, dijaga eksistensinya dan disebarkan.¹²⁴

B. Makna Ideologi dan Ideologi Pancasila

Pancasila dijadikan ideologi dikarenakan, Pancasila memiliki nilai-nilai falsafah mendasar dan rasional. Pancasila telah teruji kokoh dan kuat sebagai dasar

¹²⁴ Makhrus,dkk. 2005. Pancasila dan kewarganegaraan. Hlm 119

dalam mengatur kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila juga merupakan wujud dari konsensus nasional karena negara bangsa Indonesia ini adalah sebuah desain negara moderen yang disepakati oleh para pendiri negara Republik Indonesia kemudian nilai kandungan Pancasila dilestarikan dari generasi ke generasi. Pancasila pertama kali dikumandangkan oleh Soekarno pada saat berlangsungnya sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia (BPUPKI). Pada pidato tersebut, Soekarno menekankan pentingnya sebuah dasar negara.

Istilah dasar negara ini kemudian disamakan dengan fundamen, filsafat, pemikiran yang mendalam, serta jiwa dan hasrat yang mendalam, serta perjuangan suatu bangsa senantiasa memiliki karakter sendiri yang berasal dari kepribadian bangsa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pancasila secara formal yudiris terdapat dalam alinea IV pembukaan UUD 1945. Di samping pengertian formal menurut hukum atau formal yudiris maka Pancasila juga mempunyai bentuk dan juga mempunyai isi dan arti (unsur-unsur yang menyusun Pancasila tersebut). Tepat 64 tahun usia Pancasila, Sepatutnya sebagai warga Negara Indonesia kembali menyelami kandungan nilai-nilai luhur tersebut.

Pancasila tidak seharusnya dianggap sebagai ideologi mengaburkan makna yang lebih kompleks dari konsep ideologi dan peranannya. Bahwa yang ditolak bukan Pancasila sebagai ideologi, melainkan pengertian ideologi Pancasila yang selama ini memperkuat otoritarianisme negara. Jadi, ideologi Pancasila tetap memiliki makna yang penting, dan menganggap Pancasila Sebagai ideologi juga bukan tanpa dasar. Dengan melihat satu fenomena menarik dalam perkembangan

Sejarah Pancasila. Faktanya adalah Pancasila yang dirumuskan dan dibentuk dalam rangkaian sidang-sidang BPUPKI dan PPKI menjelang dan setelah diumumkan Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 memang telah mengalami perkembangan. Ia diinterpretasikan dan bahkan dilaksanakan oleh berbagai aktor dan kekuatan politik untuk mewarnai kehidupan berbangsa sepanjang sejarah Indonesia dengan caranya masing-masing. Eka Darmaputra mengatakan sebagai berikut : Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, negeri ini telah mengalami berbagai perubahan penting di dalam sistem politiknya, dari yang liberal kepada bentuk yang otoriter, dan diberi nama demokrasi terpimpin, dari pemerintah

sipil, kepada pemerintahan militer, dari sistem kepartaian yang multi-mayoritas kepada sistem mayoritas tunggal, dari Orde Lama ke Orde Baru. Perubahan-perubahan ini cukup mendasar.¹²⁵

C. Pancasila Sebagai Ideologi Negara dan Bangsa Indonesia

Ideology Negara dalam arti cita-cita Negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan. Ideology pada hakikatnya merupakan asas kerohanian yang antara lain memiliki ciri sebagai berikut:

1. Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan.
2. Mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pandangan hidup yang dipelihara di kembangkan, diamankan kepada generasi berikutnya.

Dengan demikian ideology sangat menentukan eksistensi suatu bangsa dan Negara. Ideology akan membimbing bangsa dan Negara untuk mencapai tujuan melalui berbagai realisasi dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini disebabkan dalam ideology terkandung orientasi praktis. Dalam kehidupan Negara, ideology akan menjadi sumber semangat dan sumber motivasi untuk menaggulangi perubahan-perubahan sesuai dengan aspirasi bangsa, sehingga ideology tersebut harus bersifat terbuka, dinamis, bahkan reformatif. Sebaliknya apabila ideology dalam suatu bangsa bersifat tertutup, kaku, beku, dogmatis dan menguasai bangsa, maka dapat dipastikan ideology tersebut hanya mempunyai nilai sacral yang diletakan sebagai alat legitimasi kekuasaan belaka.

Bagi kita bangsa Indonesia, ideology adalah sesuatu yang sangat berharga dan relevan. Ideology adalah pedoman perjuangan bangsa kita untuk mewujudkan cita-cita nasional, karena tanpa pegangan hidup (ideology) suatu bangsa akan terombang-ambing oleh berbagai masalah besar yang dihadapinya, baik masalah-masalah dalam negeri maupun masalah-masalah dari luar negeri. Pegangan hidup itu

¹²⁵ Makhrus,dkk. 2005. Pancasila dan kewarganegaraan. Hlm 120

sangat perlu, buat masa kini maupun masa depan apalagi seperti bangsa kita yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan.

Berdasarkan Tap. MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR tentang P4, ditegaskan bahwa Pancasila adalah dasar NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideology Negara Indonesia adalah pancasila sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea iv.

Pancasila sebagai suatu ideology tidak bersifat kaku dan tertutup namun bersifat reformatif, dinamis dan terbuka. Keterbukaan ideology pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung didalamnya, namun secara eksplisit harus dihayati, difahami dan diamalkan dalam kehidupan nyata sehingga mampu memecahkan berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat seiring dengan perkemb Berbagai upaya mempertahankan ideology pancasila

Sesuai dengan perkembangan zaman yang terus bergulir, maka dibutuhkan suatu pedoman dan pegangan bagi kelangsungan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perjalanan sejarah eksistensi pancasila sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan politik penguasa yang berlandung dibalik legitimasi ideology Negara pancasila. Pandangan yang sinis serta upaya melemahkan peranan ideology pancasila pada era Reformasi sekarang ini akan berakibat fatal bagi Negara Indonesia yaitu melemahnya kepercayaan rakyat terhadap ideology Negara yang pada akhirnya akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang telah lama dibina, dipelihara serta didambakan oleh seluruh komponen bangsa.¹²⁶

D. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa

Pancasila sebagai ideology bangsa pada hakikatnya mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, dalam ideology pancasila mengakui atas kebebasan dan kemerdekaan individu,

¹²⁶ Makhrus,dkk. 2005. Pancasila dan kewarganegaraan. Hlm 121.

namun dalam hidup bersama juga harus mengakui hak dan kebebasan orang lain. Selain itu bahwa manusia menurut Pancasila berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian nilai-nilai Ketuhanan senantiasa menjiwai kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Kebebasan manusia dalam rangka pelaksanaan demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai Ketuhanan, bahkan harus terjelma dalam bentuk moral ekspresi kebebasan manusia.

Kedudukan Pancasila sebagai ideology bangsa tercantum dalam ketetapan MPR No XVIII/MPR/1978 tentang pencabutan ketetapan MPR RI No II/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar Negara. Pada pasal 1 ketetapan tersebut dinyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar Negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Catatan risalah/penjelasan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketetapan tersebut menyatakan bahwa dasar Negara yang dimaksud dalam ketetapan ini di dalamnya mengandung makna sebagai ideology nasional sebagai cita-cita dan tujuan Negara.

Pancasila sebagai ideology bangsa telah dibuktikan oleh sejarah sebagai pilihan ideology yang tepat bagi bangsa Indonesia. Pembukaan tersebut memang tidak dapat diperhitungkan secara matematis, maupun dengan perhitungan dengan cara biasa, tetapi melalui perasaan dan keyakinan bangsa dalam perjalanan hidupnya. Pembuktian tersebut merupakan tindakan yang diperlihatkan oleh bangsa kita ketika ada perlawanan bersenjata ataupun kudeta yang mencoba menggantikan Pancasila sebagai dasar Negara dengan ideology yang lainnya. Usaha untuk mempertahankan Pancasila ditunjukkan oleh pengorbanan jiwa dan material.

Suatu ideology apabila tidak dirasakan tepat oleh masyarakat, maka ideology tersebut akan kehilangan kekuatannya. Rakyat tidak akan mau secara sukarela menyerahkan sesuatu kalau hal itu tidak dirasakan sebagai panggilan hidupnya. Apabila akan mempertahankan ideology secara ketat, karena khawatir rakyatnya akan mengadakan reaksi terhadap ideology yang dibawa oleh penguasa seperti di

Negara-negara komunis maka hanya ada satu cara untuk mempertahankan ideology baru itu agar berakar ditengah-tengah masyarakat yaitu melalui kekerasan tanpa mengenal ampun. Namun cara tersebut tidak akan cocok bila diterapkan di Negara Indonesia karena dengan cara kekerasan hanya akan menimbulkan ketaatan yang bersifat semu, yaitu apabila penguasa yang menggunakan cara kekerasan tersebut telah tumbang atau tidak berkuasa lagi, maka ketaatan terhadap ideology di Negara tersebut akan mandeg atau tidak berfungsi lagi.

Mengapa bangsa Indonesia tidak mengambil atau mencoba untuk berganti ideology lain yang dianggap mapan di luar negeri atau di Negara lain? Jawabannya adalah sebagai berikut:

1. Suatu ideology akan sesuai di suatu Negara karena berdasarkan kondisi kepribadian bangsa yang bersangkutan, dan apabila dilakukan suatu percobaan terhadap ideology lain, maka akan membahayakan karena ideology tersebut tidak dapat bertahan di suatu Negara yang mempunyai sistem kemasyarakatan, kepribadian dan kultur yang berbeda dengan sistem Negara tersebut.
2. Para pendiri Negara Indonesia atau The Founding Fathers of Indonesia telah mengambil langkah yang tepat untuk mengambil keputusan guna menentukan pancasila sebagai dasar dari Negara Indonesia.
3. Dari sekian banyak ideology yang telah dan pernah ada tampak mempunyai kekurangan, baik liberalism, fasisme, komunisme, maupun sosialisme. Karena kita melihat kekurangan dari masing-masing keutuhan ideology itu, harus diciptakan ideology lain yang juga mempunyai keutuhan dan kekhasannya sendiri. Ideology hendaknya sesuai dengan pandangan hidup bangsa yang mendukungnya. Itulah sebabnya mengapa kita tidak mengambil salah satu ideology yang ada karena setiap bangsa mempunyai kekhasannya masing-masing.

Jadi pemilihan terhadap ideology pancasila bukanlah atas dasar keunggulan bangsa tetapi karena diciptakan dan dibina berdasarkan atas pandangan hidup bangsa.

Berdasarkan ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998, kita harus melaksanakan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 1 ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tersebut berbunyi “Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar Negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara”.

Berdasarkan ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tersebut kita dapat mengatakan bahwa Pancasila sebagai ideology nasional berarti nilai-nilai yang terkandung didalamnya merupakan tujuan dan cita-cita nasional Negara. Nilai-nilai Pancasila memang merupakan cita-cita bangsa yaitu kita menginginkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur yang berdasar dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila merupakan cita-cita luhur bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Sebagai cita-cita luhur bangsa, maka sudah sewajarnya cita-cita itu diwujudkan dalam pengalaman penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai cita-cita bangsa perlu dijamin dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara.

Salah satu wujud pengalaman tersebut tercerminkan dalam ketetapan MPR No. XVII/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan. Dalam ketetapan tersebut dinyatakan bahwa visi Indonesia masa depan terdiri dari 3 visi, yaitu:

- a. Visi ideal, yaitu cita-cita luhur sebagaimana termasuk dalam pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu pada alinea kedua dan keempat.
- b. Visi antara, yaitu visi Indonesia 2020 yang berlaku sampai dengan tahun 2020.
- c. Visi lima tahunan, sebagaimana termaksud dalam Garis-Garis Haluan Negara

Pada visi antara dikemukakan bahwa visi Indonesia 2020 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera,

maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan Negara. angan masyarakat yang selalu mengalami perubahan.¹²⁷

E. Posisi Pancasila Sebagai Ideologi

1. Ideologi Dalam Arti Penuh atau Tertutup.

Franz Magnis Suseno mengemukakan tiga kategorisasi ideology. Pertama, ideologi dalam arti penuh atau disebut juga ideologi tertutup. Ideologi dalam arti penuh berisi teori tentang hakekat realitas seluruhnya, yaitu merupakan sebuah teori metafisika. Kemudian selanjutnya berisi teori tentang makna sejarah yang memuat tujuan dan norma-norma politik sosial tentang bagaimana suatu masyarakat harus di tata. Ideologi dalam arti penuh melegitimasi monopoli elit penguasa di atas masyarakat. Isinya tidak boleh dipertanyakan lagi, bersifat dogmatis dan apriori dalam arti ideologi tidak dapat dikembangkan berdasarkan pengalaman. Salah satu ciri khas ideology ini adalah klaim atas kebenaran yang tidak boleh diragukan dengan hak menuntut adanya ketaatan mutlak tanpa reserve. Dalam kaitan ini Magnis Suseno mencontohkan ideology Marxisme-Leninisme.

2. Ideologi Dalam Arti Terbuka

Artinya ideology yang menyuguhkan kerangka orientasi dasar, sedangkan dalam operasional kesehariannya akan selalu berkembang disesuaikan dengan norma, prinsip moral cita-cita masyarakat. Operasionalisasi dalam praktek kehidupan masyarakat tidak dapat ditentukan secara apriori melainkan harus disepakati secara demokratis sebagai bentuk cita-cita bersama. Dengan demikian ideology terbuka bersifat inklusif, tidak dapat dipakai untuk melegitimasi kekuasaan sekelompok orang.

3. Ideologi Dalam Arti Implisit atau Tersirat

Ideologi dalam arti implicit atau tersirat, Ideologi semacam ini ditemukan dalam keyakinan-keyakinan masyarakat tradisional tentang hakekat realitas dan bagaimana manusia harus hidup didalamnya. Meskipun keyakinan itu hanya implisit saja, tidak dirumuskan dan tidak diajarkan

¹²⁷ Makhrus, dkk. 2005. Pancasila dan kewarganegaraan. Hlm 122

Namun cita-cita dan keyakinan itu sering berdimensi ideologis, karena mendukung tatanan sosial yang ada dan melegitimasi struktur non demokratis tertentu seperti kekuasaan suatu kelas sosial terhadap kelas sosial yang lain.

Dalam penggunaannya, istilah Ideologi ini dipakai secara luas dalam bidang politik untuk menunjukkan seperangkat nilai yang terpadu, berkenaan dengan aktifitas manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu berarti ideology adalah gagasan-gagasan politik manusia yang timbul didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang kemudian ditata secara sistematis untuk dijadikan suatu kesatuan yang utuh.

Jika pemahaman ini adalah benar atau setidaknya mempunyai nilai kebenaran, maka apabila ideology itu disusun pada saat berlangsungnya aktifitas manusia dibidang politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, logikanya ideology itu merupakan salah satu ciri dari matangnya suatu konsep pemikiran politik.

Alfian berpendapat bahwa relevansi dari suatu ideology terhadap perkembangan aspirasi massa-rakyat dan tuntunan perubahan jaman, ingin tetap dipelihara, maka ideology tersebut harus memiliki tiga dimensi.¹²⁸

4. Dimensi Realita.

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam suatu ideology harus bersumber dari nilai-nilai yang riil lahir dan berkembang didalam masyarakat, sehingga mereka betul betul dapat merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama.

a. Dimensi Idealisme

Suatu ideology perlu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, ideology harus diketahui dan dipahami oleh masyarakat sehingga mereka dapat ikut berpartisipasi dalam menentukan serta mengarahkan arah kehidupan bersama yang ingin dibangun.

b. Dimensi Fleksibilitas

¹²⁸ Makhrus,dkk. 2005. Pancasila dan kewarganegaraan. Hlm 123

Suatu ideology harus dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, berkembangnya pemikiran-pemikiran baru berkaitan dengan upaya pengembangan suatu ideology tanpa menghilangkan hakekat yang terkandung didalamnya, mutlak diperlukan.¹²⁹

Kesimpulan

Suatu Konsep Ideologi sebenarnya selalu mengandung dua konsep dasar tentang “perubahan” (change) dan “nilai-nilai” (values). Disebut demikian karena ideologi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai yang mengubah masyarakat, baik mengubah kearah yang lebih progresif atau membawanya kepada kemunduran (retrogesif).

Karena Indonesia adalah sebuah negara dan sebuah negara memerlukan sebuah ideologi untuk menjalankan sistem pemerintahan yang ada pada negara tersebut, dan masing-masing negara berhak menentukan ideologi apa yang paling tepat untuk digunakan, dan di Indonesia yang paling tepat adalah digunakan adalah ideologi terbuka karena di Indonesia menganut sistem pemerintahan demokratis yang di dalamnya membebaskan setiap masyarakat untuk berpendapat dan melaksanakan sesuatu sesuai dengan keinginannya masing-masing. Maka dari itu, ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah yang paling tepat untuk digunakan oleh Indonesia.

Kita harus menempatkan Pancasila dalam pengertian sebagai moral, jiwa, dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia keberadaanya/lahirnya bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, jiwa bangsa Indonesia mempunyai arti statis dan dinamis. Jiwa ini keluar diwujudkan dalam sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia yang pada akhirnya mempunyai cirri khas. Sehingga akan muncul dengan sendirinya harapan optimisme dan motivasi yang sangat berguna dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

¹²⁹ Makhrus,dkk. 2005. Pancasila dan kewarganegaraan. Hlm 125

BAB XVI

KONSTITUSI DALAM SUATU NEGARA

A. Pengertian Konstitusi

Konstitusi adalah hukum tertinggi suatu negara, tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk, dengan demikian konstitusi menempati posisi yang sangat vital dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Sehingga dalam hierarki perundang-undangan konstitusi menempati urutan teratas (*gundnorm*) dalam segitiga atau lebih dikenal dengan teori *Stufenbau des recht*.

Konsekuensi logis dari kenyataan bahwa tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk, maka konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara, ibarat “perjalanan cinta Romeo dan Juliet yang setia dan abadi”. Demikian halnya negara dan konstitusi merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dr. A. Hamid S. Attamimi, dalam desertasinya berpendapat tentang pentingnya suatu konstitusi atau Undang-undang Dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan Negara harus dijalankan.¹³⁰

Sejalan dengan pemahaman diatas, Struycken dalam bukunya *Het Staatsrecht Van Het Koninkrijk der Nederlanden* menyatakan bahwa Undang-undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi:

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang.
4. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

¹³⁰ Dahlan Thaib, dkk, *Teori dan hukum Konstitusi*, Jakarta: Rajawali pers, Jakarta, hlm.54

Dari empat materi muatan yang tereduksi dalam konstitusi atau undang-undang diatas, menunjukkan arti pentingnya konstitusi bagi suatu negara. Karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu, sekaligus ide-ide dasar yang digariskan oleh the founding fathers, serta memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara yang mereka pimpin. Semua agenda penting kenegaraan ini telah terdapat dalam konstitusi. Sehingga benarlah kalau konstitusi merupakan cabang yang utama dalam Studi Ilmu Hukum Tata Negara.

Dari sisi lain, eksistensi suatu “Negara” yang diisyaratkan oleh A.G. Pringgodigdo, baru riel ada kalau memenuhi unsur:

- a. Memenuhi unsur pemerintahan yang berdaulat.
- b. Wilayah tertentu.
- c. Rakyat yang hidup teratur sebagai suatu bangsa (nation).
- d. Pengakuan dari Negara-negara lain.

Dari keempat unsur untuk berdirinya suatu Negara ini belumlah cukup menjamin terlaksananya fungsi kenegaraan suatu bangsa kalau belum ada hukum dasar yang mengaturnya. Hukum dasar yang dimaksud adalah sebuah Konstitusi atau Undang-undang.¹³¹

Untuk memahami hukum dasar suatu negara, juga belum cukup kalau hanya dilihat pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Undang-undang Dasar atau Konstitusi saja, tetapi harus dipahami pula aturan-aturan dasar yang muncul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis, atau sering dicontohkan dengan “konvensi” ketatanegaraan suatu bangsa. Sebab dengan pemahaman yang demikian inilah “ketertiban” sebagai fungsi utama adanya hukum dapat terealisasikan.

Prof. Mr. Djokosutono melihat pentingnya konstitusi dilihat dari dua segi :

- 1) Dari segi isi (naar the inhoud) karena konstitusi memuat dasar (grondbelangen) dari struktur (inrichting) dan memuat fungsi (administratie) Negara.

¹³¹ Dahlan Thaib, dkk, Teori dan hukum Konstitusi, Jakarta: Rajawali pers, Jakarta, hlm.55

- 2) Dari segi bentuk (naar the maker) oleh karena yang memuat konstitusi bukan sembarang orang atau lembaga. Mungkin bisa oleh seorang raja, raja dengan rakyat, badan konstituante, atau lembaga diktator.

Pada sudut pandang yang kedua ini, K.C. Wheare mengaitkan pentingnya konstitusi dengan pengertian hukum dalam arti sempit, dimana konstitusi dibuat oleh badan yang mempunyai “wewenang hukum” yaitu sebuah badan yang diakui sah untuk memberikan kekuatan hukum pada konstitusi. Tapi dalam kenyataannya tidak menutup kemungkinan adanya konstitusi yang sama sekali hampa (tidak serat makna, kursif penulis), karena tidak ada pertalian yang nyata antara pihak yang merumuskan dan membuat konstitusi dengan pihak yang benar-benar menjalankan pemerintahan negara. Sehingga konstitusi hanya menjadi dokumen historis semata atau justru menjadi tabir.

Antara perumus atau peletak dasar konstitusi dengan pemerintah pemegang astafet berikutnya. Kondisi objektif semacam inilah yang menjadi salah satu penyebab jatuh banggunya suatu pemerintahan yang sering diikuti pula oleh perubahan konstitusi negara tersebut. Seperti yang pernah terjadi di Filiphina, Kamboja, dan lain sebagainya.

Tidak heran, kalau dalam praktik ketatanegaraan suatu negara dijumpai suatu konstitusi yang tertulis tidak berlaku secara sempurna, oleh karena salah satu dari beberapa pasal didalamnya tidak berjalan atau tidak dijalankan lagi. Atau dapat juga karena konstitusi yang berlaku itu tidak dijalankan , karena kepentingan suatu golongan/kelompok atau kepentingan pribadi penguasa semata. Disamping itu, tentunya masih banyak nilai-nilai dari konstitusi yang dijalankan sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum didalamnya.¹³²

Pelaksanaan konstitusi yang berlaku disuatu negara memiliki beberapa kemungkinan, yakni :

- a) Konstitusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang termuat didalamnya.

¹³² Dahlan Thaib, dkk, Teori dan hukum Konstitusi, Jakarta: Rajawali pers, Jakarta, hlm.56

- b) Terdapat beberapa ketentuan konstitusi yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan konstitusi yang tidak dilaksanakan lagi meskipun secara resmi masih berlaku.
- c) Konstitusi dilaksanakan tidak berdasar ketentuan yang termuat didalamnya melainkan demi kepentingan sesuatu golongan atau pribadi tertentu.¹³³

Sehubungan dengan berbagai kemungkinan di atas, Karl Loewestein telah melakukan penelitian dan menghasilkan tiga jenis penilaian terhadap nilai konstitusi, yaitu sebagai berikut :

(1) Nilai normatif

Suatu konstitusi yang telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi tersebut bukan hanya berlaku dalam arti hukum, akan tetapi juga merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif. Dengan kata lain konstitusi itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

Apabila konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa. Maka konstitusi bukan saja berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga merupakan suatu kenyataan (reality) dalam arti sepenuhnya secara murni. Dengan demikian tugas dan kewenangan lembaga-lembaga Negara, seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif tercantum dalam konstitusi dan bernilai normatif.

(2) Nilai nominal

Dalam konteks ini, konstitusi menurut hukum adalah berlaku tetapi kenyataannya tidak sempurna karena ada pasal-pasal tertentu yang dalam kenyataannya tidak berlaku (tidak dilaksanakan).

(3) Nilai semantik

Konstitusi secara hukum tetap berlaku, tetapi dalam kenyataannya hanya sekedar untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Mobilitas kekuasaan yang dinamis untuk mengatur, yang menjadi maksud substansial dan konstitusi diberikan demi kepentingan pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Dengan demikian, konstitusi hanya sekedar istilah saja, sedangkan

¹³³ Dahlan Thaib, dkk, Teori dan hukum Konstitusi, Jakarta: Rajawali pers, Jakarta, hlm.57

pelaksanaannya tergantung pada kepentingan pihak penguasa. Konstitusi ini nilainya hanya semantik saja. [5] Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik.¹³⁴

Menurut Karl Lowenstein setiap konstitusi terdapat dua aspek penting, yaitu sifat idealnya sebagai teori (*das sollen*) dan sifat nyatanya sebagai praktik (*das sein*). Suatu konstitusi yang mengikat itu bila dipahami, diakui, diterima, dan dipatuhi oleh masyarakat bukan hanya berlaku dalam arti hukum, akan tetapi juga merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif, maka konstitusi tersebut dinamakan konstitusi yang mempunyai nilai normatif. Namun bila suatu konstitusi sebagian atau seluruh materi muatannya, dalam kenyataannya tidak dipakai atau pemakaiannya kurang sempurna dalam kenyataan. Dan tidak dipergunakan sebagai rujukan atau pedoman dalam pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara, maka dapat dikatakan konstitusi tersebut bernilai nominal. Misalnya dalam konstitusi menentukan A, namun dalam kenyataan dilapangan justru kenyataannya terbalik yang digunakan adalah B. sehingga apa yang ditulis dalam konstitusi hanya bernilai nominal saja. Dalam Praktiknya dapat pula terjadi percampuran antara nilai nominal dan normatif. Hanya sebagian saja dari ketentuan undang-undang dasar yang dilaksanakan, sedangkan sebagian lainnya tidak dilaksanakan dalam praktik, sehingga dapat dikatakan bahwa yang berlaku normatif hanya sebagian, sedangkan sebagian lainnya hanya bernilai nominal. Suatu konstitusi disebut konstitusi yang bernilai semantik jika norma-norma yang terkandung didalamnya secara hukum tetap berlaku, namun dalam kenyataannya adalah sekedar untuk memberikan bentuk untuk melaksanakan kekuasaan politik semata. Sehingga banyak kalangan yang menilai konstitusi hanya sebagai “jargon” atau semboyan pembenaran sebagai alat pelanggaran kekuasaan saja.¹³⁵

¹³⁴ Miriam Budiardjo, dkk, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm 83

¹³⁵ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm.136

B. Penerapan Nilai-nilai Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945

Menurut Karl Lowenstein setiap konstitusi selalu terdapat dua aspek penting, yaitu sifat idealnya sebagai teori (*das sollen*) dan sifat nyatanya sebagai praktik (*das sein*). Suatu konstitusi yang mengikat itu bila dipahami, diakui, diterima, dan dipatuhi oleh masyarakat bukan hanya berlaku dalam arti hukum, akan tetapi juga merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif, maka konstitusi tersebut dinamakan konstitusi yang mempunyai nilai normatif. Namun bila suatu konstitusi sebagian atau seluruh materi muatannya, dalam kenyataannya tidak dipakai atau pemakaiannya kurang sempurna dalam kenyataan. Dan tidak dipergunakan sebagai rujukan atau pedoman dalam pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara, maka dapat dikatakan konstitusi tersebut bernilai nominal.

Salah satu contoh penerapan nilai normatif dalam undang-undang dasar 1945 terdapat dalam pasal 7B. Pasal 7B mengatur mengenai pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden yang dapat diajukan oleh dewan perwakilan rakyat kepada majelis permusyawaratan rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada mahkamah konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat dewan perwakilan rakyat bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Berbicara konstitusi Indonesia tidak terlepas dari konstitusi tertulisnya yakni, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. UUD 1945 sebelum amandemen memiliki kecenderungan bersifat konstitusi yang bernilai semantik. Contohnya UUD 1945 pada zaman Orde baru dan Orde lama pada waktu itu berlaku secara hukum, tetapi dalam praktiknya keberlakuan itu semata-mata hanya untuk kepentingan penguasa saja dengan dalih untuk melaksanakan Undang-Undang dasar 1945. Kenyataan itu dapat kita lihat dalam masa Orde Lama ikut campur penguasa dalam hal ini esekutif (Presiden) dalam bidang peradilan, yang sebenarnya dalam pasal 24 dan 25

Undang-Undang dasar 1945 harus bebas dan tidak memihak, hal tersebut dapat terlihat dengan adanya Undang-undang No. 19 tahun 1965.

Pada masa Orde Baru konstitusi pun menjadi arena pelanggaran kekuasaan hal tersebut terlihat dengan rigidnya sifat konstitusi yang “sengaja” dibuat dengan membuat peraturan atau prosedur perubahan demikian sulit, padahal Undang-Undang Dasar pada saat itu dibentuk dengan tujuan sebagai Undang-Undang Dasar sementara, mengingat kondisi negara yang pada waktu itu telah memproklamkan kemerdekaan maka diperlukanlah suatu Undang-Undang dasar sebagai dasar hukum tertinggi. Namun dikarenakan konstitusi tersebut masih dimungkinkan untuk melanggar kekuasaan, maka konstitusi tersebut dipertahankan. Maka timbulah adigium negatif “Konstitusi akan dipertahankan sepanjang dapat melanggar kekuasaan”.

Pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4, memberikan nilai lain pada konstitusi kita. Dalam beberapa pasal konstitusi kita memiliki nilai nominal, namun untuk beberapa pasal memiliki nilai normatif. Misal pada pasal 28 A-J UUD 1945 tentang Hak Asasi manusia, namun pada kenyataan masih banyak pelanggaran atas pemenuhan hak asasi tersebut, katakanlah dalam pasal 28B ayat (2), yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kekeluargaan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (penebalan tulisan oleh penulis). Walaupun dalam ayat tersebut terdapat hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi namun kenyataannya masih banyak diskriminasi-diskriminasi penduduk pribumi keturunan. Terlebih pada era orde baru. Kemudian pasal 29 ayat (2), yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Perkataan Negara menjamin kemerdekaan menjadi sia-sia kalau agama yang diakui di Indonesia hanya 5 dan 1 kepercayaan. Hal tersebut menjadi delematis dan tidak konsekuen, bila memang kenyataan demikian, mengapa tidak dituliskan secara eksplisit dalam ayat tersebut.

Hal lain adalah dalam pasal 31 ayat (2), yang berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Kata-kata wajib membiayainya seharusnya pemerintah membiayai seluruh pendidikan dasar

tanpa terdiktomi dengan apakah sekolah tersebut swasta atau negeri, karena kata wajib disana tidak merujuk pada sekolah dasar negeri saja, seperti yang dilaksanakan pemerintah tahun ini, tetapi seluruh sekolah dasar. Pasal selanjutnya adalah pasal 33 ayat (3), yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kata dipergunakan dalam ayat tersebut tampaknya masih jauh dari kenyataan, betapa tidak banyak eksploitasi sumber daya alam bangsa ini yang dikuras habis oleh perusahaan asing yang sebagian besar keuntungannya di bawa pulang ke negara asal mereka.

Kondisi demikian masih jauh dari tujuan pasal tersebut yakni kemakmuran rakyat bukan kemakmuran investor. Selanjutnya pasal 34 ayat (1), yang berbunyi “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Kata dipelihara disini bukan berarti fakir miskin dan anak-anak terlantar dibiarkan “berpesta ngemis” atau bergelandang tanpa dicari solusi dan menjamin jaminan sosial dimana sesuai dengan tujuan awal, yakni kesemakmuran seluruh rakyat Indonesia.¹³⁶

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa :

1. Karl Loewestein telah melakukan penelitian dan menghasilkan tiga jenis penilaian terhadap nilai konstitusi, yaitu:
 - a. Nilai normatif.

Suatu konstitusi yang telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi tersebut bukan hanya berlaku dalam arti hukum, akan tetapi juga merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif. Dengan kata lain konstitusi itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

- b. Nilai nominal

Dalam konteks ini, konstitusi menurut hukum adalah berlaku tetapi kenyataannya tidak sempurna karena ada pasal-pasal tertentu yang dalam kenyataannya tidak berlaku (tidak dilaksanakan).

¹³⁶ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm.137

c. Nilai semantik

Konstitusi secara hukum tetap berlaku, tetapi dalam kenyataannya hanya sekedar untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Mobilitas kekuasaan yang dinamis untuk mengatur, yang menjadi maksud substansial dan konstitusi diberikan demi kepentingan pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Dengan demikian, konstitusi hanya sekedar istilah saja, sedangkan pelaksanaannya tergantung pada kepentingan pihak penguasa. Konstitusi ini nilainya hanya semantik saja.

2. Penerapan Nilai-nilai Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945

Menurut Karl Lowenstein setiap konstitusi selalu terdapat dua aspek penting, yaitu sifat idealnya sebagai teori (*das sollen*) dan sifat nyatanya sebagai praktik (*das sein*). Suatu konstitusi yang mengikat itu bila dipahami, diakui, diterima, dan dipatuhi oleh masyarakat bukan hanya berlaku dalam arti hukum, akan tetapi juga merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif, maka konstitusi tersebut dinamakan konstitusi yang mempunyai nilai normatif. Namun bila suatu konstitusi sebagian atau seluruh materi muatannya, dalam kenyataannya tidak dipakai atau pemakaiannya kurang sempurna dalam kenyataan.

BAB XVII

IDEOLOGI

A. Pengertian Ideologi

Ideologi menurut epistemologi berasal dari dua kata, yaitu *ideo* yang berarti cita-cita atau ide dan *logos* yang berarti ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian ideologi dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan atau paham mengenai cita-cita. Adapun, pengertian ideologi secara umum adalah kumpulan gagasan dan ide yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan.¹³⁷

Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan "sains tentang ide". Ideologi dapat kita artikan sebagai suatu gagasan dan buah pikiran yang dikembangkan secara keseluruhan yang tersusun sistematis untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita suatu Negara. Tujuan utama dibalik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif.¹³⁸

Beberapa pengertian ideologi yang dikemukakan para ahli antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menurut Heuken, ideologi adalah ilmu tentang cita-cita, gagasan atau buah pikiran; pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan tertentu; kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya.
2. Menurut Karl Marx, Ideologi merupakan alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat.
3. Menurut Thomas H, Ideologi adalah suatu cara untuk melindungi kekuasaan pemerintah agar dapat bertahan dan mengatur rakyatnya.

¹³⁷ Sunarso, dkk. Pendidikan kewarganegaraan, UNY press, Yogyakarta, 2006, hlm. 116

¹³⁸ Sunarso, dkk. Pendidikan kewarganegaraan, UNY press, Yogyakarta, 2006, hlm. 116

4. Menurut Murdiono, Ideologi adalah seperangkat nilai yang terpadu berkenaan dengan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dari beberapa pengertian tentang ideologi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Ideologi adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan cita-cita yang terdiri atas seperangkat gagasan-gagasan atau pemikiran manusia mengenai cita-cita politik, ajaran, nilai-nilai yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

B. Peran Ideologi Bagi Suatu Negara

Bagi suatu bangsa dan negara ideologi adalah wawasan, pandangan hidup atau falsafah kebangsaan dan kenegaraannya. Oleh karena itu, ideologi merupakan landasan dan tujuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan berbagai dimensinya sehingga berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Jacques Ellul dan Paul Ricour, peranan ideologi antara lain :

1. Sebagai jawaban atas kebutuhan akan citra atau jati diri suatu kelompok sosial, komunitas, organisasi, atau bangsa.
2. Untuk menjembatani founding father dan generasi penerus.
3. Menanamkan keyakinan akan kebenaran perjuangan kelompok yang berpegang pada ideologi tersebut.
4. Sebagai suatu kode atau keyakinan para pendiri yang menguasai dan mempengaruhi seluruh kegiatan sosial.

Ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis sistem kenegaraan, pada hakikatnya merupakan asas kerohanian yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Ideologi mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan.
- b. Ideologi mewujudkan asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamankan,

dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.¹³⁹

C. Macam-Macam Ideologi di Dunia

1. Liberalisme.

Liberalisme atau Liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama.

Di dalam paham liberalism ini terdapat tiga nilai pokok utama yang menjadikannya kuat yaitu life, liberty dan property. Nilai-nilai yang terkandung dalam tiga hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Kesempatan yang sama – di dalam paham ideologi liberalisme meyakini bahwa setiap orang berhak memiliki kesempatan yang sama dalam mencapai sesuatu hal. Namun karena adanya perbedaan kualitas antara satu manusia dengan lainnya bisa membuat pencapaian dari tiap individu akan berbeda tergantung dengan kemampuan yang dimilikinya.
- b. Persamaan hak – persamaan hak merupakan kunci penting yang harus dimiliki oleh setiap manusia bagi ideology ini. Liberalisme memberikan hak yang sama kepada setiap penganutnya untuk memilih sesuatu terutama dalam hal politik. Hal ini juga bisa digunakan sebagai hal yang membuang keegoisan di dalam diri setiap individu.
- c. Kepedulian pemerintah – Pemerintah harus melakukan kegiatan yang sudah disetujui terlebih dahulu oleh rakyat. Karena dalam ideology liberalism mendudukan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
- d. Fungsi pemerintah dan negara – Pemerintah dan negara memiliki fungsi sebagai pengawas dan pemberi nasehat serta menetapkan berbagai aturan dan hukum yang harus ditaati oleh warganya. Jadi, warga negara akan

¹³⁹ Sunarso, dkk. Pendidikan kewarganegaraan, UNY press, Yogyakarta, 2006, hlm. 117

merasa terlindungi dan patokan antara benar dan salah jelas sehingga mudah untuk menyesuaikan diri.¹⁴⁰

Dalam pemikiran ideologi ini menekankan adanya pemusatan kekuasaan pada diri individu jadi tidak dipegang oleh negara melainkan setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan segala ide dan pendapatnya. Namun perlu diketahui bukan berarti bahwa liberalisme tidak berperilaku yang sebebas-bebasnya.

Di Benua Amerika adalah Amerika Serikat, Argentina, Bolivia, Brazil, Cili, Cuba, Kolombia, Ekuador, Honduras, Kanada, Meksiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay dan Venezuela. Sekarang ini, kurang lebih liberalisme juga dianut oleh negara aruba, Bahamas, Republik Dominika, Greenland, Grenada, Kosta Rika, Puerto Rico dan Suriname.

Di Eropa diantaranya adalah Albania, Armenia, Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Cyprus, Republik Ceko, Slovakia, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Moldova, Netherlands, Norwegia, Polandia, Portugal, Romania, Rusia, Serbia Montenegro, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Switzerland, Ukraina dan United Kingdom. Negara penganut paham liberal lainnya adalah Andorra, Belarusia, Bosnia-Herzegovina, Kepulauan Faroe, Georgia, Irlandia dan San Marino.

Di Asia antara lain adalah India, Iran, Israel, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, Thailand dan Turki. Saat ini banyak negara-negara di Asia yang mulai berpaham liberal, antara lain adalah Myanmar, Kamboja, Hong Kong, Malaysia dan Singapura.

Di kepulauan Oceania adalah Australia dan Selandia Baru.

Di Afrika. Pada dasarnya, liberalisme hanya dianut oleh mereka yang tinggal di Mesir, Senegal dan Afrika Selatan. Sekarang ini, kurang lebih liberalisme sudah dipahami oleh negara Aljazair, Angola, Benin, Burkina Faso, Mantol Verde, Côte D'Ivoire, Equatorial Guinea, Gambia, Ghana, Kenya, Malawi, Maroko, Mozambik, Seychelles, Tanzania, Tunisia, Zambia dan Zimbabwe.

¹⁴⁰ Sunarso, dkk. Pendidikan kewarganegaraan, UNY press, Yogyakarta, 2006, hlm. 118

2. Kapitalisme.

Kapitalisme asalnya dari kata kapital, yang berarti modal. Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi dimana sektor industri perdagangan, dan alat-alat produksi dikontrol oleh pihak privat atau sektor swasta dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Walaupun demikian, kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang bisa diterima secara luas. Beberapa ahli mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem yang mulai berlaku di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-19, yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial Eropa di mana sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal, seperti tanah dan manusia guna proses perubahan dari barang modal ke barang jadi. Untuk mendapatkan modal-modal tersebut, para kapitalis harus mendapatkan bahan baku dan mesin dahulu, baru buruh sebagai operator mesin dan juga untuk mendapatkan nilai lebih dari bahan baku tersebut.

Paham kapitalisme lebih cenderung mengarah ke perekonomian daripada politik. Negara yang berhasil membangun dengan kapitalismenya dapat terlihat dari negara-negara besar seperti Inggris, Amerika, Perancis, Belanda, dan Italia. Sementara di Asia ada Jepang dan Cina.

3. Komunisme

Ideologi komunis atau komunisme merupakan perlawanan besar pertama dalam abad ke-20 terhadap sistem ekonomi yang kapitalis dan liberal. Komunisme adalah sebuah paham yang menekankan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi (tanah, tenaga kerja, modal) yang bertujuan untuk tercapainya masyarakat yang makmur, masyarakat komunis tanpa kelas dan semua orang sama. Komunisme ditandai dengan prinsip sama rata sama rasa dalam bidang ekonomi dan sekularisme yang radikal tatkala agama digantikan dengan ideologi komunias yang bersifat doktriner. Jadi, menurut ideologi komunis, kepentingan-kepentingan individu tunduk kepada kehendak partai, negara dan bangsa (kolektivisme). Keburukan dari ideologi komunisme bersifat atheis (tidak mengimani Tuhan dan

tidak mengangap Tuhan itu ada), kurang menghargai manusia sebagai individu, tidak menghormati HAM, dan lain-lain.

Karl Marx sering dijuluki sebagai bapak dari komunisme yang berasal dari kaum terpelajar dan politikus. Ia memperdebatkan bahwa analisis tentang kapitalisme miliknya membuktikan bahwa kontradiksi dari kapitalisme akan berakhir dan memberikan jalan untuk komunisme. Di sisi lain, Marx menulis bahwa kapitalisme akan berakhir karena aksi yang terorganisir dari kelas kerja internasional.

Negara -negara komunis yang masih ada hingga kini adalah Republik Rakyat Tiongkok, Transnistria, Kuba, Korea Utara, Laos, dan Vietnam.¹⁴¹

4. Konservatisme

Edmund Burke (1729-1797), Pendiri Ideologi Konservatisme. Merupakan suatu paham yang mendukung nilai-nilai tradisional. Istilah ini berasal dari kata dalam bahasa Latin *conservare*. Artinya melestarikan, menjaga, memelihara, dan mengamalkan. Konservatif adalah suatu usaha untuk melestarikan apa yang ada, agar terpelihara keadaan pada suatu saat tertentu (*status quo*), dengan sedikit sekali perubahan di masa yang akan datang.

Awal mula kemunculan ideologi konservatisme sebenarnya timbul sebagai reaksi atas keberadaan paham liberalisme. Bagaimanapun juga, liberalisme telah berusaha meruntuhkan keberadaan masyarakat feodal (kaum bangsawan, pemilik tanah) yang mapan. Untuk mempertahankan diri, kaum feodal membuat ideologi tandingan.

Konservatisme memandang liberalisme sebagai paham yang terlalu individualistis. Liberalisme memandang masyarakat terdiri atas individu atau golongan individu. Hal ini bertolak belakang dengan cara pandang konservatisme, yang menganggap masyarakat dan kelompok yang lain tidak sekedar penjumlahan unsur-unsur kebahagiaan yang lebih besar daripada yang dapat diciptakan anggota masyarakat secara individual. Konservatisme sangat menjunjung tinggi demokrasi.

¹⁴¹ Pendidikan Pancasila. Ghalia Indonesia. Bogor 2005. Geopolitik Indonesia, Jakarta, Dirjendikti.hal.52

5. Sosialisme.

Sosialisme atau sosialis adalah paham yang bertujuan membentuk negara kemakmuran dengan usaha kolektif yang produktif dan membatasi milik perseorangan. Sosialisme dapat mengacu ke beberapa hal yang berhubungan dengan ideologi atau kelompok ideologi, sistem ekonomi, dan negara. Secara ringkas, Sosialisme adalah rasa perhatian, simpati dan empati antar individu kepada individu lainnya tanpa memandang status. Sistem ekonomi sosialisme sebenarnya cukup sederhana. Semua aspek ekonomi dianggap sebagai milik bersama, tapi bukan berarti harus dimiliki secara sepenuhnya secara bersama, semua aspek ekonomi boleh dimiliki secara pribadi masing-masing, dengan syarat boleh digunakan secara Sosialis, mirip dengan gotong-royong sebenarnya.

Sejak abad ke-19, sosialisme telah berkembang ke banyak aliran yang berbeda, yaitu Anarkisme, Komunisme, Marhaenisme, Marxisme, dan Sindikalisme. Negara yang menganut paham sosialisme adalah Kuba dan Venezuela.

6. Nasionalisme.

Nasionalisme merupakan paham dimana kedaulatan negara menjadi hal yang mutlak dimana untuk mencapai hal tersebut harus dilakukan kerjasama atas orang-orang yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Keberadaan negara sangatlah penting dalam paham ini dan keamanannya sangat dijaga ketat baik keamanan internal maupun keamanan eksternal.

Saat ini ada beberapa bentuk dari nasionalisme ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Nasionalis kewarganegaraan – Pada aliran nasionalis kewarganegaraan menunjukkan bahwa suatu proses politik yang sangat berperan adalah warga negaranya, jadi rakyat merupakan komponen yang sangat penting dan paling berperan di dalam tatanan sistem negara.
- b. Nasionalis etnis – Nasionalis etnik ini percaya bahwa suatu tatanan negara dengan kebenaran politik di dalamnya akan sangat tergantung pada budaya dan etnis yang ada di dalam negara tersebut.
- c. Nasionalis romantis – Romantisme dari paham nasionalis ini berkembang dari nasionalis etnik dimana budaya dan ras serta etnik

merupakan sumber kebenaran politik utama dan kemudian sejarah dan budaya dari negara tersebut diulas kembali dan dijadikan sebagai salah satu identitas negara.

7. Fasisme.

Fasisme merupakan salah satu ideologi yang sangat keras karena mereka ingin mengatur segala aspek kehidupannya mulai dari politik, budaya, ekonomi dan hal lainnya di negara tersebut. Pada paham ini mereka berusaha untuk membentuk partai tunggal di dalam negara sehingga partai inilah yang akan mengatur berjalannya negara. Para penganut paham fasis ini percaya bahwa pemimpin tunggal yang kuat dan otoriter mampu menciptakan kedaulatan dan kesejahteraan bersama di dalam sistem negara.

Paham fasisme ini mulai berkembang setelah perang dunia 1 dan terus berkembang hingga pada perang dunia ke 2. Namun karena pahamnya yang keras dan menguntungkan satu pihak saja yaitu yang memiliki kekuasaan maka hal ini kemudian banyak mendapatkan pertentangan dari dunia luar sehingga paham ini juga runtuh.

8. Demokrasi.

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi merupakan kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Dalam pelaksanaannya demokrasi memiliki slogan kuat yaitu oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Landasan pemikiran dari paham demokrasi ini adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dengan memiliki dewan perwakilan rakyat yang pada kenyataannya menjadi lembaga pemerintahan eksekutif, yudikatif dan legislatif.

Dalam pemerintahan demokrasi pemimpin dipilih oleh rakyat secara langsung melalui proses pemilihan umum. Kemudian rakyat juga memilih wakil-wakilnya sebagai sarana penyalur lidah rakyat kepada pemerintahan yang berkuasa. Ada beberapa negara yang menganut ideology ini yaitu Inggris, Denmark, Norwegia, Swedia, Amerika, Israel, Venezuela, Belgia, Australia, Selandia Baru dan lainnya.¹⁴²

¹⁴² Pendidikan Pancasila. Ghalia Indonesia. Bogor 2005. Geopolitik Indonesia, Jakarta, Dirjendikti.54

Berikut adalah macam-macam dari ideologi demokrasi :

- a. Demokrasi pancasila – Ideologi demokrasi pancasila merupakan ideologi yang dianut oleh satu negara saja di dunia yaitu Indonesia. fokus utama dalam paham demokrasi pancasila adalah membentuk negara yang demokratis namun tetap tidak meninggalkan ideology pancasila sebagai dasar negara. Jadi, demokrasi tetap dilakukan asalkan masih pada di dalam pancasila dan tidak mencederai pancasila. Apabila sudah keluar dari pancasila maka demokrasi tersebut tidak bisa dilaksanakan dan harus menggantinya dengan yang baru.
- b. Demokrasi Kristen. Demokrasi Kristen merupakan suatu tatanan negara dimana menerapkan demokrasi berdasarkan asas agama Kristen dalam pelaksanaannya. Ideology ini muncul karena adanya aliran religious pada abad ke 19 dan berkembang di wilayah eropa dan amerika latin.
- c. Demokrasi Islam. Demokrasi islam merupakan tatanan negara yang menerapkan paham demokrasi namun tetap berlandaskan pada asas islam sebagai patokan utamanya. Namun hal ini tidak berlangsung lama karena pada dasarnya demokrasi tidak cocok dengan agama islam.

Demikian beberapa ideologi yang ada di dunia, beberapa ideologi mungkin masih bertahan sampai saat ini namun ada juga yang sudah punah karena tidak cocok dengan perubahan zaman dan tidak mudah diterapkan di dalam sistem kemasyarakatan bersama di dalam sebuah negara. beberaa paham yang beraliran keras sebagain besar sudah runtuh. pada prinsipnya tidak ada negara yang menerapkan ideologi secara utuh, saat ini negara akan menggunakan berbagai kombinasi dari beberapa ideologi karena memang sangat sulit menerapkan satu macam ideologi saja.¹⁴³

9. Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Liberalisme dan Komunisme. Ideologi. Aspek. Pancasila. Liberalisme. Komunisme. Bidang politik dan hukum.

- a. Kedaulatan ditangan rakyat.
- b. Demokrasi pancasila.

¹⁴³ Pendidikan Kewarganegaraan 2012. Hartomo Media Pustaka. Jakarta.hal.41

- c. Hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu dan masyarakat.
 - d. Negara merupakan sarana untuk mencapai tujuan.
 - e. Demokrasi liberal.
 - f. Hukum untuk melindungi individu.
 - g. Dalam politik mementingkan kesejahteraan individu.
 - h. Pemimpin negara didasarkan pada diktator proletariat.
 - i. Demokrasi rakyat.
 - j. Berkuasa mutlak yaitu partai komunis.
 - k. Hukum untuk melanggengkan partai komunis.
10. Bidang ekonomi :
- a. Asas perekonomian menganut asas kekeluargaan.
 - b. Ada kebebasan dalam memilih pekerjaan.
 - c. Dalam usaha sektor swasta diberi kebebasan.
 - d. Sektor ekonomi yang vital dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasa oleh negara.
 - e. Sebagian besar kekayaan dan alat-alat produksi berada di tangan individu.
 - f. Sistem pajak merupakan pembatas kepemilikan individu.
 - g. Sistem ekonomi pasar dengan persaingan bebas.
 - h. Sistem perekonomian bersifat totaliter.
 - i. Kegiatan ekonomi ditentukan dan dikuasai oleh negara.
 - j. Tidak ada kebebasan dalam memilih pekerjaan.
11. Bidang agama :
- a. Bebas memilih salah satu agama.
 - b. Agama harus menjiwai dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan berneegara.
 - c. Agama urusan pribadi.
 - d. Bebas beragama, baik memilih agama ataupun bebas untuk tidak beragama.
 - e. Agama candu masyarakat.

- f. Agama harus dijauhkan dari masyarakat.
- g. Atheis.

12. Bidang Sosial :

- a. Persamaan kedudukan, hak dan kewajiban bagi setiap warga negara indonesia.
- b. Upaya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. Menghidupkan rasa kesetiakawanan sosial.
- d. Kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab umum.
- e. Mengupayakan persamaan antar umat manusia.
- f. Menyelesaikan masalah melalui musyawarah.
- g. Hanya mengenal sistem kelompok tunggal, yaitu kelompok yang mendukung pemerintahan.
- h. Menyusun masyarakat tanpa kelas melalui penghancuran kaum borjuis.
- i. Semua penduduk harus bekerja untuk negara.
- j. Individu merupakan alat untuk mencapai tujuan negara.

13. Bidang hak asasi manusia :

- a. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia dan warga negara.
- b. Mengakui dan melindungi hak milik perseorangan yang mempunyai fungsi sosial.
- c. Memberikan kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat, berorganisasi dan berkumpul.
- d. Kebebasan berkeluarga, bertempat tinggal dan berpergian.
- e. Menjamin hak-hak asasi manusia.
- f. Melindungi hak-hak asasi manusia.
- g. Menghargai dan menolerir perbedaan pendapat.
- h. Mendasarkan kehidupan pada kesukarelaan.
- i. Mengutamakan pertimbangan akal.
- j. Mengabaikan hak milik perseorangan.
- k. Tidak mengakui hak atas kebebasan.

- l. Tidak mengenal demokrasi.
- m. Menolak cita-cita keadilan.
- n. Memaksa rakyat untuk menerima komunisme.

14. Keunggulan Ideologi Pancasila.

Keunggulan ideologi pancasila dibandingkan dengan ideologi dunia yang lain:

a. Pancasila sebagai Falsafah ataupun Pandangan Hidup.

Nilai-nilai sebagai hasil pemikiran tentang kehidupan yang dianggap paling baik bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila, baik sebagai falsafah maupun sebagai pandangan hidup.

Nilai-nilai Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasionalnya sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan negara agar dapat berdiri kukuh, serta dapat mengetahui arah tujuan dalam mengenal dan memecahkan masalah yang dihadapi bangsa dan negara.

b. Pancasila sebagai Ideologi Nasional

Ideologi nasional bangsa Indonesia tercermin dan terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah ideologi perjuangan, yaitu yang sarat dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

c. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Menurut F.M. Suseno, suatu ideologi dikatakan sebagai ideologi terbuka apabila memiliki dua hal, yaitu nilai dan cita-cita yang bersumber dan kekayaan budaya masyarakat sendiri, serta isinya tidak langsung dioperasionalkan.

Berdasarkan kedua hal tersebut. Pancasila memenuhi kriteria sebagai ideologi terbuka. Nilai-nilai Pancasila bersumber pada budaya dan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi causa materialis dan Pancasila. Pancasila bukan ideology yang rliimpor atau ideoldgi asing bagi masyarakat Indonesia, seperti ideology Marxisme-Komunisme yang berasal dan Uni Soviet. Nilai yang terkandung

dalam ideologi Pancasila merupakan nilai dasar yang tidak bisa langsung dioperasionalkan, tetapi perlu dijabarkan ke dalam nilai instrumental.

d. Pancasila sebagai Integralistik.

Menurut Leon Integralistik, negara didirikan tidak untuk kepentingan perseorangan atau golongan tertentu saja, tetapi untuk seluruh masyarakat negara yang bersangkutan. Negara adalah susunan masyarakat yang integral yang anggota-anggotanya saling terkait sehingga membentuk satu kesatuan yang organis.

Menurut Prof. Dr. Mr. Soepomo, teori ini sangat sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan. Dengan demikian, semangat kekeluargaan dalam kebersamaan ini adalah ciri dan integralistik Indonesia. Negara yang bersifat integralistik memiliki sifat-sifat, antara lain sebagai berikut:

1) Paham Negara Persatuan.

Negara Indonesia adalah negara persatuan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

2) Bhinneka Tunggal Ika.

Meskipun berbeda-beda, kita tetap satu jua adanya. Dengan demikian, jelaslah bahwa ideologi Pancasila lebih unggul disbanding ideologi liberal (hanya mementingkan individu), dan ideologi komunis (hanya mementingkan golongan). Oleh karena itu, kita sebagai pelajar atau generasi penerus wajib setia terhadap ideologi Pancasila.¹⁴⁴

Kesimpulan

Pengertian Ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai kehidupan, seperti :

1. Bidang politik, termasuk bidang hukum, pertahanan dan keamanan.
2. Bidang Sosial.
3. Bidang Ekonomi.
4. Bidang Keagamaan.

¹⁴⁴ Pendidikan Kewarganegaraan 2012. Hartomo Media Pustaka. Jakarta.hal.43

Ideologi adalah suatu pilihan yang rasional yang penuh kesadaran dari seseorang atau sekelompok orang yang harus bertanggung jawab melaksanakannya.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hakikat Identitas Nasional kita sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam penataan kehidupan kita dalam arti luas dalam konteks Indonesia maka identitas nasional itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang “dihimpun” dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan roh “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai dasar dan arah pengembangannya.

BAB XVIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa warga Negara dianggap sebagai sebuah komunitas yang membentuk negara berdasarkan perundang-undangan atau perjanjian-perjanjian dan dan mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. · Kewarganegaraan ialah keanggotaan suatu bangsa tertentu yakni sejumlah manusia yang terikat dengan yang lainnya karena kesatuan bahasa kehidupan social-budaya serta kesadaran nasionalnya.

Asas kewarganegaraan:

1. Asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran :ius soli (asas kelahiran), Ius sanguinis (asas keturunan).

2. Asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan Selain dilihat dari sisi kelahiran, kewarganegaraan juga dilihat dari sisi perkawinan yang mencakup asas kesatuan atau kesamaan hukum dan asas persamaan derajat. · Masalah kewarganegaraan yaitu apatride, bipatride, dan multipatride. · Cara memperoleh kewarganegaraan yaitu unsur darah keturunan (ius sanguinis), unsur daerah tempat kelahiran (ius soli), unsur pewarganegaraan (naturalisasi). · Warga Negara di setiap Negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dan akan mendapat berbagai perlindungan hukum dan aspek kehidupan. Salah satunya adalah perlindungan atas hak azasi manusia. Untuk membatasi perilaku manusia di setiap negara pasti memiliki peraturan-peraturan hukum. Peraturan tersebut berguna untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Peraturan dibuat agar jalannya pemerintahan berjalan dengan baik.

B. S a r a n

Kita sebagai warga negara yang baik seharusnya kita melakukan hak dan kewajiban secara seimbang, setiap orang haruslah terjamin haknya dan mendapatkan status kewarganegaraan, sehingga terhindar dari kemungkinan menjadi ‘statless’ atau tidak berkewarganegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Al-Hakim, S. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Malang : UM Press.
- Azra, Azyumardi. 2002. Konflik Baru Antarperadaban Globalisasi, Radikalisme dan Pluralitas. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Azyumardi Azra, Komaruddin Hidayat, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani,(Jakarta:ICC UIN Syarifhidayatullah, 2006)
- A. Ubaedillah dan Abdul Rozzak."Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani"(Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000).
- Budiarjo, Miriam. 2000. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gamedia
- Budiyanto. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMA Kelas X. Jakarta : Erlangga
- Budiyanto, Kewarganegaraan untuk SMA kelas X, jilid. 1, Jakarta : Erlangga, 2004
- Badan Eksekutif Mahasiswa 2004-2005 Campus in Compact,Hukum Tata Negara (sari kuliah)
- Budiardjo, Miriam, dkk. 2003. Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bega Ragawino, Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta: Universitas Pajajaran, 2006)
- Dahlan Thaib, dkk, Teori dan hukum Konstitusi, Jakarta: Rajawali pers, Jakarta.

- Dede Rosyada, dkk.” Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani”(Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000).
- Dwiyanto dan Agus, Merwujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik (Yogyakarta; JICA-UGM Press, 2005)
- Efriza. 2013. Ilmu Politik Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan. Bandung: Alfabeta.
- Gatara, A.A. Sahid. 2008. Civic Education: Pendidikan Politik, Nasionalisme Dan Demokrasi. Bandung: Q-Vision,
- Hasbullah ; Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001
- Hendra nurtjahjo, ilmu negara, (Jakarata : PT Grafindo Persada, 2005.
- Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. Cet. Ke-1, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.Ubaedillah, A. dan Rozzak, Abdul, 2000. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)
- Jurdi, Syarifuddin. 2008. Pemikiran Politik Islam. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Kusnardi. Moh, Ibrohim, Harmaily. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, cet.7, Jakarta : CV. Sinar Bakti, 1988
- Kaelan. 2004. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta : Paradigma.
- Kaelan dan Zubaidi..Pendidikan Kewarganegaraan.Yogyakarta:Paradigma, 2010.
- Kaelan dan Zubaidi, Achmad, 2012, Pendidikan Kewarganegaraan, Paragdigma, Yogyakarta.
- Lembaga Administrasi Negara, Akuntabilitas dan good Governance (Jakarta; LAN, 2000)
- Manan, Bagir, Teori dan Politik Konstitusi, Yogyakarta : FH UII PRESS, 2003
- Makhrus,dkk. 2005. Pancasila dan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Nurchahjo, Hendra. Ilmu Negara, cet. 1, Jakarta : PT. RajaGraindo Persada, 2005
- Panut Panuju, Ida Umami ; Psikologi Remaja, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1999
- Priyanto, A. T Sugeng, dkk. 2008. Contextual Teaching and Learning: Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT Gramedia
- Pendidikan Kewarganegaraan 2012. Hartomo Media Pustaka. Jakarta
- Pendidikan Pancasila. Ghalia Indonesia. Bogor 2005. Geopolitik Indonesia, Jakarta, Dirjendikti.
- Philipus M. Hadjon, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011)
- Philipus M. Hadjon, Hukum Administrasi Dan Good Governence (Yogyakarta: Universitas Trisakti, 2010)
- Rapeial, A. 2005. Pendidikan Kewarganegaeraan Semester 1 & 2.
- Sunarso, dkk. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: UNY Press.
- Sulaeman, Asep. 2012. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bandung: Asman Press
- Sadjiman, Djunaedi. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan. Daerah :Tanpa Nama Penerbit.
- Sumarsono, dkk. 2006. Pendidikan kewarganegaraan. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Sunarto, agung Hartono; Perkembangan Peserta Didik, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Strong. CF, Konstitusi konstitusi Politik modern Kajian tentang sejarah dan BentukBentuk KonstitusiDunia, Bandung : Nusamedia, 2004
- Soemantri, Sri. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Bandung : Penerbit Alumni,1987

- Sanaky, Hujair AH. 2003. Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia. Yogyakarta: Safiria Insani Press.
- Sakti, suryo hadiwijoyo. 2012. Negara, Demokrasi dan Civil Society. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sukarja, Ahmad H. 2012. Hukum tata Negara dan hukum administrasi Negara. Jakarta : sinar grafika.
- Suryo Skti Hadiwijoyo. 2012. Negara, demokrasi dan civil society.
- Thaib. Dahlan dkk, Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta : Grafindo, 1999
- Thaib, Dahlan H, dkk. 2012. Teori Dan Hukum Konstitusi. Jakarta: Rajawali pers.
- Ubaedillah. A. dan Abdul Rozak. 2003. Pancasila, Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani (Jakarta; ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003)
- Winarno, SPd.,M.Si. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Winarno, 2007. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: Bumi Aksara.
- Wheare, KC. Modern Constitutions, Jakarta : Alumni, 1975
- Wheare, KC, Modern Constitution, Oxford Univ : Press, 1971.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Ramli Bin T. M. Saleh, lahir di Aceh Besar pada tanggal 05 Desember 1960, Ayah bernama T. M. Saleh Bin T. Ismail (Alm) dan Ibu bernama Cut Safiah Binti T. M. Daud (Alm) kami delapan bersaudara saya yang paling bungsu, Saya menikah dengan Nurhayati Binti T. Mahmud pada tanggal 18 Agustus 1987 Dikaruninya Lima Orang Anak, Empat Cewek dan Satu Cowok. Pendidikan yang sudah pernah dilalui, Sekolah Dasar Negeri Tamat 1979, melanjutkan ke KPAN Tamat 1982 dan melanjutkan ke KPAAN Tamat 1987, kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Tgk. Chik Pante Kulu Darussalam Tamat 1996 dan melanjutkan pada Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Tamat 2010.

Pada Tahun 1980 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ditugaskan pada SMP Negeri Lambaro Angan Aceh Besar berdasarkan SK. Mendikbud No. 6170/C/1980 Tanggal 19 September 1980 dengan Pangkat Juru Muda Golongan I/a, pada Tahun 1989 mendapat penyesuaian Ijazah KPAAN berdasarkan SK. Kakanwil Depdikbud Propinsi Aceh No. 414/I07.2b/C.4/1989 Tanggal 4 April 1989 dengan Pangkat Pengatur Muda Golongan II/a. Pada Tahun 1993 berdasarkan Keputusan BAKN.No.13-01/01336/KEP/X/1993 Tanggal 25 Oktober 1993 dengan pangkat Pengatur Muda TK.I.Golongan II/b.bertugas pada SMP Negeri Lambaro Angan. Pada Tahun 1999 Pindah Tugas ke Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh berdasarkan SK. Menag No.B.II/II/8849/1999. Tanggal 8 September 1999 dengan pangkat Pengatur

Muda TK.I. Golongan II/b ditugaskan sebagai Staf pada Subbag. Umum Biro AUAK IAIN Ar-Raniry, pada Tahun 2001 Penyesuaian Ijazah S1 berdasarkan SK. Rektor IAIN Ar-Raniry No.IN/3/R/KP/003/1321/2001 Tanggal 28 Juli 2001 dengan Pangkat Penata Muda Golongan III/a ditugaskan sebagai Staf pada Subbag. Umum Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry.

Pada Tahun 2005 berdasarkan SK. Rektor IAIN Ar-Raniry No. IN/3/R/KP.07.1/441/2005 Tanggal 24 Juni 2005, dengan Pangkat Penata Muda TK.I. Golongan III/b ditugaskan sebagai Staf pada Bagian Perencanaan Biro AUAK IAIN Ar-Raniry, Tahun 2005 berdasarkan SK. Rektor IAIN Ar-Raniry No. IN/3/KP.07.1/782/2005 Tanggal 27 Oktober 2005 ditugaskan sebagai Wakil Sekretaris Korpri Unit IAIN Ar-Raniry, Tahun 2009 berdasarkan SK. Rektor IAIN Ar-Raniry No.IN/01/R/KP.07.1/350/2009. Tanggal 13 Maret 2009 dengan Pangkat Penata Golongan III/c ditugaskan sebagai Staf pada Subbag. Mutasi Pegawai Biro AUAK IAIN Ar-Raniry, Tahun 2010 Nota Tugas Rektor No.IN/1/R/KP.07.1/1693/2010 Tanggal 30 April 2010 ditugaskan sebagai Staf pada Subbag. Perlengkapan Biro AUAK IAIN Ar-Raniry, Tahun 2011 Nota Dinas Rektor IAIN Ar-Raniry No I01/R/KP.07.1/345/2011 Tanggal 23 Maret 2011 ditugaskan sebagai Staf pada Subbag TU P2M IAIN Ar-Raniry, Tahun 2013 berdasarkan SK. Kementrian Agama RI No. B.II/3/02519 Tanggal 5 April 2013 dengan Pangkat Penata TK.I.Golongan III/d ditugaskan sebagai Staf pada P2M IAIN Ar-Raniry, Tahun 2013 berdasarkan SK. Rektor IAIN Ar-Raniry No.IN/1/R/ /479/2013 Tanggal 2 Juli 2013 diangkat menjadi Dosen IAIN Ar-Raniry DPK pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nusantara Banda Aceh dengan Pangkat Penata TK.I.III/d / Lektor, Tahun 2013 berdasarkan SK. Yayan Pendidikan dan Pembangunan Nusantara (YPPN) Banda Aceh No.006/2013 Tanggal 5 Oktober 2013

diangkat menjadi Pembantu Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nusantara Banda Aceh. Tahun 2014 berdasarkan SK. Yayasan Pendidikan dan Pembangunan Nusantara (YPPN) Banda Aceh Nomor : 023/2014 Tanggal 10 Januari 2014 diangkat menjadi Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nusantara Banda Aceh sampai dengan Tanggal 22 Februari 2016. Tahun 2016 berdasarkan SK.Yayasan Pembangunan Nusantara (YPPN) Banda Aceh Nomor: 032.06/2016. Tanggal 9 Maret 2016, diangkat menjadi Pembantu Ketua I Bidang Akademik pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nusantara Banda Aceh sampai Tanggal 18 Januari 2018. Pada Tahun 2017 berdasarkan SK Rektor UIN Ar-Raniry No. 1060/Un/R/Kp.07.5/09/2017, tanggal 20 September 2017 dipindahkan dari Dosen DPK STIA Nusantara Banda Aceh Ke Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi PAI UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.



Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang diyakini kebenarannya. Perwujudan nilai-nilai luhur Pancasila terkandung juga dalam konsep geopolitik Indonesia demi terwujudnya ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia sehingga ketahanan nasional ini disusun dan dikembangkan berdasarkan geopolitik Indonesia. Perwujudan nilai-nilai Pancasila mencakup lima bidang kehidupan nasional yaitu bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam yang disingkat dengan Ipoleksosbud Hankam. Ipoleksosbud Hankam menjadi dasar pemikiran ketahanan nasional.

Dari lima bidang kehidupan nasional, bidang ideologi merupakan landasan dasar. Ideologi itu berupa Pancasila sebagai pandangan hidup yang menjiwai empat bidang lainnya. Dasar pemikiran ketahanan nasional di samping lima bidang kehidupan nasional tersebut yang merupakan aspek sosial pancagatra didukung pula adanya dasar pemikiran aspek alamiah trigatra yang merupakan geostrategi Indonesia.



Jl. P. Romo No 19 Kotagede / Jl. Nyi Wiji
Adhisoro, Prenggan Kotagede Yogyakarta
Telp. 0812-2815-3789

ISBN 978-623-6040-37-9



9 786236 040379